

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN
KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN
NASABAH

**Petunjuk Teknis
Pelaporan Kegiatan
Lalu Lintas Devisa
oleh Bank**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I PENJELASAN UMUM..... 4

 A. Tujuan Pelaporan 4

 B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan LLD 4

BAB II JENIS LAPORAN..... 9

 A. Laporan Transaksi 9

 B. Laporan Posisi..... 19

 C. Laporan Transaksi Reksus DHE SDA 21

 D. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Instrumen Penempatan Dana DHE SDA 30

 E. Laporan DHE dan DPI..... 32

BAB III FORMAT LAPORAN..... 34

 A. Laporan Transaksi 35

 B. Laporan Posisi..... 52

 C. Laporan Transaksi Reksus DHE SDA 57

 D. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Instrumen Penempatan Dana DHE SDA 77

 E. Laporan DHE dan DPI..... 84

 F. Koreksi Laporan LLD..... 95

BAB IV MEKANISME PELAPORAN 97

 A. Penyampaian Laporan Secara Daring 97

 B. Penyampaian Laporan Secara Luring 99

BAB V DAFTAR SANDI JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK101

BAB VI DAFTAR SANDI JENIS REKENING KHUSUS DHE DAN INSTRUMEN PENEMPATAN DANA DHE 103

BAB VII DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA 104

BAB VIII DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI..... 113

BAB IX DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN 115

BAB X DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI 116

BAB XI DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR ... 131

BAB XII DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG 132

BAB XIII DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG *OUTGOING TRANSFER*..... 133

BAB XIV DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN 142

BAB XV DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN
 MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN AKHIR BULAN KETIGA SETELAH
 BULAN PPE 143

BAB XVI DAFTAR SANDI STATUS REKENING KHUSUS 144

BAB XVII DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK
 BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK 145

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Pelaporan Kegiatan LLD oleh Bank dimaksudkan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD secara benar dan tepat waktu yang diperlukan untuk penyusunan statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), Posisi Investasi Internasional Indonesia (PIII), dan statistik lainnya. Di samping itu, pelaporan kegiatan LLD oleh Bank juga dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai DHE dan DPI.

B. Prinsip Penyusunan dan Penyampaian Laporan LLD

1. Laporan LLD Bank meliputi laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung dari seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di Indonesia.

Penyampaian Laporan LLD kepada Bank Indonesia dilakukan oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung disusun berdasarkan spesifikasi format laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang masing-masing terdiri atas beberapa baris (*record*) di mana setiap *record* terdiri atas beberapa rincian baris (*field*).
3. Laporan pendukung terdiri atas:
 - a. laporan transaksi Reksus DHE SDA;
 - b. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA;
 - c. laporan DHE dan DPI; dan
 - d. laporan lainnya.
4. Rincian data dan keterangan dari suatu *record* transaksi pada laporan transaksi dan laporan transaksi Reksus DHE SDA dibedakan sebagai berikut:
 - a. transaksi atas dasar nilai tertentu (*threshold*), yaitu transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dan transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu.
 Nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat untuk transaksi dalam valuta selain dolar Amerika Serikat dihitung berdasarkan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada Periode Laporan (PL) sebelumnya. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada PL sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen dolar Amerika Serikat menggunakan kurs Reuters akhir bulan pada PL sebelumnya; dan
 - b. transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus, yaitu transaksi yang terkait dengan pengiriman dana antar-Bank, transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank, dan transaksi-transaksi tertentu seperti transaksi

antarbukan Penduduk, pembayaran kartu kredit dan sejenisnya, jual beli mata uang asing, dan cek pelawat.

5. Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah umum.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b masing-masing dilaporkan secara individual atau gabungan berdasarkan kaidah khusus.

Dalam kaidah umum, setiap laporan individual harus dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai transaksi yang didasarkan atas informasi dari pelaku transaksi, sedangkan laporan gabungan tidak dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai transaksi sebagaimana pada laporan individual.

Dalam kaidah khusus, baik laporan individual maupun laporan gabungan tidak dilengkapi dengan data dan keterangan mengenai pelaku transaksi sebagaimana halnya dalam kaidah umum.

6. Pelaporan untuk transaksi dengan *threshold* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a meliputi:
 - a. transaksi dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu:
 - 1) setiap transaksi pada laporan transaksi dilaporkan secara individual dan terperinci untuk jenis rekening 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk sandi tujuan transaksi (STT) x000, x902, x903, x904, x906, x907) yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi;
 - 2) untuk jenis rekening 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z pada laporan transaksi dapat dilaporkan secara individual yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi;
 - 3) setiap transaksi pada laporan transaksi Reksus DHE SDA dilaporkan secara individual dan terperinci untuk jenis rekening 5A, 5B, dan 5Z (kecuali untuk STT x000) yang mencakup data dan keterangan antara lain mengenai jenis rekening, status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, jenis valuta, tujuan transaksi, nama penerima/pembayar, bank pengirim/penerima, serta detail transaksi; dan
 - 4) setiap transaksi pada laporan DHE dan DPI dilaporkan secara individual dan terperinci; dan
 - b. transaksi dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dapat dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan, antara

lain menurut jenis rekening, negara debitur/kreditur, dan jenis valuta.

Laporan gabungan tidak perlu dilengkapi dengan data dan keterangan antara lain mengenai status dan kategori penerima/pembayar, hubungan keuangan antara penerima dan pembayar, dan tujuan transaksi.

Dalam hal Nasabah memberikan data dan keterangan secara individual per transaksi dan terperinci maka Bank harus melaporkan transaksi dimaksud secara individual per transaksi dan terperinci.

7. Setiap transaksi yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada laporan transaksi masing-masing diidentifikasi dalam sandi tujuan transaksi (STT).

Untuk transaksi yang menambah AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi debit AFLN atau mutasi kredit KFLN), STT diawali dengan angka '1'.

Untuk transaksi yang mengurangi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank (mutasi kredit AFLN atau mutasi debit KFLN), STT diawali dengan angka '2'.

8. Laporan posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank ditambah atau dikurangi dengan perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank dalam suatu PL harus sama dengan posisi akhir AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada PL tersebut atau posisi awal AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada 1 (satu) PL berikutnya; dan
- b. perubahan posisi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank merupakan mutasi debit/kredit yang tercatat dalam pembukuan Bank.

Setiap mutasi debit/kredit dibedakan menurut latar belakang yang mendasari atau memengaruhi AFLN Bank /KFLN Bank, yaitu:

- 1) mutasi debit dan kredit yang disebabkan oleh transaksi Bank atau Nasabah; dan
- 2) mutasi debit dan kredit lainnya, seperti penyesuaian nilai (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.

Nilai mutasi debit dan kredit pada angka 1) dilaporkan secara total (*gross*), yaitu total debit dan total kredit.

Nilai mutasi debit dan kredit lainnya pada angka 2) dilaporkan secara *net*, yaitu *net* debit atau *net* kredit.

9. Laporan transaksi dan laporan posisi disusun berdasarkan prinsip rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit AFLN Bank pada laporan posisi;
 - b. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total kredit AFLN Bank pada laporan posisi;

- c. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit KFLN Bank pada laporan posisi; dan
 - d. nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total kredit KFLN Bank pada laporan posisi.
10. Setiap transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA pada laporan transaksi Reksus DHE SDA masing-masing diidentifikasi dalam STT.
 11. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 12. Laporan DHE dan DPI meliputi transaksi ekspor dan impor untuk transaksi non-TT dengan *letter of credit (L/C)*, *documentary collection*, dan *overbooking* sistem internal Bank.
 13. Dalam hal Bank memperoleh bukti bahwa informasi yang disampaikan Nasabah tidak sesuai dengan bukti tersebut maka Bank dapat mengubah informasi kegiatan LLD yang disampaikan ke Bank Indonesia.
 14. Laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung disampaikan secara bersamaan untuk 1 (satu) PL yang sama, masing-masing dalam *file* tersendiri.
 15. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan terkait yang dikoreksi.
 16. Apabila Bank tidak memiliki data dan keterangan pada laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung pada PL tertentu maka Bank menyampaikan Laporan LLD nihil dalam bentuk *record header* dan *footer* untuk PL tersebut.
Penjelasan pengisian *record header* dan *footer* dapat dilihat pada format laporan sebagaimana terdapat dalam Bab III.
 17. Dalam hal penerimaan Nasabah mencakup penerimaan dari Ekspor dan selain Ekspor, Bank harus melaporkan kedua jenis penerimaan tersebut dalam *record* yang berbeda pada laporan transaksi.
 18. Dalam hal penerimaan Nasabah meliputi penerimaan DHE SDA dan selain DHE SDA, Bank hanya melaporkan penerimaan DHE SDA tersebut dalam *record* pada laporan transaksi Reksus DHE SDA.
 19. Dalam hal pada 1 (satu) kali penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE merupakan gabungan dari beberapa PPE atau beberapa tagihan Ekspor maka transaksi penerimaan DHE SDA tersebut diperinci ke dalam beberapa *record* pada laporan transaksi Reksus DHE SDA sesuai dengan PPE dan/atau tagihan Ekspor yang terkait.
 20. Dalam menyusun laporan transaksi dan laporan pendukung, informasi yang diperoleh Bank dapat berasal dari Nasabahnya maupun pihak lain yang mengetahui perincian informasi atas transaksi di Bank yang bersangkutan.
 21. Bank dalam proses likuidasi, peleburan, penggabungan, dan penutupan harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bank

Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Bank tersebut antara lain terkait data dan keterangan yang masih harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

BAB II

JENIS LAPORAN

A. Laporan Transaksi

Laporan transaksi meliputi transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank.

1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian data dan keterangan sebagai berikut:

a. tanggal transaksi

Tanggal transaksi merupakan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi posisi AFLN Bank/KFLN Bank.

b. nomor identifikasi

Nomor identifikasi merupakan nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi data dan keterangan transaksi yang dilaporkan.

c. jenis rekening

Jenis rekening merupakan jenis AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

d. pelaku transaksi

- 1) pelaku transaksi merupakan pihak-pihak yang bertindak sebagai pembayar dan penerima dari suatu transaksi.
- 2) pembayar merupakan pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi.
- 3) penerima merupakan pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi LLD memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi.

Contoh 1:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank koresponden untuk mentransfer dana sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri). Transfer tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian pinjaman yang diterima Bank 'A' dari bank 'B'.

Berdasarkan contoh 1 maka pihak-pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah Bank 'A' (pembayar) dan bank 'B' (penerima).

Contoh 2:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) mendebit rekening giro rupiah bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keuntungan perusahaan 'X' (berkedudukan di dalam negeri) pada Bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri). Pendebitan dilakukan atas perintah bank 'B' sehubungan dengan adanya perintah pembayaran dari nasabah bank yang bersangkutan (perusahaan 'Z') (berkedudukan di luar negeri)) untuk pembelian barang dari perusahaan 'X'.

Berdasarkan contoh 2 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'Z' (pembayar) dan perusahaan 'X' (penerima).

Contoh 3:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebit rekening giro Bank 'A' sebesar SGD110,000,000.00 (seratus sepuluh juta dolar Singapura). Perintah pendebitan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh perusahaan 'Z' (berkedudukan di dalam negeri) untuk penempatan deposito pada bank 'B' atas nama perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan contoh 3 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'Z' (masing-masing sebagai penerima dan pembayar).

Contoh 4:

Bank 'A' (berkedudukan di dalam negeri) memberikan perintah kepada bank 'B' (berkedudukan di luar negeri) agar mendebit rekening giro Bank 'A' sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Perintah pendebitan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya perintah pengiriman dana oleh bank 'C' (berkedudukan di dalam negeri) untuk kepentingan pembayaran jasa konsultan dari perusahaan 'P' kepada perusahaan 'Q'.

Berdasarkan contoh 4 maka pihak yang menjadi pelaku transaksi adalah perusahaan 'P' (pembayar) dan perusahaan 'Q' (penerima).

- 4) apabila pihak yang bertindak sebagai pembayar atau penerima menurut pengertian di atas berbeda dengan pembayar atau penerima menurut informasi dari pelaku transaksi maka penentuan pembayar atau penerima mengacu pada informasi dari pelaku transaksi tersebut.
- 5) pelaku transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:
 - a) status pelaku transaksi

Status pelaku transaksi merupakan status pembayar dan penerima menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

(1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

(a) Pelaku transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang menetap dan tinggal di Indonesia;
- ii. warga negara asing (WNA) yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti kartu izin tinggal sementara (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) sekurang-kurangnya satu tahun pada saat pembukaan rekening;
- iii. WNI yang berada di luar negeri dalam rangka tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya, pengobatan, penelitian, pendidikan, dan/atau perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;
- iv. karyawan yang bekerja pada kantor lembaga internasional yang berada di Indonesia; dan
- v. Penduduk yang bertempat tinggal di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Republik Indonesia secara harian dan rutin.

Contoh:

Penduduk yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke negara Republik Indonesia.

(b) pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
- ii. badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia;

- iii. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - iv. badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki NPWP, seperti badan usaha tetap (BUT).
- (2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.
- (a) pelaku transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:
- i. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur;
 - ii. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur; dan
 - iii. WNA yang memiliki KITAS kurang dari satu tahun pada saat pembukaan rekening. Dalam hal rekening tersebut diadministrasikan selama lebih lama atau sama dengan satu tahun maka Bank harus mengubah statusnya menjadi Penduduk.
- (b) pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:
- i. pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
 - ii. badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO

dan UNICEF; dan

- iii. badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang di luar negeri bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) kategori pelaku transaksi

Kategori pelaku transaksi merupakan kategori pembayar atau penerima yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh pelaku transaksi individu perseorangan;
- (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah; dan
- (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;
 - (a) pelaku transaksi dikategorikan bank sentral apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi yaitu Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
 - (b) pelaku transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
 - (c) pelaku transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah kantor pusat atau cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah; dan
 - (d) pelaku transaksi dikategorikan bank lain apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- (4) lembaga keuangan nonbank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
- (5) lembaga atau organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan

formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:

- (a) pelaku transaksi dikategorikan bank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga/organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF); dan
 - (b) pelaku transaksi dikategorikan nonbank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga atau organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
- (6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Kantor Akuntan Publik (KAP); dan
 - (7) lainnya, meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6), seperti yayasan, sekolah, institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan koperasi.

Pelaku transaksi dibedakan atas pelaku transaksi identik dan bukan pelaku transaksi identik. Pelaku transaksi identik yaitu apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan pelaku transaksi identik yaitu apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang berbeda.

e. hubungan keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antarpelaku transaksi yang dibedakan atas:

- 1) afiliasi, yaitu apabila antarpelaku transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:
 - a) pemegang saham:
 - (1) apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
 - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - b) anak perusahaan di luar negeri apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan

Penduduk; dan

c) perusahaan dalam satu grup:

- (1) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup; dan
- (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.

2) bukan afiliasi, yaitu:

- a) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
- b) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.

f. negara debitur/kreditur

Negara debitur adalah negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki tagihan atau klaim sesuai dengan rekening AFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

Negara kreditur adalah negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki kewajiban sesuai dengan rekening KFLN Bank yang dipengaruhi transaksi Bank dan/atau Nasabah.

g. nilai transaksi

Nilai transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Bank dan/atau Nasabah.

h. tujuan transaksi

Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

i. nama penerima/pembayar

Nama penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada bank penerima.

Nama pembayar adalah nama pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT), nama penerima/pembayar dapat

diambil dari *field-field* yang berisi informasi nama penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima/pembayar.

j. jenis identifikasi penerima/pembayar

Jenis identifikasi penerima/pembayar adalah informasi mengenai identitas penerima/pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

1) NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

4) paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

5) KITAS dan KITAP

KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah jenis identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam angka 1) sampai dengan angka 5).

k. nomor identifikasi penerima/pembayar

Nomor identifikasi penerima/pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi yang ada di Bank.

Untuk jenis identifikasi penerima/pembayar sebagaimana dimaksud pada butir j.6), nomor identifikasi penerima/pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, antara lain nomor yang terdapat di SWIFT *message*.

l. bank penerima/pengirim

Bank penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima.

Bank pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas bank penerima/pengirim dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi bank penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima/pengirim.

m. keterangan transaksi

Keterangan transaksi adalah informasi yang lebih terperinci atas penerimaan/pengiriman dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, keterangan transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi keterangan transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

n. Informasi Dokumen Pendukung

Informasi dokumen pendukung adalah informasi terkait ketersediaan Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar untuk transaksi LLD berupa Transfer Dana Keluar dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).

Format laporan individual untuk transaksi di atas *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening, negara debitur/kreditur, dan jenis valuta.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold*.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai nama penerima/pembayar, jenis identifikasi penerima/pembayar, nomor identifikasi penerima/pembayar, bank penerima/pengirim, dan keterangan transaksi dapat diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Juli 2024, rekening mata uang asing Bank 'A' (berkedudukan di Jakarta) bertambah sehubungan dengan adanya setoran nasabah, yaitu masing-masing sebesar USD3,500.00 (tiga ribu lima ratus ribu dolar Amerika Serikat); USD3,000.00 (tiga ribu dolar Amerika Serikat); USD4,000.00 (empat ribu dolar Amerika Serikat), EUR4,000.00 (empat ribu dolar Amerika Serikat), dan EUR5,000.00

(lima ribu dolar Amerika Serikat).

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo rekening mata uang asing Bank 'A' dalam valuta dolar Amerika Serikat yang rinciannya antara lain meliputi:
 - jenis rekening : rekening mata uang asing
 - negara debitur/kreditur : Amerika Serikat
 - jenis valuta : dolar Amerika Serikat
 - nilai transaksi : 10,500.00 (3,500.00 + 3,000.00 + 4,000.00)
 - frekuensi transaksi : 3
- b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo rekening mata uang asing Bank 'A' dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:
 - jenis rekening : rekening mata uang asing
 - negara debitur/kreditur : European Union
 - jenis valuta : Euro Uni Eropa
 - nilai transaksi : 9,000.00 (4,000.00 + 5,000.00)
 - frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

3. Transaksi yang termasuk dalam hal khusus

Transaksi yang termasuk dalam hal khusus dapat dilaporkan secara individual atau gabungan.

Untuk transaksi di atas *threshold* yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali STT x000, x902, x903, x904, x906, x907) dilaporkan secara individual dengan mengacu pada butir II.A.1 tanpa harus dilengkapi dengan informasi mengenai status pelaku transaksi, kategori pelaku transaksi, dan hubungan keuangan.

Untuk transaksi sampai dengan *threshold* yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Untuk transaksi yang memengaruhi jenis rekening dengan sandi 3A, 3B, 3F, 3E, 3J, 3I, 3H, 3Z, 4J, 4K, 4I, 4E, 4F, 4G, 4H, dan 4Z dapat dilaporkan secara gabungan dengan mengacu pada butir II.A.2.

Transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri, yaitu pengiriman dana untuk kepentingan nasabah yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank dari Bank pengirim dan Bank penerima di dalam negeri;
- b. transaksi yang memengaruhi lebih dari satu rekening AFLN Bank/KFLN Bank; dan
- c. transaksi-transaksi tertentu, yaitu;
 - 1) transaksi antarbukan Penduduk;

- 2) pembayaran kartu kredit dan sejenisnya;
- 3) jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing;
- 4) jual beli atau pengambilalihan atau penyelesaian cek pelawat;
- 5) pengambilalihan wesel Ekspor dari Nasabah, rediskonto/*refinancing*, dan pelunasan rediskonto/*refinancing* wesel Ekspor;
- 6) pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan;
- 7) perubahan status pelaku transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya; dan
- 8) transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Format laporan individual atau gabungan untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

B. Laporan Posisi

1. Laporan posisi meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari seluruh AFLN Bank/KFLN Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL.

Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan nilai posisi AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. total debit, yaitu akumulasi penambahan nilai posisi AFLN Bank dan/atau akumulasi pengurangan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi;
 - b. total kredit, yaitu akumulasi pengurangan nilai posisi AFLN Bank dan/atau akumulasi penambahan nilai posisi KFLN Bank, yang disebabkan oleh transaksi; dan
 - c. perubahan lainnya, yaitu *net* debit atau *net* kredit posisi AFLN Bank/KFLN Bank sehubungan dengan adanya penyesuaian (*valuation*), penghapusan utang piutang (*write off*), dan faktor lainnya di luar transaksi.
2. AFLN Bank/KFLN Bank masing-masing dikelompokkan menurut jenis rekening sebagai berikut:
 - a. AFLN Bank
 - 1) mata uang asing
Meliputi seluruh mata uang selain rupiah baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.
 - 2) cek pelawat
Meliputi seluruh cek pelawat yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.
 - 3) rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.

- 4) simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti dalam bentuk *deposit on call*, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan margin *deposit*.
 - 5) surat-surat berharga
Meliputi surat-surat berharga milik Bank yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk, yang terdiri dari:
 - a) surat berharga pasar uang, seperti *treasury bills*, *commercial papers*, *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*;
 - b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya;
 - c) wesel Ekspor yang diambil alih; dan
 - d) *bank draft*, *international money order*, dan sejenisnya yang diambil alih.
 - 6) *interbank call money*
Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.
 - 7) penyertaan
Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.
 - 8) AFLN lainnya
Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 7), seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).
- b. KFLN Bank
- 1) rekening giro
Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank.
 - 2) simpanan
Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk *deposit on call*, tabungan, deposito berjangka, dan margin *deposit*.
 - 3) surat-surat berharga
Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:
 - a) surat berharga pasar uang, seperti *banker's acceptance*, dan *floating rate notes*; dan
 - b) surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.
 - 4) *interbank call money*
Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.
 - 5) pinjaman

Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:

- a) pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b) pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (*original maturity*) lebih dari 1 (satu) tahun.

6) KFLN lainnya

Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5), seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*).

3. Laporan posisi untuk masing-masing jenis rekening AFLN Bank/ KFLN Bank harus diperinci menurut negara debitur/kreditur (kecuali untuk jenis rekening sebagaimana disebutkan pada butir 2.a.5).c), butir 2.a.8), dan butir 2.b.6) dan jenis valuta.

Negara debitur untuk rekening AFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki tagihan atau klaim, Negara kreditur untuk rekening KFLN Bank ditentukan berdasarkan negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki kewajiban.

C. Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

Laporan transaksi meliputi transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

1. Transaksi di atas *threshold*

Transaksi di atas *threshold* dilaporkan secara individual dengan perincian data dan keterangan sebagai berikut:

a. tanggal transaksi

Tanggal transaksi adalah tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

b. nomor identifikasi

Nomor identifikasi adalah nomor pengenal dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik. Nomor identifikasi dimaksudkan sebagai referensi untuk memudahkan Bank dan Bank Indonesia dalam pengecekan akurasi data dan keterangan transaksi yang dilaporkan.

c. jenis Reksus DHE SDA

Jenis Reksus DHE SDA adalah jenis Reksus DHE SDA yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.

d. pelaku transaksi

- 1) pelaku transaksi adalah pihak-pihak yang bertindak sebagai pembayar dan penerima dari suatu transaksi.
- 2) pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi atau

pemilik rekening. Dalam hal transaksi memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka pembayar adalah pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank untuk suatu transaksi.

- 3) penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi atau pemilik rekening. Dalam hal transaksi memengaruhi rekening Nasabah dengan kategori bank bukan untuk kepentingan bank tersebut maka penerima adalah pihak terakhir yang menerima dana dalam suatu transaksi.
- 4) apabila pihak yang bertindak sebagai pembayar atau penerima menurut pengertian di atas berbeda dengan pembayar atau penerima menurut informasi dari pelaku transaksi maka penentuan pembayar atau penerima mengacu pada informasi dari pelaku transaksi tersebut.
- 5) pelaku transaksi masing-masing dibedakan menurut status dan kategori sebagai berikut:

a) status pelaku transaksi

Status pelaku transaksi adalah status pembayar dan penerima menurut negara domisili yang dibedakan atas Penduduk dan bukan Penduduk sebagai berikut:

- (1) Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

(a) pelaku transaksi perorangan yang termasuk Penduduk antara lain:

- i. seluruh WNI yang menetap dan tinggal di Indonesia;
- ii. WNA yang datang dan bekerja di Indonesia serta memiliki izin menetap di Indonesia, seperti KITAS atau KITAP sekurang-kurangnya satu tahun pada saat pembukaan rekening;
- iii. WNI yang berada di luar negeri dalam rangka tugas diplomatik dan kenegaraan lainnya, pengobatan, penelitian, pendidikan, dan/atau perjalanan ke luar negeri lainnya, misalnya dalam rangka tur;
- iv. karyawan yang bekerja pada kantor lembaga internasional yang berada di Indonesia; dan
- v. penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain, yang karena pekerjaannya diharuskan untuk melintasi batas wilayah negara Republik Indonesia

secara harian dan rutin.

Contoh:

Penduduk Indonesia yang tinggal di Kalimantan dekat perbatasan dengan Malaysia, setiap hari bekerja di Malaysia dan pada hari yang sama pulang kembali ke negara Republik Indonesia.

- (b) pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk Penduduk antara lain:
 - i. Pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk perwakilan badan atau lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
 - ii. badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan Pemerintah Republik Indonesia, seperti Badan Urusan Logistik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 - iii. badan usaha yang berkedudukan di Indonesia, termasuk cabang, perwakilan badan usaha asing di Indonesia, seperti Citibank N.A. dan PT Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia; dan
 - iv. badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia dan telah memiliki NPWP, seperti BUT.
- (2) Bukan Penduduk, yaitu meliputi perorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.
 - (a) pelaku transaksi perorangan bukan Penduduk antara lain:
 - i. WNA, termasuk WNA di Indonesia yang tidak memiliki bukti izin menetap atau berada di Indonesia dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur;
 - ii. WNI yang menetap secara permanen atau lebih dari satu tahun di luar negeri, seperti TKI di luar negeri (merupakan Penduduk negara tempat TKI tersebut bekerja), tidak termasuk WNI di luar negeri dalam rangka pendidikan, penelitian, pengobatan, tugas diplomatik dan tugas kenegaraan lainnya, serta perjalanan dalam rangka tur; dan
 - iii. WNA yang memiliki KITAS kurang dari satu tahun pada saat pembukaan

rekening. Dalam hal rekening tersebut diadministrasikan selama lebih lama atau sama dengan satu tahun maka Bank harus mengubah statusnya menjadi Penduduk.

- (b) Pelaku transaksi berbadan hukum atau badan lainnya yang termasuk bukan Penduduk antara lain:
 - i. pemerintah asing, termasuk perwakilan badan atau lembaga pemerintah asing yang berkedudukan di Indonesia, seperti kedutaan besar, konsulat, biro pendidikan, dan biro perdagangan;
 - ii. badan atau lembaga nirlaba internasional dan badan atau lembaga nirlaba yang berada dalam naungan pemerintah asing termasuk perwakilannya yang berkedudukan di Indonesia, seperti WHO dan UNICEF; dan
 - iii. badan usaha yang berkedudukan di luar negeri, termasuk kantor cabang di luar negeri bagi Bank yang berkedudukan di dalam negeri, seperti Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc New Orleans, dan BNI New York.

b) kategori pelaku transaksi

Kategori pelaku transaksi adalah kategori pembayar atau penerima yang dibedakan atas:

- (1) perorangan, meliputi seluruh pelaku transaksi individu perseorangan;
- (2) pemerintah, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah;
- (3) kelompok bank, meliputi bank sentral, Bank pelapor, kantor bank di luar negeri, dan bank lain;
 - (a) pelaku transaksi dikategorikan bank sentral apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank Indonesia atau bank sentral negara lain;
 - (b) pelaku transaksi dikategorikan Bank pelapor apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Bank yang bersangkutan;
 - (c) pelaku transaksi dikategorikan kantor bank di luar negeri apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah kantor pusat atau cabang atau sesama kantor cabang bank, yang berkedudukan di luar negeri. Apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah Nasabah kantor bank di luar negeri maka kategori pelaku transaksi ditentukan

menurut kategori Nasabah; dan

- (d) pelaku transaksi dikategorikan bank lain apabila pembayar atau penerima atas suatu transaksi adalah bank (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi dari Bank pelapor. Apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah Nasabah bank lain maka kategori pelaku transaksi ditentukan menurut kategori Nasabah.
- (4) lembaga keuangan nonbank, meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat;
- (5) lembaga atau organisasi internasional, meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global, berupa:
 - (a) pelaku transaksi dikategorikan bank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga/organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF); dan
 - (b) pelaku transaksi dikategorikan nonbank, apabila pembayar atau penerima dari suatu transaksi adalah lembaga atau organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
- (6) perusahaan, meliputi seluruh badan usaha selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta, seperti CV dan KAP; dan
- (7) lainnya, meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (6), seperti yayasan, sekolah, institusi pendidikan, institusi kesehatan, dan koperasi.

Pelaku transaksi dibedakan atas pelaku transaksi identik dan bukan pelaku transaksi identik. Pelaku transaksi identik adalah apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang sama. Sedangkan bukan pelaku transaksi identik adalah apabila pembayar dan penerima merupakan pelaku yang berbeda.

e. hubungan keuangan

Hubungan keuangan adalah hubungan kepemilikan modal/saham antarpelaku transaksi yang dibedakan atas:

- 1) afiliasi, yaitu apabila antarpelaku transaksi memiliki hubungan kepemilikan modal/saham paling rendah 10% (sepuluh persen) atau termasuk dalam satu grup, yaitu:
 - a) pemegang saham:
 - (1) apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
 - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen);
 - b) anak perusahaan di luar negeri apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan Penduduk;
 - c) perusahaan dalam satu grup:
 - (1) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup; dan
 - (2) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.
 - 2) bukan afiliasi, yaitu:
 - a) apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau
 - b) apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.
- f. nilai transaksi
- Nilai transaksi adalah nilai penerimaan atau pembayaran dari suatu transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
- Nilai transaksi dilaporkan berdasarkan nilai dan jenis valuta Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.
- g. tujuan transaksi
- Tujuan transaksi adalah keterangan mengenai latar belakang transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di

Bank.

h. nama penerima/pembayar

Nama penerima adalah nama pihak terakhir yang menerima dana pada bank penerima.

Nama pembayar adalah nama pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT), nama penerima/pembayar dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi nama penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima/pembayar.

i. jenis identifikasi penerima/pembayar

Jenis identifikasi penerima/pembayar adalah informasi mengenai identitas penerima/pembayar yang dimiliki Bank, yang dibedakan menjadi:

1) NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)

KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Surat Ijin Mengemudi (SIM)

SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

4) paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

5) KITAS dan KITAP

KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank

Jenis identifikasi yang ditetapkan oleh Bank adalah jenis identifikasi Nasabah selain yang diatur dalam angka 1) sampai dengan angka 5).

j. nomor identifikasi penerima/pembayar

Nomor identifikasi penerima/pembayar adalah nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi yang ada di Bank.

Untuk jenis identifikasi penerima/pembayar sebagaimana dimaksud pada butir i.6), nomor identifikasi penerima/pembayar dapat diperoleh dari sumber informasi yang dimiliki Bank, antara lain nomor rekening yang terdapat di SWIFT *message*.

k. Bank penerima/pengirim

Bank penerima adalah identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima.

Bank pengirim adalah identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar.

Bagi Bank pengguna SWIFT, identitas bank penerima/pengirim dapat diambil dari *field-field* yang berisi informasi bank penerima/pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima/pengirim.

l. nomor Reksus DHE

Nomor Reksus DHE adalah nomor Reksus DHE SDA yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah.

m. nomor rekening lawan transaksi

Nomor rekening lawan transaksi adalah nomor rekening penempatan dalam bentuk instrumen penempatan dana DHE SDA atau nomor Reksus DHE SDA lawan transaksi, apabila transaksi yang dilakukan Nasabah terkait dengan instrumen penempatan dana DHE SDA atau Reksus DHE SDA lain milik Nasabah yang bersangkutan, baik di Bank yang sama maupun Bank lain.

n. Bank penerima DHE

Bank penerima DHE adalah Bank di mana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui TT maupun non-TT.

o. nomor rekening penerima DHE

Nomor rekening penerima DHE adalah nomor rekening Nasabah di mana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui TT maupun non-TT.

p. nomor dokumen

Nomor dokumen adalah nomor dokumen yang terkait dengan transaksi Ekspor yang dilakukan oleh Nasabah.

q. nomor PPE

Nomor PPE merupakan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE.

r. sandi KPPBC

Sandi KPPBC merupakan sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang menerbitkan PPE.

s. tanggal PPE

Tanggal PPE merupakan tanggal pendaftaran PPE.

t. valuta PPE

Valuta PPE merupakan jenis valuta yang tercantum pada dokumen PPE.

u. nilai PPE

Nilai PPE adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) pada dokumen PPE.

Nomor PPE s.d. Nilai PPE hanya dapat diisi untuk transaksi Reksus DHE SDA dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor SDA sebagai berikut:

- a. Ekspor barang;
- b. pengembalian dana Ekspor;
- c. jasa pemrosesan barang;
- d. jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
- e. *operational leasing*;
- f. *financial leasing*;
- g. penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor;
- h. penarikan DHE dari rekening di luar negeri;
- i. pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor yang dibayar penuh;
- j. pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor yang dibayar sebagian; dan
- k. wesel ekspor dalam rangka pengambilalihan dari nasabah.

Format laporan individual untuk transaksi Reksus DHE SDA di atas adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

2. Transaksi sampai dengan *threshold*

Transaksi sampai dengan *threshold* dilaporkan secara gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening, jenis valuta, dan nomor rekening khusus DHE.

Transaksi terkait dengan kegiatan Ekspor SDA sebagai berikut:

- a. Ekspor barang;
- b. pengembalian dana Ekspor;
- c. jasa pemrosesan barang;
- d. jasa pemeliharaan dan perbaikan barang;
- e. *operational leasing*;
- f. *financial leasing*;
- g. penyelesaian saldo rekening (*netting*) terkait Ekspor;
- h. penarikan DHE dari rekening di luar negeri;
- i. pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor yang dibayar penuh;
- j. pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor yang dibayar sebagian; dan

k. wesel ekspor dalam rangka pengambilalihan dari nasabah tidak boleh dilaporkan secara gabungan.

Selain itu, transaksi penempatan DHE SDA ke instrumen penempatan, transaksi pencairan dari instrumen penempatan ke dalam Reksus DHE SDA, dan transaksi pemenuhan kekurangan kewajiban penempatan DHE SDA juga tidak boleh dilaporkan secara gabungan.

Suatu laporan gabungan dapat terdiri dari satu atau beberapa transaksi sampai dengan *threshold*.

Setiap laporan gabungan harus dilengkapi dengan informasi mengenai frekuensi atau banyaknya transaksi dalam laporan gabungan tersebut di nomor identifikasi transaksi. Untuk transaksi sampai dengan *threshold*, informasi mengenai nama penerima/pembayar, jenis identifikasi penerima/pembayar, nomor identifikasi penerima/pembayar, bank penerima/pengirim, dan keterangan transaksi dapat diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh:

Selama bulan Juli 2023, Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ dalam bentuk rekening giro di Bank ‘A’ (berkedudukan di Jakarta) berkurang sehubungan dengan adanya pajak atas bunga di rekening giro, yaitu masing-masing sebesar USD200.00 (dua ratus dolar Amerika Serikat), USD100.00 (seratus dolar Amerika Serikat), USD500.00 (lima ratus dolar Amerika Serikat), EUR300.00 (tiga ratus Euro Uni Eropa), dan EUR200.00 (dua ratus Euro Uni Eropa).

Berdasarkan contoh di atas maka laporan gabungan untuk transaksi-transaksi tersebut terdiri dari 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

- a. Laporan gabungan pertama adalah mengenai penambahan saldo Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ di Bank ‘A’ dalam valuta dolar Amerika Serikat yang rinciannya antara lain meliputi:
 - jenis rekening : rekening giro
 - jenis valuta : dolar Amerika Serikat
 - nomor rekening : 7070619901
 - nilai transaksi : 800.00 (200.00 + 100.00 + 500.00)
 - frekuensi transaksi : 3
- b. Laporan gabungan kedua adalah mengenai penambahan saldo Reksus DHE SDA milik Nasabah ‘X’ di Bank ‘A’ dalam valuta Euro yang rinciannya antara lain meliputi:
 - jenis rekening : rekening giro
 - jenis valuta : Euro Uni Eropa
 - nomor rekening : 7070619902
 - nilai transaksi : 500.00 (300.00 + 200.00)
 - frekuensi transaksi : 2

Format laporan gabungan untuk transaksi sampai dengan *threshold* adalah sebagaimana diatur dalam Bab III.

D. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Instrumen Penempatan Dana DHE SDA

- 1. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA meliputi posisi awal, perubahan, dan posisi akhir dari

Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

Posisi awal adalah nilai posisi Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA milik Nasabah di Bank pada awal PL atau pada akhir PL sebelumnya.

Posisi akhir adalah nilai posisi Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA pada akhir PL.

Perubahan posisi adalah penambahan atau pengurangan Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA selama PL yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. total debit;
 - b. total kredit; dan
 - c. perubahan lainnya.
2. Jenis Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDA milik Nasabah di Bank sebagai berikut:
- a. rekening giro
Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening giro milik Nasabah di Bank.
 - b. rekening tabungan
Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening tabungan milik Nasabah di Bank.
 - c. rekening lainnya
Meliputi seluruh Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening lainnya milik Nasabah di Bank, yang dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi.
 - d. rekening deposito
Meliputi seluruh deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 - e. rekening instrumen perbankan lainnya yang memiliki jangka waktu
Meliputi rekening instrumen perbankan yang memiliki jangka waktu selain deposito.
 - f. rekening kewajiban lainnya TD OPT
Meliputi rekening kewajiban lainnya milik Nasabah di Bank yang dananya berasal dari Reksus DHE SDA milik Nasabah yang sama dan langsung diteruskan (*pass on*) Bank kepada BI dalam bentuk instrumen *Term Deposit* (TD) Operasi Pasar Terbuka (OPT) konvensional dalam valas.
3. Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA disusun dengan aturan sebagai berikut:
- a. posisi Reksus DHE SDA milik seluruh Nasabah di Bank dilaporkan secara individual berdasarkan nomor rekening dan jenis valuta, yang mencakup posisi awal, perubahan, dan posisi akhir di tiap PL; dan

- b. posisi deposito DHE, instrumen perbankan lainnya yang memiliki jangka waktu, dan kewajiban lainnya TD OPT dilaporkan secara individual berdasarkan nomor rekening dan jenis valuta, yang mencakup posisi awal, perubahan, dan posisi akhir.

E. Laporan DHE dan DPI

Laporan DHE dan DPI merupakan data dan keterangan tambahan terkait dengan kegiatan Ekspor dan Impor yang meliputi transaksi non-TT berupa *L/C*, *documentary collection*, dan transaksi *overbooking* sistem internal Bank.

Laporan DHE dan DPI dilaporkan dengan perincian data dan keterangan sebagai berikut:

1. jenis transaksi
Jenis transaksi yang dilaporkan adalah transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor dan Impor.
2. metode transaksi
Metode transaksi adalah sandi metode yang digunakan dalam transaksi Ekspor dan Impor.
3. nomor identifikasi
Nomor identifikasi adalah nomor pengenalan dari suatu transaksi yang ditentukan oleh Bank dan bersifat unik.
4. nama *applicant*
Nama *applicant* adalah nama pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan sejumlah dana dalam rangka transaksi Ekspor dan Impor.
5. nama *beneficiary*
Nama *beneficiary* adalah nama pihak yang menerima dana dalam rangka transaksi Ekspor dan Impor.
6. NPWP *beneficiary/applicant*
NPWP *Beneficiary/Applicant* adalah NPWP *beneficiary* untuk transaksi penerimaan DHE atau NPWP *applicant* untuk transaksi pengeluaran DPI melalui Bank.
7. nomor dokumen
Nomor dokumen adalah nomor dokumen *L/C* atau nomor *invoice* yang terkait dengan transaksi Ekspor dan Impor.
8. tanggal transaksi *incoming/outgoing*
Tanggal transaksi *incoming/outgoing* adalah tanggal transaksi *incoming* untuk transaksi Ekspor dan tahun transaksi *outgoing* untuk transaksi Impor.
9. jenis valuta *incoming/outgoing*
Jenis valuta *incoming/outgoing* adalah jenis valuta *incoming* untuk transaksi Ekspor yang diterima atau valuta *outgoing* untuk transaksi Impor yang dibayar, sesuai dengan sandi valuta.
10. nilai *incoming/outgoing*
Nilai *incoming/outgoing* adalah nilai transaksi *incoming* untuk transaksi Ekspor atau transaksi *outgoing* untuk transaksi Impor,

termasuk nilai yang diperjanjikan akan diterima/dibayar pada saat jatuh tempo.

11. tanggal jatuh tempo pembayaran

Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tanggal jatuh tempo pembayaran transaksi Ekspor dan Impor sesuai dengan yang diperjanjikan.

12. nomor rekening

Nomor rekening adalah nomor rekening penerima devisa untuk transaksi Ekspor dan nomor rekening pengirim devisa untuk transaksi Impor.

13. jenis rekening

Jenis rekening adalah jenis rekening yang digunakan untuk mengidentifikasi rekening berisi hasil devisa yang berasal dari Ekspor SDA, Ekspor non-SDA, dan untuk pembayaran Impor.

BAB III

FORMAT LAPORAN

Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk *file* yang disusun berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 10. Laporan LLD terdiri dari 5 (lima) *file*, yaitu:

1. *file* laporan transaksi;
2. *file* laporan posisi;
3. *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA;
4. *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA; dan
5. *file* laporan DHE dan DPI.

Penjelasan umum terkait format Laporan LLD sebagai berikut:

1. Isi *file* laporan transaksi, *file* laporan posisi, *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA, *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE, serta *file* laporan DHE dan DPI masing-masing terdiri dari beberapa baris (*record*), di mana setiap baris (*record*) terdiri dari beberapa rincian baris (*field*) yang dinyatakan dalam bentuk sandi-sandi dengan format *American Standard Code for Information Interchange* (ASCII).
2. Sandi yang terdapat dalam suatu *field* terdiri dari satu atau beberapa karakter yang merupakan rincian data dan keterangan laporan.
3. *Field* pada setiap *record* laporan transaksi, laporan posisi, laporan transaksi Reksus DHE SDA, laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE, serta laporan DHE dan DPI masing-masing dibedakan atas *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan *field* karakter.
4. *Field* numerik hanya dapat diisi dengan angka (ASCII 48-57) atau kombinasi angka, dan dapat diawali dengan 1 (satu) karakter '-' (ASCII 45) atau '+' (ASCII 43).
5. *Field* alfabetik hanya dapat diisi dengan huruf atau kombinasi huruf (ASCII 65 s.d. 90 & 97 s.d. 122).
6. *Field* alfanumerik hanya dapat diisi dengan kombinasi angka dan huruf (ASCII 48 s.d. 57, 65 s.d. 90, dan 97 s.d. 122).
7. *Field* karakter dapat diisi dengan kombinasi angka, huruf, dan tanda baca lainnya (ASCII 32 s.d. 126).
8. Pengisian angka dalam setiap *field* numerik ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).
9. Pengisian angka dan karakter lainnya dalam setiap *field* alfabetik, alfanumerik, dan karakter ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).
10. Setiap *record* laporan transaksi, laporan posisi, laporan transaksi Reksus DHE SDA, laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE, serta laporan DHE dan DPI harus diakhiri dengan karakter CR (ASCII 13) dan LF (ASCII 10).

Penjelasan rinci terkait format setiap jenis Laporan LLD sebagai berikut:

A. Laporan Transaksi

Setiap laporan transaksi terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

1. *record header* dan *footer*

Record header dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan Masa Penyampaian Laporan (MPL), serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan transaksi.

Record header merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	920	25 - 944

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 1 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT).

Contoh 1:

Apabila sandi kantor pusat Bank ‘A’ yang berkedudukan di Jakarta dalam LBUT adalah 100100 maka *field* a diisi ‘100100’.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan transaksi, yaitu ‘LLD1’.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu)

bulan setelah PL.

Contoh 2:
Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan transaksi untuk PL bulan Juli 2023 pada bulan Agustus 2023 maka *field c* diisi ‘202308’.

Contoh 3:
Apabila Bank ‘A’ terlambat menyampaikan laporan transaksi untuk PL bulan Juli 2023, yaitu pada bulan Oktober 2023 maka *field c* diisi ‘202308’ bukan ‘202310’.

Field d: Jumlah Record Isi
Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan transaksi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 4:
Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan transaksi Bank ‘A’ untuk PL bulan Juli 2023 adalah sebanyak 7690 *record* maka *field d* diisi ‘00007690’.
Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank maka *field d* diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

Field e: Field Kosong
Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) digit.

2. *record* isi
- Record* isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan transaksi yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.
- Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual dan gabungan mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Transaksi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 - 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 - 12
d. Tanggal Transaksi	numerik	2	13 - 14
e. Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15 - 30
f. Jenis Rekening	alfanumerik	2	31 - 32
g. Status Penerima	alfanumerik	2	33 - 34
h. Kategori Penerima	alfanumerik	2	35 - 36
i. Status Pembayar	alfanumerik	2	37 - 38
j. Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39 - 40
k. Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l. Negara Debitur/Kreditur	alfanumerik	2	42 - 43

<i>Field</i>	<i>Jenis</i>	<i>Jumlah Digit</i>	<i>Posisi</i>
m. Jenis Valuta	alfanumerik	3	44 - 46
n. Nilai Transaksi	numerik	18	47 - 64
o. Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	65 - 68
p. Nama Penerima	alfanumerik	250	69 - 318
q. Jenis Identifikasi Penerima	alfanumerik	1	319
r. Nomor Identifikasi Penerima	alfanumerik	50	320 - 369
s. Nama Pembayar	alfanumerik	250	370 - 619
t. Jenis Identifikasi Pembayar	alfanumerik	1	620
u. Nomor Identifikasi Pembayar	alfanumerik	50	621 - 670
v. Bank Pengirim	alfanumerik	11	671 - 681
w. Bank Penerima	alfanumerik	11	682 - 692
x. Keterangan Transaksi	alfanumerik	250	693 - 942
y. Informasi Dokumen Pendukung	alfanumerik	2	943 - 944

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan transaksi berdasarkan Tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.

Contoh 1:
Apabila kegiatan jual beli mata uang asing terjadi di kantor cabang Bank ‘A’ di Surabaya (sandi 100109) maka *field a* diisi dengan sandi ‘100109’.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank.

Contoh 2:
Pada tanggal 8 Juni 2023, Bank ‘A’ cabang Surabaya mencatat penerimaan dana yang ditransfer oleh bank ‘S’ (berkedudukan di Singapura). *Field b* diisi dengan ‘20230608’.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/identifikasi/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor identifikasi diisi maksimum 16 (enam belas) digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 3:
Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana pada contoh di atas adalah TRXINCBANK/001 maka *field e* diisi ‘TRXINCBANK/001’ dan diletakkan rata kiri serta

sis 2 (dua) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field f: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/KFLN Bank sebagaimana terdapat pada Bab V yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila untuk keperluan transfer pada contoh 2 di atas, bank ‘S’ menginstruksikan Bank ‘A’ agar mendebit rekening giro rupiahnya senilai ekuivalen dana yang ditransfer maka *field f* diisi dengan sandi ‘4A’ (rekening giro bank ‘S’ pada Bank ‘A’).

Field g: Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 5:

Apabila transfer dana yang diterima Bank ‘A’ dari bank ‘S’ adalah untuk keuntungan perusahaan ‘J’ (berkedudukan di Jakarta) maka *field g* diisi dengan sandi ‘ID’ (Indonesia: negara domisili perusahaan ‘J’).

Field h: Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi kategori penerima sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 6:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi ‘E0’ (kategori untuk perusahaan ‘J’).

Apabila penerima adalah kantor bank di luar negeri maka *field h* diisi dengan sandi ‘C2’ (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 7:

Apabila transfer dana yang diterima Bank ‘A’ dari bank ‘S’ adalah untuk keuntungan Bank ‘A’ cabang New York maka *field h* diisi dengan sandi ‘C2’ (kategori untuk Bank ‘A’ cabang New York).

Apabila penerima adalah bank lain yang menjadi Nasabah atau mitra transaksi Bank maka *field h* diisi dengan sandi ‘C9’ (kategori untuk bank lain).

Contoh 8:

Apabila transfer dana yang diterima Bank ‘A’ dari bank ‘S’ adalah untuk keuntungan Bank ‘B’ (berkedudukan di Bandung) maka *field h* diisi dengan sandi ‘C9’ (kategori untuk Bank ‘B’).

Apabila penerima adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain maka *field h* diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 9:

Apabila transfer dana yang ditujukan kepada Bank ‘B’ adalah untuk keuntungan pemerintah daerah maka

field h diisi dengan sandi 'B0' (kategori untuk pemerintah).

Field i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 10:

Apabila transfer dana yang diterima Bank 'A' dari bank 'S' adalah atas perintah perusahaan 'T' (lembaga keuangan nonbank yang berkedudukan di Malaysia) maka *field* i diisi dengan sandi 'MY' (Malaysia: negara domisili perusahaan 'T').

Field j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi kategori pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 11:

Berdasarkan contoh 10 di atas, *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk perusahaan 'T').

Apabila pembayar adalah kantor bank di luar negeri maka *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk kantor bank di luar negeri).

Contoh 12:

Bank 'A' mengkredit rekening valuta asing perusahaan 'J' atas beban rekening antarkantor, yaitu dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri perusahaan 'J' dari Bank 'A' cabang New York.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* j diisi dengan sandi 'C2' (kategori untuk Bank 'A' cabang New York).

Apabila pembayar adalah bank lain yang menjadi nasabah atau mitra transaksi dari Bank maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank lain).

Contoh 13:

Apabila bank 'S' memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' dan untuk pemberian pinjaman tersebut bank 'S' menginstruksikan Bank 'A' mendebit rekening giro rupiahnya untuk keuntungan perusahaan 'J' maka *field* j diisi dengan sandi 'C9' (kategori untuk bank 'S').

Apabila pembayar adalah Nasabah kantor bank di luar negeri atau Nasabah bank lain maka *field* j diisi sesuai dengan sandi kategori untuk Nasabah tersebut.

Contoh 14:

Apabila yang memberikan pinjaman kepada perusahaan 'J' pada contoh 11 di atas adalah Nasabah bank 'S' (perusahaan 'T') maka *field* j diisi dengan sandi 'D0' (kategori untuk lembaga keuangan nonbank).

Khusus untuk pelaku transaksi identik, di mana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang

sama, *field j* diisi dengan sandi 'IO'.

Contoh 15:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada bank 'S' atas perintah perusahaan 'J' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada bank 'S'.

Berdasarkan contoh tersebut, *field j* diisi dengan sandi 'IO' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'J').

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi hubungan keuangan antarpelaku transaksi sebagai afiliasi (sandi 'P', sandi 'T', dan sandi 'G') dan bukan afiliasi (sandi 'N') sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian hubungan keuangan dapat dilihat pada Bab IX.

Contoh 16:

Apabila perusahaan 'J' (berkedudukan di Jakarta) merupakan anak dari perusahaan 'T' (berkedudukan di Tokyo) maka *field k* diisi dengan sandi 'P'

Contoh 17:

Apabila pada contoh di atas, antara perusahaan 'T' dan perusahaan 'J' sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10%, dan tidak termasuk dalam satu grup maka *field k* diisi dengan sandi 'N'.

Field l: Negara Debitur/Kreditur

Diisi sesuai dengan sandi negara debitur/kreditur Bank, sebagaimana terdapat pada Bab VII. Pengisian sandi negara debitur/kreditur mengacu pada negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki klaim/kewajiban.

Contoh 18:

Apabila rekening yang dipengaruhi sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas dilakukan melalui pendebitan rekening giro rupiah bank 'S' cabang New York pada Bank 'A' maka *field l* diisi dengan sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).

Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk jenis rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi negara debitur/kreditur yang sebenarnya, *field l* dapat diisi dengan sandi 'N1'.

Field m: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Contoh 19:

Apabila pinjaman yang diberikan oleh perusahaan 'T' (Nasabah bank 'S') kepada perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah dalam valuta dolar Amerika Serikat dan untuk penarikan pinjaman tersebut valuta rekening yang dipengaruhi adalah dalam rupiah (rekening '4A' milik bank 'S' cabang New York pada Bank 'A') maka *field m* diisi dengan sandi 'IDR'.

Field n: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif dan tidak dapat dikosongkan.

Contoh 20:

Apabila pendebitan rekening '4A' sehubungan dengan penarikan pinjaman oleh perusahaan 'J' pada contoh di atas adalah sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) maka *field n* diisi '000012500000000000'.

Field o: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab X.

Untuk penambahan (mutasi debit) AFLN Bank atau penambahan (mutasi kredit) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '1'.

Untuk pengurangan (mutasi kredit) AFLN Bank atau pengurangan (mutasi debit) KFLN Bank, STT diawali dengan angka '2'.

Khusus untuk pengisian STT x670 dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai tujuan transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh 21:

Apabila dana yang diterima oleh perusahaan 'J' dari perusahaan 'T' pada contoh di atas adalah dalam rangka penarikan pinjaman jangka pendek (satu tahun) maka *field o* diisi dengan sandi '1221' (penarikan pinjaman sampai dengan satu tahun).

Field p: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama

penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima.

Contoh 22:

Apabila informasi penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank ‘A’ terdapat pada *field* 59 (*Beneficiary Customer – Name and Address*) yang berisi ‘Perusahaan J Jakarta Selatan 12620’ maka *field* p dapat diisi dengan informasi di *field* 59 tersebut. Dalam hal informasi penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 59 maka *field* p diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama penerima.

Field q: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih ‘nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank’ (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka ‘1’ (kecuali 1000, 1902, 1903, 1904, 1906, 1907) dan jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, jenis identifikasi penerima tidak boleh diisi dengan sandi ‘F’.

Contoh 23:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan ‘J’ adalah NPWP maka *field* q diisi dengan sandi ‘A’.

Field r: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘A’ maka *field* r harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* q diisi dengan sandi ‘B’ atau ‘C’ maka *field* r harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana di mana penerima adalah bukan Nasabah, Bank dapat menggunakan informasi yang diberikan Nasabahnya mengenai nomor identifikasi penerima.

Contoh 24:

Apabila informasi NPWP perusahaan ‘J’ yang dimiliki Bank adalah 137101070690002 maka *field* r diisi dengan ‘137101070690002’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field s: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama pembayar dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama pembayar.

Contoh 25:

Apabila informasi pembayar pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) yang berisi 'T Ltd King Road Singapore' maka *field* s dapat diisi dengan informasi di *field* 50K tersebut. Dalam hal informasi pembayar pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 50K maka *field* s diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama pembayar.

Field t: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila pembayar adalah bukan nasabah maka Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '2' (kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907) dan jenis rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D, Jenis identifikasi pembayar tidak boleh diisi dengan sandi 'F'.

Contoh 26:

Sehubungan 'T Ltd' (pembayar) adalah bukan nasabah Bank 'A' maka *field* t diisi dengan sandi 'F' (nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank).

Field u: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* t diisi dengan sandi 'A' maka *field* u harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) digit.

Apabila *field* t diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* u harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) di mana pembayar adalah bukan Nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai

nomor identifikasi pembayar.

Contoh 27:

Apabila informasi nomor rekening 'T Ltd' berdasarkan *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field* u diisi dengan '017202000049304' di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field v: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar. *Field v* diisi minimal 6 (enam) digit, di mana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank pengirim dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank pengirim. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank pengirim maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank pengirim.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank pengirim.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field v* diisi dengan kode SWIFT Bank pelapor.

Contoh 28:

Apabila informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 52A (*Ordering Institution – Identifier Code*) yang berisi 'BNORSGMMXXX' maka *field v* dapat diisi dengan informasi di *field* 52A tersebut. Dalam hal informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 52A maka *field v* diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank pengirim.

Field w: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima. *Field w* diisi minimal 6 (enam) digit, di mana pada digit ke-5 dan ke-6 menunjukkan kode negara bank penerima.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank penerima. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank penerima maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank penerima.

Untuk transaksi secara tunai melalui rekening 4A, 4B, 4C, dan 4D, *field* w diisi dengan kode SWIFT Bank pelapor.

Contoh 29:

Apabila informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 57A (*Account With Institution – Identifier Code*) yang berisi 'BRINIDJA172' maka *field* w dapat diisi dengan informasi di *field* 57A tersebut. Dalam hal informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 57A maka *field* w diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank penerima.

Field x: Keterangan Transaksi

Diisi dengan rincian transaksi sehubungan dengan penambahan atau penurunan AFLN Bank/KFLN Bank sesuai dengan informasi yang dimiliki Bank.

Bagi Bank pengguna SWIFT, keterangan transaksi dapat diambil dari *field* yang berisi informasi keterangan transaksi.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

Contoh 30:

Apabila informasi keterangan transaksi pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' terdapat pada *field* 70 (*Remittance Information*) yang berisi 'loandisbursementAN25487922' maka *field* x dapat diisi dengan informasi di *field* 70 tersebut. Dalam hal informasi keterangan transaksi pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 70 maka *field* x diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan keterangan transaksi.

Field y: Informasi Dokumen Pendukung

Diisi dengan sandi informasi dokumen pendukung sebagaimana terdapat pada Bab XII.

Field ini harus diisi dengan nilai '10' atau '20' untuk seluruh transaksi Transfer Dana Keluar, yaitu untuk STT yang diawali dengan angka '2', kecuali 2000, 2902, 2903, 2904, 2906, dan 2907, yang memengaruhi rekening '3C', kecuali untuk transaksi:

- transaksi oleh Bank untuk kepentingan Bank itu sendiri; dan/atau
- transaksi pemindahan simpanan oleh Nasabah yang sama di dalam negeri (STT 2241, 2242, 2243).

Selain transaksi yang dimaksud di atas, *field* y diisi dengan nilai '99' (termasuk untuk transaksi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas).

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Untuk *field b* dan *c* diisi sebagaimana halnya pengisian *field b* dan *c* untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field d* diisi dengan angka ‘00’.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Juli 2023 Bank ‘A’ cabang Surabaya mengirimkan dana sejumlah USD176,000.00 yang terdiri dari 90 kali pengiriman dana di bawah *threshold* kepada bank ‘S’ di Korea Selatan maka *field b-d* diisi ‘20230700’.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan. Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field e* ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 2:

Berdasarkan contoh 1, *field e* diisi ‘0000000000000090’.

Field f: Jenis Rekening

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 3:

Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan melalui rekening giro USD Bank ‘A’ pada bank ‘S’ cabang New York maka *field f* diisi dengan sandi ‘3C’ (rekening giro Bank ‘A’ pada bank ‘S’ cabang New York).

Field g: Status Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field h: Kategori Penerima

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field i: Status Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field j: Kategori Pembayar

Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi dengan sandi ‘N’.

- Field l:* Negara Debitur/Kreditur
 Diisi dengan sandi 'N1' atau dapat juga diisi dengan sandi negara debitur/kreditur sesuai dengan rekening yang dipengaruhi.
 Contoh 4:
 Berdasarkan contoh 3 maka *field l* diisi dengan sandi 'N1' atau sandi 'US' (Amerika Serikat, yaitu negara domisili bank 'S' cabang New York).
- Field m:* Jenis Valuta
 Diisi sebagaimana halnya pengisian *field m* untuk transaksi di atas *threshold*.
 Contoh 5:
 Berdasarkan contoh 3, *field m* diisi dengan sandi 'USD'.
- Field n:* Nilai Transaksi
 Diisi sebagaimana halnya pengisian *field n* untuk transaksi di atas *threshold*. Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta.
 Contoh 6:
 Berdasarkan contoh 3, *field n* diisi '000000000017600000'.
- Field o:* Tujuan Transaksi
 Diisi dengan sandi '1000' untuk mutasi debit rekening AFLN Bank atau mutasi kredit KFLN Bank dan sandi '2000' untuk mutasi kredit rekening AFLN Bank atau mutasi debit KFLN Bank.
 Contoh 7:
 Berdasarkan contoh 3, *field o* diisi dengan sandi '2000'.
- Field p:* Nama Penerima
 Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.
- Field q:* Jenis Identifikasi Penerima
 Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.
- Field r:* Nomor Identifikasi Penerima
 Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.
- Field s:* Nama Pembayar
 Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.
- Field t:* Jenis Identifikasi Pembayar
 Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.

- Field u:* Nomor Identifikasi Pembayar
Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.
- Field v:* Bank Pengirim
Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.
- Field w:* Bank Penerima
Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.
- Field x:* Keterangan Transaksi
Diisi karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.
- Field y:* Informasi Dokumen Pendukung
Diisi dengan nilai '99' untuk transaksi yang tidak diwajibkan dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.A.2.a. atau butir III.A.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi laporan transaksi.

Kaidah umum butir III.A.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya.

Kaidah umum butir III.A.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

- c. untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus

Pengisian *record* isi untuk transaksi yang termasuk dalam hal-hal khusus ditentukan sebagai berikut:

- (1) setiap transaksi di atas atau sampai dengan *threshold* dapat dilaporkan secara individual atau gabungan. Khusus transaksi di atas *threshold* yang memengaruhi rekening dengan sandi 3C, 3D, 3G, 4A, 4B, 4C, dan 4D (kecuali untuk STT x000, x902, x903, x904, x906, dan x907) harus dilaporkan secara individual.
- (2) pengisian *record* isi untuk setiap laporan individual mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.a, kecuali *field* g-j masing-masing diisi dengan sandi 'N1', *field* k diisi dengan sandi 'N', dan *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.
- (3) pengisian *record* isi untuk setiap laporan gabungan mengacu pada kaidah umum butir III.A.2.b, kecuali *field* o diisi dengan sandi *dummy* atau sandi normal yang ditentukan.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana tersebut di atas merupakan kaidah khusus pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi yang disebutkan berikut ini:

1) pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri

Pengiriman dana antar-Bank di dalam negeri adalah pengiriman dana untuk kepentingan Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank pengirim dan/atau Bank penerima di dalam negeri, tidak termasuk pengembalian dana, penerusan pembayaran, serta transaksi antar-Bank di dalam negeri.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan oleh salah satu Bank, sedangkan pengisian *record* isi bagi Bank lain mengacu pada kaidah khusus di mana *field* o diisi dengan sandi *dummy* 'xNNN'.

Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah khusus wajib memberikan informasi kepada Bank yang melaporkan transaksi dengan kaidah umum.

a) pengiriman dana dalam valuta asing

- (1) apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A') adalah bukan Penduduk (NR) dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah Penduduk (R) maka Bank 'B' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan bank 'A' dengan kaidah khusus.
- (2) apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' adalah NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (3) apabila Nasabah Bank 'A' adalah R dan Nasabah Bank 'B' juga R maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah umum, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (4) apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3).a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
- (5) khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank maka *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, di mana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.

b) pengiriman dana dalam rupiah

- (1) apabila Nasabah Bank pengirim (Bank 'A') adalah NR dan Nasabah Bank penerima (Bank 'B') adalah R maka hanya Bank 'A' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.

- (2) apabila Nasabah Bank 'A' adalah R. dan Nasabah Bank 'B' adalah NR maka hanya Bank 'B' yang melaporkan transaksi tersebut, yaitu dengan kaidah umum.
 - (3) apabila Nasabah Bank 'A' adalah NR dan Nasabah Bank 'B' juga NR maka Bank 'A' melaporkan transaksi tersebut dengan kaidah khusus butir c.3).a) mengenai transaksi antar-NR, sedangkan Bank 'B' dengan kaidah khusus.
 - (4) khusus untuk transaksi bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' atau '4B' di masing-masing Bank, *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'A' dilaporkan dengan kaidah umum, di mana *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' di Bank 'B' dilaporkan dengan kaidah khusus.
- 2) transaksi yang memengaruhi lebih dari 1 (satu) rekening AFLN Bank/KFLN Bank

Transaksi yang memengaruhi lebih dari 1 (satu) rekening AFLN Bank/KFLN Bank adalah transaksi yang dilaporkan dalam beberapa *record* sesuai dengan rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi.

Pengisian *record* isi yang mengacu pada kaidah umum hanya dilakukan pada salah satu *record*, sedangkan pengisian *record* isi lainnya mengacu pada kaidah khusus di mana *field* o diisi dengan sandi dummy 'xNNN', dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi terdapat rekening '3C' maka *record* dengan rekening '3C' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '3C' dan '4A', atau jenis rekening '3C' dan '4B' di Bank, semua *record* pada rekening yang terpengaruh dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, untuk *record* dengan rekening '3C', *field* o diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sedangkan untuk *record* dengan rekening '4A' atau '4B', *field* o diisi dengan STT perdagangan valuta asing.

- b) apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat jenis rekening '3C', namun terdapat jenis rekening '4A' dan/atau '4B' maka *record* dengan jenis rekening '4A' atau '4B' harus diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

Khusus untuk transaksi oleh bukan Penduduk dalam rangka transaksi surat berharga diterbitkan oleh

Penduduk yang memengaruhi jenis rekening '4A' dengan '4A', '4A' dengan '4B', atau '4B' dengan '4B' di Bank, *record* pada jenis rekening dengan STT yang diawali dengan angka '2' dilaporkan dengan kaidah umum. Dalam hal ini, *record* dimaksud diisi dengan STT sesuai jenis surat berharga yang diperdagangkan. Sementara *record* pada jenis rekening dengan STT yang diawali dengan angka '1' dilaporkan dengan kaidah khusus.

- c) apabila dari seluruh rekening yang dipengaruhi tidak terdapat jenis rekening '3C', '4A', atau '4B' maka salah satu *record* diisi dengan kaidah umum, sedangkan *record* lainnya diisi dengan kaidah khusus.

3) transaksi-transaksi tertentu

Transaksi-transaksi tertentu adalah transaksi-transaksi dengan STT yang ditentukan untuk setiap rekening AFLN Bank/KFLN Bank yang dipengaruhi. Pengisian *record* isi untuk transaksi-transaksi tertentu mengacu pada kaidah khusus, di mana *field* o untuk masing-masing transaksi diisi dengan sandi normal yang ditentukan, sebagai berikut:

- a) transaksi antara NR dengan NR lainnya: STT 'x901'.
Dalam hal ini, transaksi antar-NR dapat juga dilaporkan dengan kaidah umum.
- b) pembayaran kartu kredit dan sejenisnya: STT 'x902'.
- c) jual beli, perolehan, penyerahan atau pengiriman mata uang asing: STT 'x903'.
- d) jual beli, pengambilalihan atau penyelesaian cek pelawat: STT 'x904'.
- e) untuk wesel Ekspor, dalam rangka:
 - (1) pengambilalihan dari Nasabah: STT 'x905'.
 - (2) rediskonto/*refinancing*: STT 'x911'.
 - (3) pelunasan rediskonto/*refinancing*: STT 'x912'.

Untuk penyelesaian wesel Ekspor yang jatuh tempo, pengisian *record* isi mengacu pada kaidah umum dan khusus untuk *field* g-j dan *field* k pada transaksi di atas *threshold* diisi berdasarkan pelaku transaksi Eksportir dan Importir.
- f) pengembalian dana, pembatalan transaksi (*cancellation*), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan: STT 'x906'.
- g) perubahan status pelaku transaksi dari R menjadi NR atau sebaliknya: STT 'x907'.
- h) transfer penghasilan TKI di luar negeri: STT 'x150'.

Apabila cara pengisian *record* isi dari suatu transaksi termasuk dalam 2 (dua) kaidah khusus (KK) atau lebih maka KK yang diprioritaskan dalam pengisian *record* isi untuk transaksi dimaksud adalah KK butir c.1) (prioritas pertama), KK butir c.2) (prioritas kedua), dan KK butir c.3) (prioritas ketiga).

Bagi Bank yang belum dapat melengkapi rincian cakupan laporan transaksi sebagaimana yang telah ditentukan, pengisian *record* isi dapat menggunakan sandi sementara yaitu sandi *dummy* yang mengandung karakter ‘Y’ sebagai berikut:

- a. sandi ‘Y1’ untuk status dan kategori pelaku transaksi (*field* g-j);
- b. sandi ‘Y’ untuk hubungan keuangan (*field* k); dan
- c. sandi ‘xYYY’ untuk tujuan transaksi (*field* o).

Sehubungan dengan penggunaan sandi-sandi *dummy* di atas, Bank harus menyampaikan koreksi laporan untuk mengganti sandi-sandi *dummy* tersebut dengan sandi normal berdasarkan informasi yang sebenarnya sebelum MPL berakhir.

Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan transaksi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan transaksi.

B. Laporan Posisi

Setiap laporan posisi terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

- 1. *record header* dan *footer*

Record header dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan posisi.

Record header merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	17- 24
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	86	25 - 110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut:

- Field a:* Sandi Bank
- Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.
- Field b:* Jenis Laporan
- Diisi sesuai dengan nama *file* laporan posisi, yaitu ‘LLD2’.
- Field c:* Tahun dan Bulan MPL
- Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.
- Contoh 1:
Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan posisi untuk PL bulan Juli 2023 pada bulan Agustus 2023 maka *field c* diisi ‘202308’.
- Contoh 2:
Apabila Bank ‘A’ terlambat menyampaikan Laporan posisi untuk PL bulan Juli 2023, yaitu pada bulan Oktober 2023 maka *field c* diisi ‘202308’ bukan ‘202310’.
- Field d:* Jumlah Record Isi
- Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan posisi. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).
- Contoh 3:
Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan posisi Bank ‘A’ untuk PL bulan Juli 2023 adalah sebanyak 280 *record* maka *field d* diisi ‘00000280’.
- Field e:* Field Kosong
- Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 86 (delapan puluh enam) digit.

2. *record* isi
- Record* isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan posisi AFLN Bank/KFLN Bank yang ditempatkan di antara *record header* dan *footer*.
- Format *record* isi laporan posisi mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Posisi

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 – 6
b. Tahun Posisi	numerik	4	7 – 10

Field		Jenis	Jumlah Digit	Posisi
c.	Bulan Posisi	numerik	2	11 – 12
d.	Jenis Rekening	alfanumerik	2	13 -14
e.	Negara Debitur / Kreditur	alfanumerik	2	15 – 16
f.	Jenis Valuta	alfanumerik	3	17 – 19
g.	Posisi Awal	numerik	18	20 – 37
h.	Total Debit	numerik	18	38 – 55
i.	Total Kredit	numerik	18	56 – 73
j.	Tanda +/- Mutasi Lainnya	karakter	1	74
k.	Mutasi Lainnya	numerik	18	75 – 92
l.	Posisi Akhir	numerik	18	93 – 110

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan posisi berdasarkan Tabel 4 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank
Diisi sebagaimana halnya pengisian *field a* pada *record header* dan *footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL
Diisi dengan tahun dan bulan PL.
Contoh 1:
Apabila laporan posisi yang disampaikan oleh Bank 'A' pada bulan Agustus 2023 adalah data posisi untuk PL bulan Juli 2023 maka *field b-c* diisi '202307'.

Field d: Jenis Rekening
Diisi sesuai dengan sandi rekening AFLN Bank/KFLN Bank, sebagaimana terdapat pada Bab V.
Contoh 2:
Apabila posisi AFLN Bank/KFLN Bank dari Bank 'A' hanya terdiri dari rekening mata uang asing, rekening giro pada bukan Penduduk, dan rekening giro milik bukan Penduduk maka *field d* pada masing-masing *record* laporan posisi untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '3A', '3C', dan '4A'.

Field e: Negara Debitur/Kreditur
Diisi sesuai dengan sandi negara domisili bukan Penduduk di mana Bank memiliki klaim/kewajiban.
Contoh 3:
Apabila rekening '3A' pada contoh 2 di atas adalah dalam valuta dolar Amerika Serikat dan Mark Jerman, rekening '3C' dalam valuta dolar Amerika Serikat (masing-masing pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura), dan rekening '4A' dalam valuta rupiah (milik bank 'S' cabang Tokyo) maka pengisian *field e* pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk rekening '3A' dalam valuta dolar Singapura diisi dengan sandi 'SG' dan rekening '3A' dalam valuta dolar Amerika Serikat diisi dengan sandi 'DE'.
- Untuk rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York

diisi dengan sandi 'US' dan rekening '3C' pada bank 'S' Singapura diisi dengan sandi 'SG'.

- Untuk rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'JP'.

Khusus sandi negara debitur/kreditur untuk rekening 3G, 3Z, dan 4Z, apabila Bank tidak dapat melengkapinya dengan sandi yang sebenarnya maka *field* e dapat diisi dengan sandi 'N1'.

Field f: Jenis Valuta

Diisi dengan sandi valuta pada setiap jenis rekening, sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 4:
Berdasarkan contoh 3, pengisian *field* f pada masing-masing *record* adalah sebagai berikut:

- Untuk jenis rekening '3A' dalam valuta Mark Jerman diisi dengan sandi 'DEM' dan jenis rekening '3A' dalam valuta dolar Amerika Serikat diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk jenis rekening '3C' pada bank 'A' cabang New York dan bank 'S' Singapura masing-masing diisi dengan sandi 'USD'.
- Untuk jenis rekening '4A' milik bank 'S' cabang Tokyo diisi dengan sandi 'IDR'.

Field g: Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). Isi *field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 5:
Apabila posisi awal jenis rekening '4A' milik bank 'S' Singapura per Juli 2023 adalah Rp769.000.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan milyar rupiah) maka *field* g diisi '000076900000000000'.

Apabila nilai posisi awal dari suatu rekening bersaldo negatif maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Contoh 6:
Apabila posisi awal jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York per Juli 2023 bersaldo negatif sebesar USD5.000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) maka *field* g diisi '-000000000500000000'.

Field h: Total Debit

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total debit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total debit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 7:
Apabila total debit jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang

New York selama bulan Juli 2023 adalah sebesar USD67,500,000.00 (enam puluh tujuh lima ratus juta dolar Amerika Serikat) maka *field* h diisi '000000006750000000'.

Field i: Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 8:

Apabila total kredit jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang Tokyo selama bulan Maret 2023 adalah sebesar USD22,500,000.00 (dua puluh dua juta lima ratus juta dolar Amerika Serikat) maka *field* i diisi '000000002250000000'.

Field j: Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debit mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debit mutasi lainnya.

Field k: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank selama PL yang disebabkan oleh *valuation*, *write-off*, dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field l: Posisi Akhir

Diisi dengan nilai posisi rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48). *Field* ini tidak dapat dikosongkan.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 6 sampai dengan contoh 8 di atas, *field* l untuk jenis rekening '3C' pada bank 'S' cabang New York diisi '000000004500000000' (USD45,000,000.00).

Apabila nilai posisi akhir dari suatu rekening bersaldo negatif maka pengisian nilai posisi untuk rekening tersebut didahului dengan tanda '-' (ASCII 45).

Apabila selama PL tidak terdapat mutasi debit dan/atau mutasi kredit pada suatu rekening AFLN Bank/KFLN Bank maka Bank tetap menyampaikan laporan posisi untuk rekening tersebut. Untuk *field* h, i, dan k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 5 di atas, apabila selama bulan Juli 2023 tidak terdapat mutasi debit dan kredit untuk jenis rekening '4A' milik bank 'S' (dengan posisi awal sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah)) maka *field* g dan l diisi '000012500000000000', *field* h, i, k masing-masing diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit dan *field* j diisi dengan tanda '+' (ASCII 43).

Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan posisi nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan posisi.

C. **Laporan Transaksi Reksus DHE SDA**

Setiap laporan transaksi Reksus DHE SDA terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

- 1. *record header* dan *footer*

Record header dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan transaksi Reksus DHE SDA.

Record header merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 5.

Tabel 5
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	Numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	Alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	Numerik	6	11 - 16
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	Numerik	8	17 - 24
e. <i>Field</i> Kosong	Alfanumerik	858	25 - 882

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 5 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana

terdapat dalam LBUT.

Contoh 1:

Apabila sandi kantor pusat Bank ‘A’ yang berkedudukan di Jakarta dalam LBUT adalah 100100 maka *field* a diisi ‘100100’.

Field b: Jenis Laporan

Diisi sesuai dengan nama *file* laporan transaksi Reksus DHE SDA, yaitu ‘RKD1’.

Field c: Tahun dan Bulan MPL

Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.

Contoh 2:

Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA untuk PL bulan Juli 2024 pada bulan Agustus 2024 maka *field* c diisi ‘202408’.

Contoh 3:

Apabila Bank ‘A’ terlambat menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA untuk PL bulan Juli 2024, yaitu pada bulan Oktober 2024 maka *field* c diisi ‘202408’ bukan ‘202410’.

Field d: Jumlah Record Isi

Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan transaksi Reksus DHE SDA. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 4:

Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan transaksi Reksus DHE SDA Bank ‘A’ untuk PL bulan Juli 2024 adalah sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) *record* maka *field* d diisi ‘00001250’.

Apabila selama PL tidak terdapat transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA maka *field* d diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) digit.

2. *record* isi

Record isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan transaksi Reksus DHE SDA yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi untuk transaksi yang dilaporkan secara individual mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 6.

Tabel 6
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan Transaksi Reksus DHE SDA

Field	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 – 6
b. Tahun Transaksi	numerik	4	7 – 10
c. Bulan Transaksi	numerik	2	11 – 12
d. Tanggal Transaksi	numerik	2	13 – 14
e. Nomor Identifikasi	alfanumerik	16	15 – 30
f. Jenis Rekening Khusus DHE	alfanumerik	2	31 – 32
g. Status Penerima	alfanumerik	2	33 – 34
h. Kategori Penerima	alfanumerik	2	35 – 36
i. Status Pembayar	alfanumerik	2	37 – 38
j. Kategori Pembayar	alfanumerik	2	39 – 40
k. Hubungan Keuangan	alfabetik	1	41
l. Jenis Valuta	alfanumerik	3	42 – 44
m. Nilai Transaksi	numerik	18	45 – 62
n. Tujuan Transaksi	alfanumerik	4	63 – 66
o. Nama Penerima	alfanumerik	250	67 - 316
p. Jenis Identifikasi Penerima	alfanumerik	1	317
q. Nomor Identifikasi Penerima	alfanumerik	50	318 - 367
r. Nama Pembayar	alfanumerik	250	368 - 617
s. Jenis Identifikasi Pembayar	alfanumerik	1	618
t. Nomor Identifikasi Pembayar	alfanumerik	50	619 - 668
u. Bank Pengirim	alfanumerik	11	669 - 679
v. Bank Penerima	alfanumerik	11	680 - 690
w. Nomor Rekening Khusus DHE	alfanumerik	35	691 - 725
x. Nomor Rekening Lawan Transaksi	alfanumerik	35	726 - 760
y. Bank Penerima DHE	numerik	6	761 - 766
z. Nomor Rekening Penerima DHE	alfanumerik	35	767 - 801
aa. Nomor Dokumen	alfanumerik	40	802 - 841
bb. Nomor PPE	alfanumerik	6	842 - 847
cc. Sandi KPPBC	alfanumerik	6	848 - 853
dd. Tanggal PPE	numerik	8	854 - 861
ee. Valuta PPE	alfanumerik	3	862 - 864
ff. Nilai PPE	numerik	18	865 - 882

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan transaksi Reksus DHE SDA berdasarkan Tabel 6 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk transaksi yang dilaporkan secara individual

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan Kegiatan LLD. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.

Contoh 1:
Apabila transaksi penerimaan DHE SDA terjadi di kantor cabang Bank ‘A’ di Surabaya dengan sandi 100109, maka sandi yang ditulis di *field* a yang terdapat di RKD1 harus sama dengan sandi yang tertulis di LLD1 (100109).

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal dibukukannya transaksi yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.

Contoh 2:
Pada tanggal 31 Juli 2024, Bank ‘A’ cabang Surabaya mencatat penerimaan dana DHE SDA milik perusahaan ‘X’ yang ditransfer oleh bank ‘S’ (berkedudukan di Malaysia). *Field* b diisi dengan ‘20240731’.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/identifikasi/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. nomor identifikasi diisi maksimum 16 (enam belas) digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila nomor identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Dalam hal transaksi yang dilaporkan oleh Bank merupakan transaksi LLD yang dilaporkan juga pada laporan transaksi maka:

- 1. tahun transaksi harus sama dengan tahun transaksi pada satu *record* laporan transaksi (*field* b);
- 2. bulan transaksi harus sama dengan bulan transaksi pada satu *record* laporan transaksi (*field* c);
- 3. tanggal transaksi harus sama dengan bulan transaksi pada satu *record* laporan transaksi (*field* d); dan
- 4. nomor identifikasi harus sama dengan nomor identifikasi pada satu *record* laporan transaksi (*field* e).

Contoh 3:
Apabila nomor referensi untuk penerimaan dana DHE SDA pada contoh nomor 2 di atas adalah TRXINCSDA/001 maka *field* e diisi ‘TRXINCSDA/001’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 3 (tiga) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field f: Jenis Rekening Khusus DHE

Diisi sesuai dengan sandi Jenis Reksus DHE SDA sebagaimana terdapat pada Bab VI milik Nasabah di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi.

Contoh 4:

Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana contoh 2 di atas dilakukan melalui Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro milik perusahaan 'X' maka *field f* diisi dengan sandi '5A' (rekening giro).

Field g: Status Penerima

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili penerima dana sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 5:

Perusahaan 'X' melakukan transfer dana intrabank dari Reksus DHE SDA miliknya di Bank 'A' dengan penerima adalah perusahaan 'Z' (berkedudukan di Jakarta) yang juga memiliki rekening di Bank 'A'. Mengingat transaksi dimaksud tidak dilaporkan pada laporan transaksi, maka *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'Z').

Contoh 6:

Perusahaan 'X' menerima dana DHE SDA dari perusahaan 'M' yang berkedudukan di Malaysia sebagaimana pada contoh 2 di atas. Penerimaan dana DHE SDA dilakukan melalui Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' di Bank 'A'. Berdasarkan contoh ini *field g* diisi dengan sandi 'ID' (Indonesia: negara domisili perusahaan 'X').

Field h: Kategori Penerima

Diisi sesuai dengan sandi kategori penerima sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 7:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'Z').

Contoh 8:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field h* diisi dengan karakter 'E0' (kategori untuk perusahaan 'X').

Field i: Status Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi negara domisili pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 9:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'ID' (negara domisili perusahaan 'X').

Contoh 10:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field h* diisi dengan sandi 'MY' (negara domisili perusahaan 'M').

Field j: Kategori Pembayar

Diisi sesuai dengan sandi kategori pembayar sebagaimana terdapat pada Bab VIII.

Contoh 11:

Berdasarkan contoh 5 di atas, *field j* diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'X').

Contoh 12:

Berdasarkan contoh 6 di atas, *field* h diisi dengan sandi 'E0' (kategori untuk perusahaan 'M').

Khusus untuk pelaku transaksi identik, di mana penerima dan pembayar merupakan pelaku yang sama, *field* j diisi dengan sandi 'I0'.

Contoh 13:

Bank 'A' mengirimkan dana kepada Bank 'S' atas perintah perusahaan 'X' untuk penambahan saldo rekening giro perusahaan yang bersangkutan pada Bank 'S'.

Berdasarkan contoh tersebut, *field* j diisi dengan sandi 'I0' (penerima dan pembayar adalah perusahaan 'X').

Field k: Hubungan Keuangan

Diisi sesuai dengan sandi hubungan keuangan antarpelaku transaksi sebagai afiliasi (sandi 'P', sandi 'T', dan sandi 'G') dan bukan afiliasi (sandi 'N') sebagai berikut:

- sandi 'P' untuk pemegang saham
- sandi 'T' untuk anak perusahaan di luar negeri
- sandi 'G' untuk perusahaan dalam satu grup
- sandi 'N' untuk bukan afiliasi

Rincian hubungan keuangan dapat dilihat pada Bab IX.

Contoh 14:

Apabila perusahaan 'Z' (berkedudukan di Jakarta) pada contoh 5 di atas merupakan pemegang saham dari perusahaan 'X' maka *field* k diisi dengan sandi 'P'.

Contoh 15:

Apabila antara perusahaan 'Z' dan perusahaan 'X' pada contoh 5 di atas sama sekali tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), dan tidak termasuk dalam satu grup maka *field* k diisi dengan sandi 'N'.

Contoh 16:

Apabila antara perusahaan 'X' dan perusahaan 'M' pada contoh 6 di atas tidak memiliki hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup maka *field* k diisi dengan sandi 'G'.

Field l: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA yang dipengaruhi.

Contoh 17:

Apabila Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' pada contoh 5 di atas adalah dalam valuta dolar Amerika Serikat maka *field* l diisi dengan sandi 'USD'.

Contoh 18:
Apabila Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ pada contoh 6 di atas adalah dalam valuta dolar Singapura maka *field* 1 diisi dengan sandi ‘SGD’.

Field m: Nilai Transaksi

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif.

Apabila transaksi merupakan penerimaan DHE SDA atas lebih dari 1 (satu) dokumen PPE, maka *field* m dilaporkan dalam sebanyak *record* laporan transaksi Reksus berdasarkan penerimaan nilai DHE untuk masing-masing dokumen PPE.

Jumlah nilai DHE dari seluruh dokumen PPE dengan nomor identifikasi tertentu yang dilaporkan pada laporan transaksi Reksus harus sejumlah paling banyak sama dengan nilai transaksi dengan nomor identifikasi yang sama pada laporan transaksi (*field* n).

Contoh 19:
Apabila transfer dana oleh perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka *field* m diisi ‘000000000025000000’.

Contoh 20:
Apabila transfer dana yang diterima oleh perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 6 di atas adalah sebesar SGD500,000 (lima ratus ribu dolar Singapura) maka *field* m diisi ‘000000000050000000’.

Contoh 21:
Apabila perusahaan ‘Y’ menerima transfer dana yaitu DHE SDA sebesar USD400,000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan pembayaran untuk 3 (tiga) PPE dengan nilai masing-masing sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dan USD50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), maka *field* m pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan ‘000000000025000000’, ‘000000000010000000’, dan ‘000000000005000000’.

Field n: Tujuan Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi tujuan transaksi (STT) sebagaimana terdapat pada Bab X.

Khusus untuk pengisian STT x670 dan x299, Bank harus meminta keterangan kepada Nasabah mengenai tujuan transaksi yang lebih spesifik pada formulir isian yang disediakan oleh Bank.

Contoh 22:

Apabila transfer dana dari perusahaan 'X' ke perusahaan 'Z' sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah dalam rangka pemberian pinjaman jangka pendek (satu tahun) maka *field* n diisi dengan sandi '2221' (pemberian pinjaman sampai dengan satu tahun).

Contoh 23:

Apabila transfer dana yang diterima perusahaan 'X' sebagaimana contoh 6 di atas adalah dalam rangka pembayaran ekspor, maka *field* o diisi dengan sandi '1011' (ekspor barang).

Field o: Nama Penerima

Diisi dengan nama dari pihak terakhir yang menerima dana.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama penerima.

Contoh 24:

Apabila informasi nama penerima yang diterima Bank 'A' sebagaimana contoh 5 di atas adalah 'Perusahaan Z Tbk', maka *field* p diisi dengan informasi tersebut.

Contoh 25:

Apabila informasi penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' sebagaimana contoh 6 di atas terdapat pada *field* 59 (*Beneficiary Customer – Name and Address*) yang berisi 'Perusahaan X Jakarta Selatan 12620' maka *field* p dapat diisi dengan informasi di *field* 59 tersebut. Dalam hal informasi penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 59 maka *field* p diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama penerima.

Field p: Jenis Identifikasi Penerima

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari penerima yang dimiliki Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila penerima adalah bukan nasabah, Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '1' dan status penerima diisi dengan 'ID', jenis identifikasi penerima harus diisi dengan sandi 'A'.

Contoh 26:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan 'Z' sebagaimana contoh 5 di atas adalah NPWP maka *field* p diisi dengan sandi 'A'.

Contoh 27:

Apabila status penerima diisi 'ID' dan tujuan transaksi diisi '1011' sebagaimana contoh 6 di atas, maka *field* p harus diisi dengan sandi 'A'.

Field q: Nomor Identifikasi Penerima

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi penerima yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* p diisi dengan sandi 'A' maka *field* q harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua) digit atau sebanyak yang diatur dalam ketentuan mengenai NPWP.

Apabila *field* p diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* q harus diisi dengan angka.

Untuk pengiriman dana di mana penerima adalah bukan Nasabah, Bank dapat menggunakan informasi yang diberikan Nasabahnya mengenai nomor identifikasi penerima.

Contoh 28:

Apabila informasi NPWP perusahaan 'Z' sebagaimana contoh 5 di atas yang dimiliki Bank adalah 5137101070690002 maka *field* q diisi dengan '5137101070690002' dan diletakkan rata kiri serta sisa 34 (tiga puluh empat) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 29:

Apabila NPWP perusahaan 'X' sebagaimana contoh 6 di atas adalah 0137105080730001 maka *field* q diisi dengan '0137105080730001' dan diletakkan rata kiri serta sisa 34 (tiga puluh empat) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field r: Nama Pembayar

Diisi dengan nama dari pihak pertama yang memberikan perintah pembayaran kepada bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, nama pembayar dapat diambil dari *field* yang berisi informasi nama pembayar.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan nama pembayar.

Contoh 30:

Apabila informasi nama pembayar yang diterima Bank A sebagaimana contoh 5 di atas adalah 'Perusahaan X', maka *field* r diisi dengan informasi tersebut.

Contoh 31:

Apabila informasi pembayar pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' sebagaimana contoh 6 di atas

terdapat pada *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) yang berisi 'M World Bhd Malaysia' maka *field* r dapat diisi dengan informasi di *field* 50K tersebut. Dalam hal informasi pembayar pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 50K maka *field* r diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan nama pembayar.

Field s: Jenis Identifikasi Pembayar

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pembayar yang dimiliki Bank, sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Apabila pembayar adalah bukan nasabah maka Bank dapat memilih 'nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank' (sandi F) untuk pengisian *field* ini.

Untuk STT yang diawali dengan angka '2' dan status pembayar 'ID', jenis identifikasi pembayar harus diisi dengan sandi 'A'.

Contoh 32:

Apabila jenis informasi yang dimiliki Bank untuk perusahaan 'X' sebagaimana contoh 5 di atas adalah NPWP maka *field* s diisi dengan sandi 'A'.

Contoh 33:

Berdasarkan contoh 6 di atas, 'M World Bhd Malaysia' (pembayar) adalah bukan nasabah Bank 'A' maka *field* s diisi dengan sandi 'F' (nomor identifikasi yang ditetapkan oleh Bank).

Field t: Nomor Identifikasi Pembayar

Diisi dengan nomor identifikasi sesuai dengan jenis identifikasi pembayar yang dipilih oleh Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Apabila *field* s diisi dengan sandi 'A' maka *field* t harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) s.d. 22 (dua puluh dua) digit atau sebanyak yang diatur dalam ketentuan mengenai NPWP.

Apabila *field* s diisi dengan sandi 'B' atau 'C' maka *field* t harus diisi dengan angka.

Untuk penerimaan dana (*incoming transfer*) di mana pembayar adalah bukan Nasabah, bank dapat menggunakan informasi yang diterimanya sebagai nomor identifikasi pembayar.

Contoh 34:

Apabila informasi NPWP perusahaan 'X' sebagaimana contoh 5 di atas yang dimiliki Bank adalah 5142101081350002 maka *field* t diisi dengan '5142101081350002' dan diletakkan rata kiri serta sisa 34 (tiga puluh empat) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 35:

Bank A sebagaimana contoh 6 di atas menggunakan informasi nomor rekening pembayar sebagai nomor identifikasi pembayar. Nomor rekening 'M World Bhd Malaysia' berdasarkan *field* 50K (*Ordering Customer – Name and Address*) pada MT 103 adalah 017202000049304 maka *field* t diisi dengan '017202000049304' di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 35 (tiga puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field u: Bank Pengirim

Diisi dengan identitas dari bank yang mengirimkan dana atas perintah pembayar. *Field* u diisi minimal 6 (enam) digit, di mana pada digit ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) menunjukkan kode negara bank pengirim.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank pengirim dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank pengirim. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank pengirim maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank pengirim.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan bank pengirim.

Contoh 36:

Apabila Bank Pengirim untuk Bank 'A' sebagaimana contoh 5 di atas adalah PQRSIDJAAXX maka *field* u diisi dengan 'PQRSIDJAAXX'.

Contoh 37:

Apabila informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' sebagaimana contoh 6 di atas terdapat pada *field* 52A (*Ordering Institution – Identifier Code*) yang berisi 'BNORSGMMXXX' maka *field* u dapat diisi dengan informasi di *field* 52A tersebut. Dalam hal informasi bank pengirim pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field* 52A maka *field* u diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank pengirim.

Field v: Bank Penerima

Diisi dengan identitas dari bank yang menerima dana untuk kepentingan penerima. *Field* v diisi minimal 6 (enam) digit, di mana pada digit ke-5 (kelima) dan ke-6 (keenam) menunjukkan kode negara bank penerima.

Bagi Bank pengguna SWIFT, bank penerima dapat diambil dari *field* yang berisi informasi bank penerima. Apabila dalam SWIFT *message* tidak terdapat informasi bank penerima maka Bank dapat menggunakan informasi lain yang menunjukkan kode untuk bank penerima.

Bagi Bank pengguna sarana pertukaran informasi keuangan selain SWIFT dapat menggunakan

informasi lain yang menunjukkan bank penerima.

Contoh 38:

Apabila Bank Penerima untuk Bank 'A' sebagaimana contoh 5 di atas adalah PQRSIDJAAXX maka *field v* diisi dengan 'PQRSIDJAAXX'.

Contoh 39:

Apabila informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 yang diterima Bank 'A' sebagaimana contoh 6 di atas terdapat pada *field 57A (Account With Institution – Identifier Code)* yang berisi 'BRINIDJA172' maka *field v* dapat diisi dengan informasi di *field 57A* tersebut. Dalam hal informasi bank penerima pada SWIFT MT 103 tidak terdapat pada *field 57A* maka *field v* diisi dengan informasi pada *field* lain yang menunjukkan bank penerima.

Field w: Nomor Rekening Khusus DHE

Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Setiap Nomor Reksus DHE SDA pada laporan ini harus dilaporkan pula pada laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA.

Contoh 40:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sebagaimana pada contoh 5 di atas adalah '7070619901' maka *field w* diisi dengan '7070619901' di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 41:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sebagaimana pada contoh 6 di atas adalah '7070498002' maka *field w* diisi dengan '7070498002' di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ' ' (ASCII 32).

Field x: Nomor Rekening Lawan Transaksi

Diisi dengan:

- nomor rekening penempatan dalam bentuk instrumen penempatan DHE; atau
 - nomor Reksus DHE SDA lawan transaksi,
- apabila transaksi yang dilakukan Nasabah terkait dengan instrumen penempatan dana DHE SDA atau Reksus DHE SDA lain milik Nasabah yang bersangkutan, baik di Bank yang sama maupun Bank lain. Pengisian *field x* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ' ' (ASCII 32).

Setiap Nomor Reksus Lawan Transaksi yang berupa Reksus DHE SDA atau instrumen penempatan dana DHE SDA lainnya yang dilaporkan pada laporan ini

dan ditatausahakan oleh Pelapor harus dilaporkan pula pada laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA.

Field x hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi x981, x982, x983, x984, x985, x986, x988, x921, x922, x923, x924, x925, x928, x941, x942, x943, x944, x945, dan x948. Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field x* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 42:
Perusahaan ‘X’ melakukan penempatan dana dari Reksus DHE SDA miliknya ke dalam deposito di Bank ‘A’ dengan jangka waktu 6 (enam) bulan. Adapun nomor rekening deposito dimaksud adalah ‘8070619901’. *Field x* diisi dengan ‘8070619901’ di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 43:
PT C pada tanggal 10 Agustus 2024 menerima DHE SDA melalui Reksus DHE SDA pada Bank E di Jakarta sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat). Pada tanggal yang sama PT C meminta Bank E untuk menempatkan dana tersebut ke dalam TD OPT valas di BI dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Bank E kemudian memindahkan dana sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) tersebut dari Reksus DHE SDA ke dalam kewajiban lainnya DHE SDA atas nama PT C untuk diteruskan (*pass on*) ke TD OPT konvensional dalam valas di BI. Dalam hal ini, Bank E memberikan penanda khusus (*flag*) pada kewajiban lainnya DHE SDA atas nama PT C dan TD OPT dalam valas di BI. Adapun nomor rekening kewajiban lainnya dimaksud adalah ‘678677676’. *Field x* diisi dengan ‘678677676’ di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field y: Bank Penerima DHE
Diisi sesuai dengan sandi Bank di mana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui TT maupun non-TT. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.
Field y hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor (x011, x802, x400, x405, x615, x233, x127, x257, x018, x019, dan x905). Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field y* diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 6 (enam) digit.

Field z: Nomor Rekening Penerima DHE

Diisi dengan nomor rekening Nasabah di mana penerimaan DHE SDA dilakukan untuk pertama kali, baik dengan metode pembayaran melalui TT maupun non-TT. Pengisian *field z* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Field z hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor (x011, x802, x400, x405, x615, x233, x127, x257, x018, x019, dan x905). Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field z* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 44:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 2 di atas adalah ‘7070619901’ maka *field z* diisi dengan ‘7070619901’ di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field aa: Nomor Dokumen

Diisi dengan:

- a. nomor dokumen yang terkait dengan transaksi Ekspor yang dilakukan oleh Nasabah, dengan ketentuan sbb:
 - *Sight L/C* : Nomor dokumen *L/C*
 - *Usance L/C* : Nomor dokumen *L/C*
 - *Red Clause L/C* : Nomor dokumen *L/C*
 - *Document Against Payment* : Nomor *invoice*
 - *Document Against Acceptance* : Nomor *invoice*
 - SWIFT : Nomor *invoice*
 - *overbooking* sistem internal Bank : Nomor *Invoice*
- atau
- b. bulan kewajiban penempatan yang telah dipenuhi melalui penyetoran pemenuhan kewajiban penempatan ke bank, pengisian dengan format ‘yyyymm’

Pengisian *field aa* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Field aa hanya diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor (x011, x802, x400, x405, x615, x233, x127, x257, x018, x019, dan x905) dan untuk transaksi dengan tujuan transaksi pemenuhan kekurangan kewajiban penempatan (x990). Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field aa* diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.

Contoh 45:

Apabila transaksi penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 2 di atas menggunakan SWIFT maka *field*

a diisi dengan nomor *invoice* perusahaan ‘X’. Sebagai contoh, nomor *invoice* dimaksud adalah ‘2023/X/INV/76’ maka *field* aa diisi dengan ‘2023/X/INV/76’ di mana nomor dokumen diletakkan rata kiri sementara sisa 27 (dua puluh tujuh) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field bb Nomor PPE

Diisi dengan nomor yang dikeluarkan oleh KPPBC untuk pengajuan PPE sebanyak 6 (enam) digit dan ditempatkan rata kiri.

Field bb harus diisi untuk transaksi dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor (x011, x802, x400, x405, x615, x233, x127, x257, dan x905).

Untuk transaksi *advance payment* Ekspor (x018 dan x019), *field* bb dikosongkan apabila informasi PPE belum tersedia. Pada saat informasi PPE tersedia, *record* ini dilaporkan kembali sebagai koreksi dengan *field* bb diisi dengan Nomor PPE.

Selain untuk tujuan transaksi tersebut, *field* bb diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 6 (enam) digit.

Dalam hal transaksi Reksus merupakan penerimaan DHE SDA atas beberapa PPE, maka *field* bb dipecah menjadi beberapa *record* sebanyak jumlah PPE.

Contoh 46:
Apabila nomor pendaftaran PPE berdasarkan informasi Nasabah penerima DHE SDA di Bank ‘A’ sebagaimana contoh 6 di atas adalah 001446 maka *field* bb diisi dengan ‘001446’.

Contoh 47:
Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana pada contoh 21 di atas adalah untuk 3 (tiga) PPE dengan nomor masing-masing 203516, 203517, dan 203518, maka *field* bb pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan ‘203516’, ‘203517’, dan ‘203518’.

Field cc Sandi KPPBC

Diisi dengan sandi KPPBC yang menerbitkan PPE.

Field cc hanya diisi jika nomor PPE (*field* bb) diisi. Jika *field* bb tidak diisi, maka *field* cc diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 6 (enam) digit.

Dalam hal transaksi Reksus merupakan penerimaan DHE SDA atas beberapa PPE, maka *field* cc dipecah menjadi beberapa *record* sebanyak jumlah PPE.

Contoh 48:
Apabila sandi KPPBC berdasarkan dokumen PPE atau informasi Nasabah Bank ‘A’ sebagaimana contoh 6 di atas adalah 100415 maka *field* cc diisi dengan ‘100415’.

Contoh 49:
Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana pada

contoh 21 di atas adalah untuk 3 (tiga) dokumen PPE dengan sandi KPPBC masing-masing 100415, 100416, dan 100417, maka *field* cc pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan ‘100415’, ‘100416’, dan ‘100417’.

Field dd Tanggal PPE

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal pada dokumen PPE yang menunjukkan tanggal pendaftaran PPE dengan format penulisan ‘yyyymmdd’.

Field dd hanya diisi jika nomor PPE (*field* bb) diisi. Jika *field* bb tidak diisi, maka *field* dd diisi dengan karakter ‘0’ sebanyak 8 (delapan) digit.

Dalam hal transaksi Reksus merupakan penerimaan DHE SDA atas beberapa PPE, maka *field* dd dipecah menjadi beberapa *record* sebanyak jumlah PPE.

Contoh 50:
Apabila tanggal PPE berdasarkan dokumen PPE atau informasi Nasabah Bank ‘A’ sebagaimana contoh 6 di atas adalah 15 Juni 2024 maka *field* dd diisi dengan ‘20240615’.

Contoh 51:
Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana pada contoh 21 di atas adalah untuk 3 (tiga) dokumen PPE dengan tanggal PPE masing-masing 20241204, 20241211, dan 20241215, maka *field* dd pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan ‘20241204’, ‘20241211’, dan ‘20241215’.

Field ee Valuta PPE

Diisi sesuai jenis valuta PPE yang terdapat pada dokumen PPE dengan mengacu pada daftar sandi jenis valuta pada Bab VII.

Field ee hanya diisi jika nomor PPE (*field* bb) diisi. Jika *field* bb tidak diisi, maka *field* ee diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 3 (tiga) digit.

Dalam hal transaksi Reksus merupakan penerimaan DHE SDA atas beberapa PPE, maka *field* ee dipecah menjadi beberapa *record* sebanyak jumlah PPE.

Contoh 52:
Apabila valuta PPE untuk DHE SDA yang diterima melalui Bank ‘A’ sebagaimana contoh 6 di atas adalah menggunakan SGD maka *field* ee diisi dengan ‘SGD’.

Contoh 53:
Apabila penerimaan DHE SDA sebagaimana pada contoh 21 di atas adalah untuk 3 (tiga) dokumen PPE dengan valuta PPE masing-masing USD, USD, dan MYR, maka *field* dd pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan ‘USD’, ‘USD’, dan ‘MYR’.

Field ff Nilai PPE

Nilai PPE adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) pada dokumen PPE dan harus bernilai positif.

Field ff hanya diisi jika nomor PPE (*field bb*) diisi. Jika *field bb* tidak diisi, maka *field ff* diisi dengan karakter '0' sebanyak 18 (delapan belas) digit.

Dalam hal transaksi Reksus merupakan penerimaan DHE SDA atas beberapa PPE, maka *field ff* dipecah menjadi beberapa *record* sebanyak jumlah PPE.

Contoh 54:

Apabila nilai PPE perusahaan 'X' sebagaimana pada contoh 6 di atas adalah sebesar SGD550,000 (lima ratus lima puluh ribu dolar Singapura) maka *field m* diisi '000000000055000000'.

Contoh 55:

Apabila nilai PPE sebagaimana pada contoh 21 di atas adalah untuk 3 (tiga) dokumen PPE dengan nilai PPE masing-masing USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), dan MYR250,000 (dua ratus lima puluh ribu ringgit Malaysia), maka *field ee* pada 3 (tiga) *record* masing-masing diisi dengan '000000000025000000', '000000000010000000', dan '000000000025000000'.

Perlakuan khusus terkait pengisian informasi PPE

- a) Pengisian *field* pada *record* isi atas penerimaan DHE untuk beberapa dokumen PPE diatur sebagai berikut:
 - 1) *Field m* (nilai transaksi) diisi dengan nilai DHE yang diterima dalam Reksus untuk setiap dokumen PPE.
 - 2) *Field bb* (nomor PPE) diisi dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
 - 3) *Field cc* (sandi KPPBC) diisi dengan sandi KPPBC yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
 - 4) *Field dd* (tanggal PPE) diisi dengan tanggal pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
 - 5) *Field ee* (valuta PPE) diisi sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.
 - 6) *Field ff* (nilai PPE) diisi dengan nilai Ekspor FOB untuk setiap dokumen PPE.
- b) Pengisian *field* pada *record* isi untuk Ekspor dengan mekanisme penyelesaian secara *netting* diatur sebagai berikut:
 - 1) *Field m* (nilai transaksi) diisi sesuai nilai DHE yang diterima/dibayar untuk setiap dokumen PPE berdasarkan pengakuan Eksportir atau dihitung atas dasar rasio proporsional nilai PPE tersebut terhadap total nilai PPE yang diselesaikan secara *netting*. Perhitungan nilai DHE dimaksud tidak boleh dibagi rata.

Contoh:

Nasabah Bank 'B' menerima dana sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan penyelesaian secara *netting* dari transaksi Ekspor senilai USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dan

Impor senilai USD950,000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Ekspor dimaksud terdiri dari 4 (empat) dokumen PPE dengan nilai masing-masing USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) (dokumen 1), USD200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) (dokumen 2), USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) (dokumen 3), dan USD400,000.00 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) (dokumen 4).

Hasil perhitungan rasio proporsional nilai PPE terhadap total nilai PPE yang diselesaikan secara *netting* masing-masing adalah:

- 0,1 (USD100,000.00/USD1,000,000.00),
- 0,2 (USD200,000.00/USD1,000,000.00),
- 0,3 (USD300,000.00/USD1,000,000.00),
- 0,4 (USD400,000.00/USD1,000,000.00).

Dalam hal ini *field* m diisi masing-masing sebesar masing-masing sebesar USD5,000.00 (0,1 x USD50,000.00), USD10,000.00 (0,2 x USD50,000.00), USD15,000.00 (0,3 x USD50,000.00), dan USD20,000.00 (0,4 x USD50,000.00).

- 2) *Field* bb (nomor PPE) diisi sesuai dengan nomor pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
- 3) *Field* cc (sandi kantor KPPBC) diisi sesuai dengan sandi KPPBC yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
- 4) *Field* dd (tanggal PPE) diisi sesuai dengan tanggal pendaftaran yang tercantum dalam setiap dokumen PPE yang diselesaikan secara *netting*.
- 5) *Field* ee (valuta PPE) diisi sesuai dengan jenis valuta yang tercantum dalam setiap dokumen PPE.

b. Untuk transaksi yang dilaporkan secara gabungan

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a untuk transaksi yang dilaporkan secara individual.

Field b-d: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi

Untuk *field* b dan c diisi sebagaimana halnya pengisian *field* b dan c untuk transaksi yang dilaporkan secara individual, sedangkan untuk *field* d diisi dengan angka ‘00’.

Contoh 1:

Apabila selama bulan Juli 2024 Bank ‘A’ cabang Surabaya mengirimkan dana dari Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sejumlah USD76,000.00 (tujuh puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kali pengiriman dana di bawah *threshold* kepada bank ‘S’ di Korea Selatan maka *field* b-d diisi ‘20240700’.

Field e: Nomor Identifikasi

Diisi berdasarkan frekuensi atau banyaknya transaksi yang dilaporkan dalam suatu laporan gabungan.

Pengisian frekuensi atau banyaknya transaksi pada *field e* ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).

Contoh 2:
Berdasarkan contoh 1, *field e* diisi ‘0000000000000010’.

Field f: Jenis Rekening Khusus DHE
Diisi sebagaimana halnya pengisian *field f* untuk transaksi di atas *threshold*.

Contoh 3:
Apabila seluruh pengiriman dana pada contoh 1 dilakukan atas beban Reksus DHE SDA berbentuk rekening giro milik perusahaan ‘X’ maka *field f* diisi dengan sandi ‘5A’ (rekening giro).

Field g: Status Penerima
Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field h: Kategori Penerima
Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field i: Status Pembayar
Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field j: Kategori Pembayar
Diisi dengan sandi ‘N1’.

Field k: Hubungan Keuangan
Diisi dengan sandi ‘N’.

Field l: Jenis Valuta
Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA yang dipengaruhi.

Contoh 5:
Berdasarkan contoh 3, *field l* diisi dengan sandi ‘USD’.

Field m: Nilai Transaksi
Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai transaksi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48). Isi *field* ini harus bernilai positif.

Nilai transaksi yang diisi dalam *field* ini merupakan jumlah nilai transaksi dalam suatu laporan gabungan yang dikelompokkan menurut jenis rekening dan jenis valuta.

Contoh 6:
Berdasarkan contoh 1, *field m* diisi ‘000000000007600000’.

Field n: Tujuan Transaksi

Diisi dengan sandi ‘1000’ untuk mutasi kredit Reksus DHE SDA dan sandi ‘2000’ untuk mutasi debit Reksus DHE SDA.

Contoh 7:
Berdasarkan contoh 3, *field* n diisi dengan sandi ‘2000’.

- Field* o: Nama Penerima
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.
- Field* p: Jenis Identifikasi Penerima
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.
- Field* q: Nomor Identifikasi Penerima
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.
- Field* r: Nama Pembayar
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) digit.
- Field* s: Jenis Identifikasi Pembayar
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 1 (satu) digit.
- Field* t: Nomor Identifikasi Pembayar
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 50 (lima puluh) digit.
- Field* u: Bank Pengirim
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.
- Field* v: Bank Penerima
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 11 (sebelas) digit.
- Field* w: Nomor Rekening Khusus DHE
Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA di Bank yang dipengaruhi oleh transaksi Nasabah dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ’ (ASCII 32).

Contoh 8:
Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana pada contoh 1 di atas adalah ‘7070619901’ maka *field* y diisi dengan ‘7070619901’ di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32).

- Field* x: Nomor Rekening Lawan Transaksi
Diisi karakter ‘ ’ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.
- Field* y: Bank Penerima DHE
Diisi angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 6 (enam) digit.
- Field* z: Nomor Rekening Penerima DHE

	Diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit.
Field aa:	<u>Nomor Dokumen</u>
	Diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 40 (empat puluh) digit.
Field bb:	<u>Nomor PPE</u>
	Diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 6 (enam) digit.
Field cc:	<u>Sandi KPPBC</u>
	Diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 6 (enam) digit.
Field dd:	<u>Tanggal PPE</u>
	Diisi karakter ‘0‘ (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
Field ee:	<u>Valuta PPE</u>
	Diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 3 (tiga) digit.
Field ff:	<u>Nilai PPE</u>
	Diisi karakter ‘0‘ (ASCII 48) sebanyak 18 (delapan belas) digit.

Cara pengisian *record* isi sebagaimana disebutkan dalam butir III.C.2.a. atau butir III.C.2.b. di atas merupakan kaidah umum pengisian *record* isi laporan transaksi Reksus DHE SDA.

Kaidah umum butir III.C.2.a. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi di atas *threshold* dengan menggunakan sandi normal, yaitu sandi untuk tujuan transaksi yang sesuai dengan informasi sebenarnya. Kaidah umum butir III.C.2.b. merupakan kaidah umum pengisian *record* isi untuk transaksi sampai dengan *threshold* dengan menggunakan sandi *dummy*, yaitu sandi tertentu yang tidak berdasarkan informasi sebenarnya.

D. Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Instrumen Penempatan Dana DHE SDA

Setiap laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

- 1. *record header* dan *footer*
Record header dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA.
Record header merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.
Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer*

Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA

Field	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 - 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 - 10
c. Tahun & Bulan MPL	numerik	6	11 - 16
d. Jumlah Record Isi	numerik	8	17- 24
e. Field Kosong	alfanumerik	424	25 - 448

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 7 di atas adalah sebagai berikut:

- Field a:* Sandi Bank
- Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.
- Field b:* Jenis Laporan
- Diisi sesuai dengan nama *file* laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA yaitu ‘RKD2’.
- Field c:* Tahun dan Bulan MPL
- Diisi sesuai dengan tahun dan bulan MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.
- Contoh 1:
Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA untuk PL bulan Juli 2024 pada bulan Agustus 2024 maka *field c* diisi ‘202408’.
- Contoh 2:
Apabila Bank ‘A’ terlambat menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA untuk PL bulan Juli 2024, yaitu pada bulan Oktober 2024 maka *field c* diisi ‘202408’ bukan ‘202410’.
- Field d:* Jumlah Record Isi
- Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).
- Contoh 3:
Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA Bank ‘A’ untuk PL bulan Juli 2024 adalah sebanyak

280 (dua ratus delapan puluh) *record* maka *field* d diisi '00000280'.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) digit.

2. *record* isi

Record isi adalah *record* yang berisi informasi mengenai data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA yang ditempatkan di antara *record header* dan *footer*.

Format *record* isi laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

Tabel 8
Spesifikasi Format
Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Instrumen Penempatan Dana DHE SDA

<i>Field</i>		Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a.	Sandi Bank	Numerik	6	1 - 6
b.	Tahun Posisi	Numerik	4	7 - 10
c.	Bulan Posisi	Numerik	2	11 - 12
d.	Jenis Rekening	Alfanumerik	2	13 - 14
e.	Jenis Valuta	Alfanumerik	3	15 - 17
f.	Jangka Waktu	Numerik	3	18 - 20
g.	Nomor Rekening	Alfanumerik	35	21 - 55
h.	Jenis Identifikasi Pemilik	Alfanumerik	1	56
i.	Nomor Identifikasi Pemilik	Alfanumerik	50	57 - 106
j.	Nama Pemilik Rekening	Alfanumerik	250	107 - 356
k.	Posisi Awal	Numerik	18	357 - 374
l.	Total Debit	Numerik	18	375-392
m.	Total Kredit	Numerik	18	393-410
n.	Tanda +/- Mutasi Lainnya	Karakter	1	411
o.	Mutasi Lainnya	Numerik	18	412-429
p.	Posisi Akhir	Numerik	18	430-447
q.	Status Rekening	Numerik	1	448

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA berdasarkan Tabel 8 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sebagaimana halnya pengisian *field* a pada *record header* dan *footer*.

Field b-c: Tahun dan Bulan PL

Diisi dengan tahun dan bulan PL.

Contoh 1:

Apabila laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen

penempatan dana DHE SDA yang disampaikan oleh Bank 'A' pada bulan Agustus 2024 adalah data posisi untuk PL bulan Juli 2024 maka *field* b-c diisi '202407'.

Field d: Jenis Rekening

Diisi sesuai dengan sandi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA sebagaimana terdapat pada Bab VI milik Nasabah di Bank.

Field d wajib diisi untuk data posisi Reksus DHE SDA dan data instrumen penempatan dana DHE SDA.

Contoh 2:

Apabila posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA milik perusahaan 'X' di Bank 'A' hanya terdiri dari rekening giro, rekening deposito, dan rekening kewajiban lainnya TD OPT, maka *field* d pada masing-masing *record* laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA untuk rekening tersebut diisi dengan sandi '5A', '5C', dan '5F'.

Field e: Jenis Valuta

Diisi berdasarkan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII sesuai dengan jenis valuta Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan DHE.

Field e wajib diisi.

Contoh 3:

Apabila rekening giro di Bank 'A' sebagaimana contoh 2 adalah dalam valuta USD, maka *field* e diisi dengan sandi 'USD'.

Field f: Jangka Waktu

Diisi sesuai dengan jangka waktu penempatan dana DHE SDA dalam deposito DHE, kewajiban lainnya TD OPT, dan instrumen perbankan lainnya yang memiliki jangka waktu oleh Nasabah di Bank dalam satuan bulan. Pengisian jangka waktu ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field f wajib diisi untuk data posisi deposito DHE, yaitu untuk jenis rekening '5C', wajib diisi untuk data posisi instrumen perbankan lainnya yang memiliki jangka waktu untuk jenis rekening '5D', dan wajib diisi untuk data posisi kewajiban lainnya TD OPT untuk jenis rekening '5F', selain itu diisi dengan angka 0' (ASCII 48) sebanyak 3 (tiga) digit.

Contoh 4:

Apabila deposito DHE di Bank 'A' memiliki jangka waktu penempatan selama 6 (enam) bulan, maka *field* f diisi dengan '006'.

Contoh 5:

Apabila kewajiban lainnya TD OPT di Bank 'A' memiliki jangka waktu penempatan selama 3 (tiga) bulan, maka *field* f diisi dengan '003'.

Field g: Nomor Rekening

Diisi dengan nomor Reksus DHE SDA atau instrumen penempatan dana DHE SDA yang dimiliki oleh Nasabah di Bank selama PL. Pengisian nomor rekening ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field g wajib diisi.

Contoh 6:

Apabila nomor Reksus DHE SDA milik perusahaan ‘X’ sebagaimana contoh 2 adalah ‘7070619901’ maka *field g* diisi dengan ‘7070619901’ di mana nomor rekening diletakkan rata kiri sementara sisa 25 (dua puluh lima) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field h: Jenis Identifikasi Pemilik

Diisi dengan sandi jenis identifikasi dari pemilik Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDAdi Bank sebagaimana terdapat pada Bab XI.

Field h wajib diisi dengan ‘A’.

Contoh 7:

Bank ‘A’ yang melaporkan posisi Reksus DHE SDA milik Perusahaan ‘X’ sebagaimana contoh 2 mengisi *field h* dengan sandi ‘A’.

Field i: Nomor Identifikasi Pemilik

Diisi dengan nomor NPWP dari pemilik Reksus DHE SDA atau instrumen penempatan dana DHE SDA di Bank dan ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Field i harus diisi dengan angka sebanyak 15 (lima belas) s.d. 22 (dua puluh dua) digit.

Contoh 8:

Apabila informasi NPWP perusahaan ‘X’ yang dimiliki Bank ‘A’ sebagaimana contoh 2 adalah 0137101070690002 maka *field g* diisi dengan ‘0137101070690002’ dan diletakkan rata kiri serta sisa 34 (tiga puluh empat) digit di sebelah kanan diisi karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field j: Nama Pemilik

Diisi dengan nama dari pemilik Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE SDAdi Bank.

Field j wajib diisi.

Contoh 9:

Apabila informasi nama pemilik yang dimiliki Bank ‘A’ sebagaimana contoh 2 adalah ‘Perusahaan X, Tbk’ maka *field j* diisi dengan informasi tersebut.

Field k: Posisi Awal

Diisi dengan nilai posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDAmilik Nasabah di Bank pada awal PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi awal ditempatkan rata kanan dan

apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field k wajib diisi secara individual berdasarkan nomor rekening (*field* g) dan jenis valuta (*field* e).

Field ini harus bernilai sama dengan nilai posisi akhir (*field* l) dengan kombinasi nomor rekening (*field* g) dan valuta (*field* e) yang sama pada PL sebelumnya, kecuali untuk nomor rekening yang baru dibuka di bulan PL (Status Rekening atau *field* q diisi '1').

Contoh 10:
Apabila posisi awal per Juli 2024 untuk rekening giro dengan nomor '7070619901' dengan valuta 'USD' milik perusahaan 'X' sebagaimana contoh 6 di atas adalah USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat), maka *field* k diisi '000000001000000000'.

Field 1: Total Debit

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total debit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total debit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Apabila tidak ada transaksi debit selama PL, maka *field* l diisi dengan '000000000000000000'.

Perhitungan total debit sebagai berikut:

- Rekening 5A, 5B, 5Z - berdasarkan *field* Nomor Rekening Khusus DHE:
total debit = total nilai transaksi dengan STT 2xxx di LLD5 - Total nilai transaksi dengan STT 2xxx di LLD5 dengan Status Pengirim selain 'ID dan N1' dan Status Penerima 'ID' + total nilai transaksi dengan STT 1xxx di LLD5 dengan Status Pengirim 'ID' dan Status Penerima selain 'ID dan N1'.
- Rekening 5C - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total debit = total nilai transaksi dengan STT 2981 + 2982 + 2983 + 2984 di LLD5.
- Rekening 5D - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total debit = total nilai transaksi dengan STT 2921 + 2922 + 2923 + 2924 di LLD5.
- Rekening 5F - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total debit = total nilai transaksi dengan STT 2941 + 2942 + 2943 + 2944.

Contoh 11:
Apabila total debit Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sebagaimana contoh 6 di atas selama bulan Juli 2024 adalah sebesar USD450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) maka *field* h diisi '000000000045000000'.

Field m: Total Kredit

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai dengan total kredit yang disebabkan oleh transaksi selama PL. Pengisian nilai total kredit ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Apabila tidak ada transaksi kredit selama PL, maka *field m* diisi dengan '000000000000000000'.

Perhitungan total kredit sebagai berikut:

- Rekening 5A, 5B, 5Z - berdasarkan *field* Nomor Rekening Khusus DHE:
total kredit = total nilai transaksi dengan STT 1xxx di LLD 5 - total nilai transaksi dengan STT 1xxx di LLD5 dengan Status Penerima selain 'ID dan N1' dan Status Pengirim 'ID' + total nilai transaksi dengan STT 2xxx di LLD5 dengan Status Penerima 'ID' dan Status Pengirim selain 'ID dan N1', berdasarkan *field* Nomor Rekening Khusus
- Rekening 5C - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total kredit = total nilai transaksi dengan STT 1985 di LLD5 berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi
- Rekening 5D - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total kredit = total nilai transaksi dengan STT 1925 di LLD5 berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi
- Rekening 5F - berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi:
total kredit = total nilai transaksi dengan STT 1945 di LLD5 berdasarkan *field* Nomor Rekening Lawan Transaksi

Contoh 12:

Apabila total kredit Reksus DHE SDA milik perusahaan 'X' sebagaimana contoh 6 di atas selama bulan Juli 2024 adalah sebesar USD300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) maka *field h* diisi '000000000030000000'

Field n: Tanda +/- Mutasi Lainnya

Diisi dengan tanda '+' (ASCII 43) apabila total debit mutasi lainnya lebih besar dari total kredit mutasi lainnya atau diisi dengan tanda '-' (ASCII 45) apabila total kredit mutasi lainnya lebih besar dari total debit mutasi lainnya.

Field o: Mutasi Lainnya

Diisi dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal sesuai nilai bersih (*net*) bertambah atau berkurangnya posisi Reksus atau instrumen penempatan dana DHE SDAselama PL yang disebabkan oleh pencairan instrumen penempatan dana DHE SDA ke dalam rekening selain Reksus, *valuation*, *write-off*, dan sejenisnya. Pengisian nilai mutasi lainnya ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit

kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).
Apabila tidak ada mutasi lainnya selama PL, maka *field* 1 diisi dengan '000000000000000000'.

Field p Posisi Akhir
Diisi dengan nilai posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA milik Nasabah di Bank pada akhir PL dalam satuan penuh dengan 2 (dua) desimal. Pengisian nilai posisi akhir ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Field p wajib diisi secara individual berdasarkan jenis valuta (*field* e) dan nomor rekening (*field* g).

Rekening 5A, 5B, 5Z : posisi akhir = posisi awal - total debit + total kredit ± mutasi lainnya

Contoh 13:
Berdasarkan contoh 10 sampai dengan contoh 12 di atas, *field* p untuk nomor rekening '7070619901' dengan valuta 'USD' selama bulan Juli 2024 diisi dengan '000000000085000000' (USD850,000.00)

Field q: Status Rekening
Diisi sesuai dengan sandi status rekening, sebagaimana terdapat pada Bab XVI.

Field q harus diisi.

Jika *field* ini diisi dengan '2', maka jenis rekening khusus (*field* d) diisi dengan '5A', '5B', atau '5Z'

Contoh 14:
Perusahaan 'C' membuka Reksus DHE SDA dengan nomor rekening '903200134' pada bulan Juli 2024, maka *field* q pada PL Juli 2024 diisi dengan '1' (rekening baru).

Dalam hal tidak terdapat posisi dari Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA nihil kepada Bank Indonesia. Format laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA nihil terdiri dari *record header* dan *footer* laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA.

E. Laporan DHE dan DPI

Setiap laporan DHE dan DPI terdiri dari “*record header* dan *footer*” serta “*record isi*” dengan rincian sebagai berikut:

- 1. *record header* dan *footer*

 Record header dan *footer* adalah 2 (dua) *record* identik yang berisi data dan keterangan mengenai Bank yang menyampaikan Laporan LLD, jenis laporan, tahun, dan bulan MPL, serta jumlah *record* isi yang menunjukkan banyaknya *record* yang terdapat dalam suatu laporan DHE dan DPI.

 Record header merupakan *record* awal yang ditempatkan pada baris

pertama sebelum *record* isi. *Record footer* merupakan *record* penutup yang ditempatkan pada baris paling akhir setelah *record* isi.

Record header dan *footer* disusun secara terpisah dan *field* pada masing-masing *record* diisi dengan isian yang sama berdasarkan spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 9.

Tabel 9
Spesifikasi Format
Record Header dan *Footer* Laporan DHE dan DPI

<i>Field</i>	Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a. Sandi Bank	numerik	6	1 – 6
b. Jenis Laporan	alfanumerik	4	7 – 10
c. Tahun, Bulan, Tanggal MPL	numerik	8	11 – 18
d. Jumlah <i>Record</i> Isi	numerik	8	19 – 26
e. <i>Field</i> Kosong	alfanumerik	312	27 – 338

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record header* dan *footer* berdasarkan Tabel 9 di atas adalah sebagai berikut:

- Field* a: Sandi Bank
Diisi sesuai dengan sandi kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
Pengisian sandi kantor pusat atau kantor cabang koordinator mengacu pada sandi Bank sebagaimana terdapat dalam LBUT.
- Field* b: Jenis Laporan
Diisi sesuai dengan nama *file* laporan DHE dan DPI, yaitu ‘DEV1’.
- Field* c: Tahun, Bulan, dan Tanggal MPL
Diisi sesuai dengan tahun, bulan, dan tanggal MPL, yaitu 1 (satu) bulan setelah PL.
Contoh 1:
Apabila Bank ‘A’ menyampaikan laporan DHE dan DPI untuk PL bulan Juli 2024 pada tanggal 1 Agustus 2024 maka *field* c diisi ‘20240801’.
- Field* d: Jumlah *Record* Isi
Diisi sesuai dengan banyaknya *record* isi yang terdapat dalam suatu laporan DHE dan DPI. Pengisian banyaknya *record* isi ditempatkan rata kanan dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48).
Contoh 2:
Apabila *record* isi yang terdapat dalam laporan DHE dan DPI Bank ‘A’ untuk PL bulan Juli 2024 adalah sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) *record* maka *field* d diisi ‘00000728’.
Apabila selama PL tidak terdapat transaksi terkait Ekspor

atau Impor maka *field* d diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

Field e: Field Kosong

Diisi dengan angka ‘0’ (ASCII 48) sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) digit.

2. *record* isi

Record isi adalah *record* yang berisi data dan keterangan mengenai rincian cakupan laporan DHE dan DPI yang ditempatkan di antara *record header* dan *record footer*.

Format *record* isi laporan DHE dan DPI mengacu pada spesifikasi sebagaimana terdapat pada Tabel 10.

Tabel 10
Spesifikasi Format
Record Isi Laporan DHE dan DPI

<i>Field</i>		Jenis	Jumlah Digit	Posisi
a.	Sandi Bank	Numerik	6	1 – 6
b.	Jenis Transaksi	Numerik	1	7
c.	Metode Transaksi	Numerik	2	8 – 9
d.	Nomor Identifikasi	Alfanumerik	16	10 – 25
e.	Nama <i>Applicant</i>	Alfanumerik	100	26 – 125
f.	Nama <i>Beneficiary</i>	Alfanumerik	100	126 – 225
g.	NPWP <i>Applicant/Beneficiary</i>	Numerik	15	226 – 240
h.	Nomor Dokumen	Alfanumerik	30	241 – 270
i.	Tanggal Transaksi <i>Incoming/Outgoing</i>	Numerik	4	271 – 274
j.	Bulan Transaksi <i>Incoming/Outgoing</i>	Numerik	2	275 – 276
k.	Tanggal Transaksi <i>Incoming/Outgoing</i>	Numerik	2	277 – 278
l.	Jenis Valuta <i>Incoming/Outgoing</i>	alfanumerik	3	279 – 281
m.	Nilai <i>Incoming/Outgoing</i>	Numerik	18	282 – 299
n.	Tahun Jatuh Tempo Pembayaran	Numerik	4	300 – 303
o.	Bulan Jatuh Tempo Pembayaran	Numerik	2	304 – 305
p.	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Numerik	2	306 – 307
q.	Nomor Rekening	Alfanumerik	30	308 – 337
r.	Jenis Rekening	Alfanumerik	1	338

Penjelasan mengenai cara pengisian masing-masing *field record* isi laporan DHE dan DPI berdasarkan Tabel 10 di atas adalah sebagai berikut:

Field a: Sandi Bank

Diisi sesuai dengan sandi Bank yang melakukan transaksi terkait penerimaan DHE dan/atau pengeluaran DPI. Pengisian sandi Bank diisi berdasarkan sandi kantor cabang Bank dengan mengacu pada sandi Bank sebagaimana

terdapat dalam LBUT.

Field b: Jenis Transaksi

Diisi sesuai dengan jenis transaksinya. Untuk transaksi Ekspor diisi dengan '1' dan untuk transaksi Impor diisi dengan '2'

Contoh 1:

Apabila Bank 'A' menerima DHE dengan metode pembayaran L/C pada bulan November 2023 dan dilaporkan pada laporan DHE dan DPI PL bulan November 2023 yang disampaikan pada MPL bulan Desember 2023 maka *field b* diisi '1'.

Field c: Metode Transaksi

Diisi sesuai dengan sandi metode transaksi dengan ketentuan sbb:

- *sight L/C*
Sandi '10' apabila transaksi merupakan realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI.

Contoh 2:

Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'A' di Jakarta selaku *applicant*, mengajukan penerbitan *sight L/C* ke bank untuk pembayaran Impor barang ke perusahaan 'B' di Jepang selaku *beneficiary*. Bank 'X' selaku *issuing bank* memberikan kuasa kepada bank 'S' sebagai *advising bank* di luar negeri untuk melakukan pembayaran Impor dengan syarat *issuing bank* mendapatkan dokumen yang disepakati secara sah tanpa kesalahan sehingga terjadi realisasi pengeluaran DPI. Untuk transaksi ini, *field c* diisi dengan sandi '10'.

- *usance L/C*
 - Sandi '21' apabila transaksi merupakan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor.
 - Sandi '22' apabila transaksi merupakan realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI.

Contoh 3:

Perusahaan 'A' di Surabaya selaku Nasabah Bank 'X' melakukan pembayaran atas Impor barang ke perusahaan 'B' di Vietnam dengan menggunakan *usance L/C*. Jangka waktu *L/C* dimaksud adalah 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pengiriman barang Impor dilakukan. Untuk transaksi ini, *field c* diisi dengan sandi '21'.

Contoh 4:

Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'D' di Bandung selaku *applicant*, mengajukan penerbitan *usance L/C* ke bank untuk pembayaran Impor barang ke perusahaan 'C' di Jerman selaku *beneficiary*. Bank 'X' selaku *issuing bank* memberikan kuasa kepada bank 'S' sebagai *advising bank* di luar negeri untuk melakukan pembayaran Impor setelah tanggal jatuh tempo sesuai dengan *usance L/C* sehingga terjadi realisasi pengeluaran DPI. Untuk transaksi ini, *field c* diisi

dengan sandi '22'.

Contoh 5:

Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'A' di Semarang, mengirimkan barang ke luar negeri dengan cara pembayaran menggunakan *usance L/C* berjangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pengiriman barang Ekspor. Apabila telah terjadi pembayaran oleh perusahaan 'B' sesuai dengan tanggal jatuh tempo sehingga terjadi penerimaan DHE oleh perusahaan 'A' maka *field c* diisi dengan sandi '22'.

- *red clause L/C*
 - Sandi '30' apabila transaksi merupakan realisasi pembayaran uang muka sebagian atas DHE atau DPI.
 - Sandi '31' apabila transaksi merupakan realisasi pembayaran uang muka seluruhnya atas DHE atau DPI
 - Sandi '32' apabila transaksi merupakan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor (opsional dilaporkan apabila uang muka telah dibayar seluruhnya).
 - Sandi '33' apabila transaksi merupakan realisasi pelunasan penerimaan DHE atau pengeluaran DPI (opsional dilaporkan apabila uang muka telah dibayar seluruhnya).

Contoh 6:

Perusahaan 'K' di Jakarta selaku *applicant* mengajukan penerbitan *red clause L/C* ke Bank 'X' selaku *issuing* Bank untuk pembayaran Impor di muka sebagian ke perusahaan 'B' di Thailand selaku *beneficiary* sebelum terjadi pengiriman barang Impor. Bank 'X' selaku *issuing bank* memberikan kuasa kepada bank 'Q' selaku *advising* bank untuk melakukan pembayaran Impor di muka sebagian kepada perusahaan 'B'. Untuk transaksi ini, *field c* diisi dengan sandi '30'.

Contoh 7:

Nasabah Bank 'M', yaitu perusahaan 'L' di Medan selaku *applicant*, mengajukan penerbitan *red clause L/C* berupa pembayaran Impor di muka seluruhnya kepada perusahaan 'B' di Kanada selaku *beneficiary*. Bank 'X' selaku *issuing* bank memberikan kuasa kepada bank 'C' selaku *advising* bank untuk melakukan pembayaran tersebut kepada perusahaan 'B'. Untuk transaksi ini, *field c* diisi dengan sandi '31'.

Contoh 8:

Nasabah Bank 'K', yaitu perusahaan 'A' di Batam selaku *beneficiary*, mengirimkan barang ke luar negeri melalui metode pembayaran *red clause L/C* dengan pembayaran uang muka seluruhnya dari perusahaan 'B' di Jepang selaku *applicant* sehingga terjadi realisasi penerimaan uang muka seluruhnya DHE. Untuk transaksi ini, *field c* diisi dengan sandi '31'.

Contoh 9:

Perusahaan 'A' di Jakarta selaku *applicant* mengajukan penerbitan *red clause* L/C ke Bank 'X' selaku *issuing bank* untuk pembayaran barang Impor ke perusahaan 'Y' di Malaysia selaku *beneficiary*. Pembayaran di muka dilakukan sebagian dan pelunasan dilakukan dengan jangka waktu tertentu sesuai tanggal *Bill of Lading* (B/L). Untuk transaksi akseptasi L/C, *field c* diisi dengan sandi '32'.

Contoh 10:

Bank 'X' selaku *issuing bank* memberikan kuasa kepada bank 'Q' di Doha selaku *advising bank* untuk melakukan pelunasan uang muka sebagian pembayaran Impor perusahaan 'A' di Jakarta ke perusahaan 'B' di Doha selaku *beneficiary* atas penerbitan *red clause* L/C sesuai dengan tanggal B/L. *field c* diisi '33'. Apabila telah terjadi pelunasan pengeluaran DPI maka *field c* diisi dengan sandi '33'.

- *document against payment*
Sandi '60' apabila transaksi merupakan realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI.

Contoh 11:

Nasabah Bank 'O', yaitu perusahaan 'A' di Jakarta selaku *beneficiary* dari transaksi dengan metode pembayaran *document against payment*, memberikan dokumen PPE kepada perusahaan 'B' di Singapura selaku *applicant* setelah perusahaan 'B' melakukan pembayaran sesuai dengan *invoice*. Untuk transaksi ini, telah terjadi realisasi penerimaan DHE oleh perusahaan 'A' sehingga *field c* diisi dengan sandi '60'.

- *document againts acceptance:*
 - Sandi '71' apabila transaksi merupakan penyerahan dokumen Ekspor atau penerimaan dokumen Impor dari luar negeri.
 - Sandi '72' apabila transaksi merupakan realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI.

Contoh 12:

Nasabah Bank 'P', yaitu perusahaan 'K' di Makassar selaku *applicant* dari transaksi dengan metode pembayaran *document against acceptance*, menunjukkan kesepakatannya untuk membayar barang Impor dengan mendatangkan *bill of exchange* yang selanjutnya mengirimkannya kembali ke perusahaan 'B' di Tiongkok selaku *beneficiary*. Setelah *bill of exchange* tersebut diterima oleh perusahaan 'B', perusahaan 'B' akan mengirimkan dokumen Impor kepada perusahaan 'K' melalui *issuing bank* terkait. Untuk transaksi ini, telah terjadi penerimaan dokumen Impor oleh perusahaan 'A', sehingga *field c* diisi dengan sandi '71'.

Contoh 13:

Nasabah Bank 'N', yaitu perusahaan 'A' di Medan selaku *applicant* dari transaksi *document against acceptance*,

telah melakukan *bill of payment*- ke perusahaan 'B' di Seoul selaku *beneficiary*. Untuk transaksi ini, telah terjadi realisasi pengeluaran DPI, sehingga *field c* diisi dengan sandi '72'.

- *overbooking* sistem internal Bank
Sandi '90' apabila transaksi merupakan realisasi penerimaan DPI atau pengeluaran DPI.

Contoh 14:

Apabila transaksi penerimaan DHE SDA melalui Reksus DHE SDA milik perusahaan 'A' di Jakarta tidak menggunakan SWIFT maka *field c* diisi dengan sandi '90'.

Field d: Nomor Identifikasi

Diisi sesuai dengan nomor pengenalan/referensi transaksi yang dilaporkan oleh Bank. Nomor identifikasi diisi maksimum 16 (enam belas) digit dan ditempatkan rata kiri. Apabila Nomor Identifikasi kurang dari 16 (enam belas) digit maka digit kosong yang tersisa disebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32)

Pengisian nomor identifikasi dilakukan dengan ketentuan sbb:

- *sight L/C*
Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field d* wajib diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank.

Contoh 15:
Ketika terjadi realisasi pembayaran Impor oleh perusahaan 'A' di Jakarta selaku *applicant* karena penerbitan *sight L/C* oleh *issuing bank*, *field d* diisi sesuai dengan nomor identifikasi transaksi yang tercatat di laporan transaksi, yaitu 'TRXOUTBANK/001'.
- *usance L/C*
 - Pada saat telah dilakukan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor, *field d* diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32) sebanyak 16 (enam belas) digit.
 - Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field d* wajib diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank.
- *red clause L/C*
 - Pada saat realisasi pembayaran uang muka sebagian atas DHE atau DPI, *field d* diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank untuk transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank. Selain itu, dapat diisi bebas.
 - Pada saat realisasi pembayaran uang muka seluruhnya atas DHE atau DPI, *field d* diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank untuk transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank. Selain itu, dapat diisi bebas.

- Pada saat telah dilakukan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor, *field* d diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 16 (enam belas) digit.
- Pada saat realisasi pelunasan DHE atau DPI, *field* d diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 16 (enam belas) digit.

Contoh 16:

Perusahaan ‘B’ di Jepang selaku *applicant* mengajukan ke bank untuk penerbitan *red clause L/C*. Selanjutnya setelah terjadi realisasi pembayaran uang muka seluruhnya ke perusahaan ‘A’ di Jakarta melalui *advising bank* yang mempengaruhi AFLN Bank, *field* d diisi sesuai dengan nomor identifikasi transaksi yang tercatat di laporan transaksi , yaitu ‘TRXINCBANK/001’.

- *document against payment*
Pada saat realisasi penerimaan penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* d diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank untuk transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank. Selain itu, dapat diisi bebas.
- *document againts acceptance*
 - Pada saat penyerahan dokumen Ekspor atau penerimaan dokumen Impor dari luar negeri, *field* d diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 16 (enam belas) digit.
 - Pada saat realisasi penerimaan penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* d wajib diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank.

Contoh 17:

Pada saat penyerahan dokumen Ekspor atau penerimaan dokumen Impor dari luar negeri melalui metode pembayaran *document against acceptance*, *field* d diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32) sebanyak 16 (enam belas) digit.

- *overbooking* sistem internal Bank
Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* d diisi dengan No. ID transaksi LLD Bank untuk transaksi yang mempengaruhi AFLN Bank/KFLN Bank. Selain itu, dapat diisi bebas.

Field e: Nama Applicant

Diisi dengan nama pihak yang memiliki tanggung jawab untuk membayarkan sejumlah dana dalam rangka transaksi Ekspor dan Impor. Pengisian *field* e ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 18:

Apabila nama *applicant* yang melakukan pengajuan penerbitan *usance L/C* di bank adalah PT Angkasa Bumi Nusantara maka *field* e diisi dengan ‘PT Angkasa Bumi Nusantara’ dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field f: Nama Beneficiary

Diisi dengan nama nama pihak yang menerima dana dalam rangka transaksi Ekspor dan Impor. Pengisian *field f* ditempatkan rata kiri dan apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 19:

Apabila nama *beneficiary* yang menerima DHE melalui penerbitan *usance L/C* adalah PT Anugerah Sejahtera maka *field f* diisi dengan ‘PT Anugerah Sejahtera’ dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field g: NPWP Beneficiary/Applicant

Diisi dengan NPWP *beneficiary* untuk transaksi penerimaan DHE dan NPWP *applicant* untuk transaksi pengeluaran DPI melalui Bank. Pengisian *field g* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Contoh 20:

Apabila NPWP *beneficiary* dari penerimaan DHE dengan menggunakan *usance L/C* di Bank ‘A’ adalah 13710107069000 maka *field g* diisi dengan ‘13710107069000’ dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field h: Nomor Dokumen

Diisi dengan nomor nomor dokumen L/C atau nomor invoice yang terkait dengan transaksi Ekspor dan Impor. Pengisian *field h* ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan ‘ ‘ (ASCII 32).

Pengisian *field h* dilakukan dengan ketentuan sbb.:

- *sight L/C*: nomor dokumen *L/C*.
- *usance L/C*: nomor dokumen *L/C*.
- *red clause L/C*: nomor dokumen *L/C*.
- *document against payment*: nomor *invoice*.
- *document against acceptance*: nomor *invoice*.
- *overbooking* sistem internal Bank: nomor *invoice*.

Contoh 21:

Apabila transaksi penerimaan DHE milik perusahaan ‘X’ di Bandung dilakukan melalui *overbooking* sistem internal Bank maka *field h* diisi dengan nomor *invoice* untuk transaksi Ekspor terkait yang dilakukan oleh perusahaan ‘X’. Sebagai contoh, nomor *invoice* dimaksud adalah 2023/XII/INV/75, sehingga *field h* dengan ‘2023/XII/INV/75’ dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ‘ ‘ (ASCII 32).

Field i-k: Tahun, Bulan, dan Tanggal Transaksi Incoming/Outgoing

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi *incoming* untuk transaksi Ekspor dan tahun transaksi *outgoing* untuk transaksi Impor. Pengisian *field i-k* dilakukan dengan ketentuan sbb.:

- *sight L/C*

Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran

DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.

- *usance L/C*
 - Pada saat telah dilakukan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor, *field* i-k diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
 - Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
- *red clause L/C*
 - Pada saat realisasi pembayaran uang muka sebagian atas DHE atau DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
 - Pada saat realisasi pembayaran uang muka seluruhnya atas DHE atau DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
 - Pada saat telah dilakukan akseptasi dokumen *L/C* Ekspor atau dokumen *L/C* Impor, *field* i-k diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
 - pada saat realisasi pelunasan penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
- *document against payment*
 Pada saat realisasi penerimaan penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
- *document against acceptance*
 - Pada saat penyerahan dokumen Ekspor atau penerimaan dokumen Impor dari luar negeri, *field* i-k diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
 - pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI. *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.
- *overbooking sistem internal Bank*
 Pada saat realisasi penerimaan DHE atau pengeluaran DPI, *field* i-k wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal transaksi.

Field 1: Jenis Valuta *Incoming/Outgoing*

Diisi dengan jenis valuta *incoming* untuk transaksi Ekspor yang diterima atau valuta *outgoing* untuk transaksi Impor yang dibayar, sesuai dengan sandi valuta sebagaimana terdapat pada Bab VII.

Contoh 22:

Apabila transaksi adalah dalam valuta dolar Amerika Serikat maka *field* 1 diisi dengan sandi 'USD'.

Field m: Nilai *Incoming/Outgoing*

Diisi dengan nilai transaksi *incoming* untuk transaksi Ekspor

atau transaksi *outgoing* untuk transaksi Impor, termasuk nilai yang diperjanjikan akan diterima/dibayar pada saat jatuh tempo. Nilai diisikan dalam satuan penuh dengan dua desimal dan ditempatkan rata kanan. Apabila terdapat sisa digit kosong di sebelah kiri diisi dengan angka '0' (ASCII 48).

Contoh 23:

Apabila nilai transaksi *outgoing* perusahaan 'A' di Jakarta dalam rangka pembayaran Impor adalah sebesar USD 20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) maka *field* m diisi '000000002000000000'.

Field n-p: Tahun, Bulan, dan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran

Diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan. Pengisian *field* n-p dilakukan dengan ketentuan sbb.:

- *sight L/C*
Field n-p diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
- *usance L/C*
Field n-p wajib diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- *red clause L/C*
Field n-p wajib diisi apabila uang muka dibayarkan sebagian, yang diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal jatuh tempo pelunasan. Selain itu, diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
- *document against payment*
Field n-p diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
- *document againts acceptance*
Field n-p diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.
- *overbooking* sistem internal Bank
Field n-p diisi dengan angka '0' (ASCII 48) sebanyak 8 (delapan) digit.

Field q: Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening penerima devisa untuk transaksi Ekspor dan nomor rekening pengirim devisa untuk transaksi Impor. Pengisian *field* q ditempatkan rata kiri dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Contoh 24:

Apabila nomor rekening perusahaan 'A' selaku *applicant L/C* untuk pembayaran Impor di Bank X adalah '7080319902', *field* q diisi dengan '7080319902' dan sisa digit di sebelah kanan diisi dengan karakter ' ' (ASCII 32).

Field r: Jenis Rekening

Diisi dengan jenis rekening yang digunakan dalam transaksi, dengan ketentuan sbb.:

- Transaksi penerimaan DHE Non-SDA: *Field* r diisi

dengan sandi 'U'.

- Transaksi penerimaan DHE SDA: *Field* r diisi dengan sandi 'K'.
- Transaksi pengeluaran DPI: *Field* r diisi dengan sandi 'I'.

Contoh 25:

Apabila terdapat transaksi *incoming* dari Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'A' di Jakarta, yang berasal dari penerimaan DHE Non-SDA, *field* r diisi dengan sandi 'U'.

Contoh 26:

Apabila terdapat transaksi *incoming* dari Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'B' di Surabaya, yang berasal dari penerimaan DHE SDA, *field* r diisi dengan sandi 'K'.

Contoh 27:

Apabila terdapat transaksi *outgoing* dari Nasabah Bank 'X', yaitu perusahaan 'C' di Batam, yang bertujuan untuk pengeluaran DPI, *field* r diisi dengan sandi 'I'.

F. Koreksi Laporan LLD

1. Koreksi laporan LLD merupakan perbaikan atas laporan LLD yang telah diterima oleh Bank Indonesia. Koreksi laporan LLD harus disampaikan oleh Bank apabila terdapat laporan yang tidak benar dan/atau tidak lengkap yaitu:
 - a. laporan belum memuat data dan keterangan seluruh Kegiatan LLD serta memenuhi rincian cakupan laporan yang ditetapkan Bank Indonesia, seperti masih terdapat *field* yang mengandung sandi sementara (sandi-sandi *dummy* yang mengandung karakter 'Y'); atau
 - b. laporan tidak sesuai dengan informasi dari Nasabah dan/atau dokumen pendukungnya, seperti terdapat pengisian *field* yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak sama dengan dokumen pendukungnya.
2. Koreksi terhadap Laporan LLD disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis *file* laporan terkait yang dikoreksi. Setelah laporan yang dikoreksi diunggah ke dalam sistem pelaporan LLD, Bank melakukan *refresh* halaman laman (*website*) untuk menjalankan proses validasi antarlaporan.
3. Apabila koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, koreksi laporan tersebut dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia. Bukti penerimaan koreksi laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* konfirmasi status koreksi laporan yang ditandai dengan 'UJI KUALITAS OK'.
4. Koreksi Laporan LLD yang terakhir diterima oleh Bank Indonesia merupakan pengganti atas Laporan LLD yang telah disampaikan sebelumnya.
5. Penyampaian koreksi Laporan LLD dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa penyampaian koreksi untuk laporan transaksi, laporan posisi, laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA sampai dengan tanggal 20 pada bulan

setelah PL; dan

- b. masa penyampaian koreksi untuk laporan pendukung berupa laporan DHE dan DPI sampai dengan tanggal 5 pada bulan setelah PL,

atau secara luring setelah melewati tanggal masa penyampaian koreksi untuk setiap jenis Laporan LLD.

BAB IV

MEKANISME PELAPORAN

Laporan LLD yang telah disusun berdasarkan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Bab III, disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara daring atau luring dengan mekanisme sebagai berikut:

A. Penyampaian Laporan Secara Daring

Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui laman (*website*) pelaporan LLD di Bank Indonesia dengan alamat <https://192.168.32.8/lldbank>.

Dalam hal terdapat perubahan alamat penyampaian Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut kepada Bank melalui surat atau media lainnya.

Pengiriman laporan secara daring dilakukan secara elektronik melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dengan menggunakan fasilitas komputer Bank yang dilengkapi dengan *internet browser* seperti *Internet Explorer*.
2. Untuk terhubung ke Bank Indonesia, Bank melakukan koneksi ke jaringan ekstranet Bank Indonesia.
3. Setiap pengiriman Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dilakukan oleh petugas yang telah diberi wewenang oleh Bank.
4. Petugas Bank selanjutnya memeriksa hasil pengiriman laporan tersebut, yaitu dengan melihat informasi status laporan yang disampaikan oleh Bank Indonesia melalui jaringan ekstranet BI yang terdiri dari status kuantitas dan kualitas sebagai berikut:

a. status kuantitas

Status kuantitas adalah status yang menjelaskan bahwa format laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) format laporan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- 2) setiap *field* pada masing-masing *record* terisi penuh; dan
- 3) jumlah *record* yang tertulis pada *record header* dan *footer* sama dengan jumlah *record* isi yang dilaporkan.

b. status kualitas

Status kualitas adalah status yang menjelaskan bahwa isi laporan sudah atau belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pengisian *record* isi Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD sesuai dengan aturan yang ditentukan, antara lain:
 - a) sandi Bank sesuai dengan sandi bank yang mengirimkan laporan dan pengisian sandi-sandi lainnya sesuai dengan daftar sandi sebagaimana terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVII;
 - b) pengisian masing-masing *field* dalam suatu *record*

sesuai dengan ketentuan pengisian *field* numerik, alfabetik, alfanumerik, dan karakter, serta adanya konsistensi pengisian antar-*field*; dan

- c) tanggal transaksi/posisi sesuai dengan PL.
 - 2) nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut pada PL berjalan.
 - 3) nilai posisi akhir masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank harus sama dengan nilai posisi awal masing-masing rekening AFLN Bank/KFLN Bank tersebut ditambah/dikurangi dengan nilai mutasinya pada PL yang sama.
 - 4) nilai posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan deposito DHE dengan kombinasi *field* tertentu pada PL sebelumnya harus sama dengan nilai posisi awal dari Reksus DHE SDA dan deposito DHE dengan kombinasi *field* yang sama pada PL berjalan.
 - 5) penyusunan laporan transaksi dan laporan posisi sesuai dengan prinsip rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit AFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit AFLN Bank pada laporan posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit AFLN Bank pada laporan transaksi sama dengan total kredit AFLN Bank pada laporan posisi.
 - b) Nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi debit KFLN Bank pada laporan transaksi harus sama dengan total debit KFLN Bank pada laporan posisi dan nilai dari seluruh transaksi yang menyebabkan mutasi kredit KFLN Bank pada laporan transaksi sama dengan total kredit KFLN Bank pada laporan posisi.
5. Pentahapan uji pelaporan terhadap Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
- a. persyaratan kuantitas

Bagi Bank yang telah memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan dapat diterima dengan baik”.

Bagi Bank yang belum memenuhi persyaratan kuantitas maka status kuantitas di *web* pelaporan berisi keterangan “laporan tidak dapat diterima dengan baik”.
 - b. persyaratan kualitas

Bagi Bank yang telah lolos persyaratan kuantitas maka sistem akan melakukan pengecekan berikutnya terhadap laporan, yaitu pemenuhan persyaratan kualitas.
- Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan di atas dan adanya keterangan 'UJI KUALITAS OK' dalam aplikasi

pelaporan LLD Bank.

6. Bukti penerimaan laporan dapat diperoleh dengan mencetak *print screen* keterangan 'UJI KUALITAS OK'.
7. Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD adalah tanggal penerimaan *file* Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Apabila Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, Bank harus melakukan koreksi terhadap laporan tersebut dan menyampaikannya kembali melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia.

Pengiriman koreksi Laporan LLD melalui jaringan ekstranet BI dapat dilakukan berulang kali sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya secara daring.

9. Khusus untuk Dokumen Pendukung DHE, Bank menyampaikannya kepada Bank Indonesia dalam bentuk *softcopy* dengan format PDF, JPG, TIFF, BMP, PNG, GIF, atau *file* dengan format tersebut yang telah dikompresi melalui jaringan ekstranet ke FTPS *server* Bank Indonesia, yaitu *host*: *ftps://192.168.32.8* dan *port*: 990.

Dalam hal terdapat perubahan alamat FTPS *server*, Bank Indonesia akan menginformasikan perubahan alamat tersebut kepada Bank melalui surat atau media lainnya.

Dokumen Pendukung DHE merupakan hasil *scan* dokumen-dokumen yang berisi data dan keterangan terkait transaksi Ekspor Nasabah.

B. Penyampaian Laporan Secara Luring

Dalam hal Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD tidak dapat disampaikan secara daring, Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan secara luring, sebagai berikut:

1. Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD disampaikan dalam bentuk salinan digital dengan menggunakan media elektronik, antara lain *compact disk*, *flash disk*, dan/atau *e-mail*.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, yaitu pada hari dan jam kerja kantor Bank Indonesia setempat.
3. Setiap penyerahan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD secara luring disertai dengan surat pengantar dari Bank untuk selanjutnya diunggah oleh petugas Bank Indonesia ke aplikasi LLD melalui jaringan intranet Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia mengembalikan media penyampaian laporan tersebut kepada Bank setelah mengunggah laporan ke dalam aplikasi LLD serta memberikan konfirmasi mengenai status laporan sebagaimana disebutkan dalam butir IV.A.4.a. dan butir IV.A.4.b.
4. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, Bank harus melakukan koreksi dan menyampaikan koreksi laporan kembali secara luring.
5. Apabila laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud angka 3 telah memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas, laporan tersebut

dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia.

6. Bukti penerimaan diserahkan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam bentuk *print screen* konfirmasi status laporan yang disampaikan secara *hardcopy* atau salinan digital, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima oleh Bank Indonesia.

BAB V	DAFTAR SANDI JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK
JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK	SANDI
A. AFLN BANK	
1. Mata uang asing Meliputi seluruh mata uang selain rupiah, baik dalam bentuk uang kertas maupun uang logam.	3A
2. Cek pelawat Meliputi seluruh cek pelawat yang diterbitkan oleh bukan Penduduk yang dibeli/diambil alih oleh Bank.	3B
3. Rekening giro Meliputi seluruh rekening giro milik Bank pada bukan Penduduk.	3C
4. Simpanan Meliputi seluruh simpanan milik Bank pada bukan Penduduk, seperti <i>deposit on call</i> , deposito berjangka, sertifikat deposito, dan <i>margin deposit</i> .	3D
5. Surat-surat berharga Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan tagihan atau klaim Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:	
5.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>treasury bills</i> , <i>commercial papers</i> , <i>banker's acceptance</i> , dan <i>floating rate notes</i> .	3F
5.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	3E
5.3. Wesel Ekspor yang diambil alih.	3G
5.4. <i>Bank draft</i> , <i>international money order</i> , dan sejenisnya yang diambil alih.	3J
6. Interbank call money Meliputi seluruh penempatan oleh Bank pada bank di luar negeri.	3I
7. Penyertaan Meliputi seluruh penyertaan Bank pada bukan Penduduk, baik dalam bentuk saham maupun bentuk lainnya.	3H
8. AFLN lainnya Meliputi seluruh tagihan atau klaim Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti tagihan akseptasi, tagihan derivatif, dan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>).	3Z

JENIS REKENING AFLN BANK DAN KFLN BANK	SANDI
B. KFLN BANK	
1. Rekening giro Meliputi seluruh rekening giro milik bukan Penduduk pada Bank:	
1.1. milik bank	4A
1.2. milik selain bank	4B
2. Simpanan Meliputi seluruh simpanan milik bukan Penduduk pada Bank, seperti dalam bentuk <i>deposit on call</i> , tabungan, deposito berjangka, dan <i>margin deposit</i> :	
2.1. milik bank	4C
2.2. milik selain bank	4D
3. Surat-surat berharga Meliputi surat-surat berharga yang menimbulkan kewajiban Bank terhadap bukan Penduduk yang terdiri dari:	
3.1. Surat berharga pasar uang, seperti <i>banker's acceptance</i> dan <i>floating rate notes</i> .	4J
3.2. Surat berharga pasar modal, seperti obligasi dan lainnya.	4K
4. Interbank call money Meliputi seluruh penempatan oleh bank di luar negeri pada Bank.	4I
5. Pinjaman Meliputi seluruh pinjaman yang diterima Bank dari bukan Penduduk yang terdiri dari:	
5.1. Pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) sampai dengan satu tahun:	
a. pinjaman dari bank	4E
b. pinjaman dari selain bank	4F
5.2. Pinjaman jangka panjang dengan jangka waktu yang diperjanjikan (<i>original maturity</i>) lebih dari satu tahun:	
a. pinjaman dari bank	4G
b. pinjaman dari selain bank	4H
6. KFLN lainnya Meliputi seluruh kewajiban Bank kepada bukan Penduduk di luar jenis rekening di atas, seperti kewajiban akseptasi, kewajiban derivatif, dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>).	4Z

BAB
VI

DAFTAR SANDI JENIS REKENING KHUSUS DHE DAN INSTRUMEN PENEMPATAN DANA DHE

JENIS REKENING KHUSUS DHE DAN DEPOSITO DHE		SANDI
A. REKENING KHUSUS DHE		
1. Rekening giro Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening giro milik Nasabah di Bank.		5A
2. Rekening tabungan Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening tabungan milik Nasabah di Bank.		5B
3. Rekening lainnya Meliputi Reksus DHE SDA dalam bentuk rekening lainnya milik Nasabah di Bank, yang dapat berupa produk simpanan lainnya dari Bank yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi		5Z
B. REKENING PENEMPATAN DANA DHE		
1. Rekening deposito Meliputi deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank		5C
2. Rekening instrumen perbankan lainnya yang memiliki jangka waktu Meliputi rekening instrumen perbankan lainnya selain deposito yang memiliki jangka waktu yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank		5D
C. KEWAJIBAN LAINNYA		
1. Rekening kewajiban lainnya TD OPT Meliputi kewajiban lainnya yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank yang langsung diteruskan (<i>pass on</i>) bank kepada BI dalam bentuk instrumen TD OPT konvensional dalam valas non-lelang		5F

BAB
VII

DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
AFGHANISTAN	AF	AFN	Afghanistan Afghani
ALAND ISLANDS	AX	EUR	Euro
ALBANIA	AL	ALL	Albanian Lek
ALGERIA / ALJAZAIR	DZ	DZD	Algerian Dinar
AMERICA SAMOA	AS	USD	US Dollar
ANDORRA	AD	ADP	Andorran Peseta
ANDORRA	AD	FRF	French Franc
ANDORRA	AD	ESP	Spanish Peseta
ANGOLA	AO	AOA	Angolan Kwanza
ANGUILLA	AI	XCD	East Caribbean Dollar
ANTARCTICA	AQ	NOK	Norwegian Krone
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	XCD	Antigua Dollar
ARGENTINA	AR	ARS	Argentine Peso
ARMENIA	AM	AMD	Armenia Dram
ARUBA	AW	AWG	Aruban Guilder
AUSTRALIA	AU	AUD	Australian Dollar
AUSTRIA	AT	ATS	Austrian Schilling
AZERBAIJAN	AZ	AZM	Azerbaijan Mant
BAHAMAS	BS	BSD	Bahamas Dollar
BAHRAIN	BH	BHD	Bahraini Dinar
BANGLADESH	BD	BDT	Bangladesh Taka
BARBADOS	BB	BBD	Barbados Dollar
BELARUS	BY	BYR	Belarus Rouble
BELGIUM	BE	BEF	Belgian Franc
BELIZE	BZ	BZD	Belize Dollar
BENIN	BJ	XOF	CFA Franc BCEAO
BERMUDA	BM	BMD	Bermudian Dollar
BHUTAN	BT	INR	Indian Rupee
BHUTAN	BT	BTN	Bhutan Ngultrum
BOLIVIA	BO	BOB	Bolivian Boliviano
BOSNIA-HERZEGOWINA	BA	BAM	Bosnia-Herze Conv Marka

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
BOTSWANA	BW	BWP	Botswana Pula
BOUVET ISLAND	BV	NOK	Bouvet Is Kroner
BRAZIL	BR	BRL	Brazilian Real
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	USD	US Dollar
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	GBP	Pound Sterling (United Kingdom Pound)
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO	SCR	Seychelles Rupee
BRUNEI DARUSSALAM	BN	BND	Brunei Dollar
BULGARIA	BG	BEN	Bulgarian Lev
BURKINA FASO	BF	XOF	CFA Franc BCEAO
BURUNDI	BI	BIF	Burundi Franc
CAMBODIA	KH	KHR	Cambodia Riel
CAMEROON	CM	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CANADA	CA	CAD	Canadian Dollar
CAPE VERDE	CV	CVE	Cape Verde Escudo
CAYMAN ISLANDS	KY	KYD	Cayman Islands Dollar
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CHAD	TD	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CHILE	CL	CLP	Chilean Peso
CHILE	CL	CLF	Chilean Fomento
CHINA	CN	CNY	China Renminbi
CHRISTMAS ISLANDS	CX	AUD	Christmas Island Dollar
COCOS (KEELING) ISLAND	CC	AUD	Cocos (Keeling) Island Dollar
COLOMBIA	CO	COP	Colombian Peso
COMOROS	KM	KMF	Comoros Franc
CONGO	CG	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	CDF	Democratic Rep.Congo Franc
COOK ISLAND	CK	NZD	New Zealand Dollar
COSTA RICA	CR	CRC	Costa Rican Colon
COTE D'IVOIRE / IVORY COAST	CI	XCD	CFA Franc BCEAO
CROATIA	HR	HRK	Croatian Kuna
CUBA	CU	CUP	Cuban Peso

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
CURACAO	CW	ANG	Netherlands Antillian Guilder
CYPRUS	CY	CYP	Cypriot Pound
CZECH REPUBLIC	CZ	CZK	Czech Koruna
DENMARK	DK	DKK	Danish Krone
DJIBOUTI	DJ	DJF	Djibouti Franc
DOMINICAN REPUBLIC	DO	DOP	Dominican Republic Peso
DOMINICA	DM	XCD	East Caribbean Dollar
ECUADOR	EC	ECS	Ecuadorean Sucre
EGYPT	EG	EGP	Egyptian Pound
EL SALVADOR	SV	SVC	El Salvador Colon
EQUATORIAL GUINEA	GQ	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
ERITREA	ER	ERN	Eritreian Nakfa
ESTONIA	EE	EEK	Estonian Kroon
ETHIOPIA	ET	ETB	Ethiopian Birr
EUROPEAN COMMUNITY	EU	EUR	Euro
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK	FKP	Falkland Islands Pound
FAROE ISLANDS	FO	DKK	Faroe Island Krone
FIJI	FJ	FJD	Fiji Dollar
FINLAND	FI	FIM	Finnis Markka
FRANCE	FR	FRF	French Franc
FRANCE, METROPOLITAN	FX	FRF	French Franc
FRENCH GUIANA	GF	FRF	French Guiana Franc
FRENCH POLYNESIA	PF	XPF	Franc Pacific Is.Fran
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF	FRF	French Franc
GABON	GA	XAF	Franc de la Communaute financiere Africaine
GAMBIA	GM	GMD	Gambian Dalasi
GEORGIA	GE	GEL	Georgian Lari
GERMANY	DE	DEM	German Mark
GHANA	GH	GHC	Ghana Cedi
GIBRALTAR	GI	GIP	Gibraltar Pound
GREECE	GR	GRD	Greek Drachma
GREENLAND	GL	DKK	Greenland Krone
GRENADA	GD	XCD	Grenada Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
GADELOUPE	GP	FRF	Guadeloupe Franc
GUAM	GU	USD	Guam Dollar
GUATEMALA	GT	GTQ	Guatemala Quetzal
GUERNSEY	GG	GGP	Guernsey Pound
GUINEA	GN	GNF	Guinea Franc
GUINEA BISSAU	GW	XOF	Guinea Bissau Franc
GUYANA	GY	GYD	Guyana Dollar
HAITI	HT	HTG	Haiti Gourde
HEARD AND MCDONALD ISLAND	HM	AUD	Australian Dollar
HONDURAS	HN	HNL	Honduras Lempira
HONGKONG	HK	HKD	Hong Kong Dollar
HUNGARY	HU	HUF	Hungarian Forint
ICELAND	IS	ISK	Icelandic Krona
INDIA	IN	INR	Indian Rupee
INDONESIA	ID	IDR	Indonesian Rupiah
IRAN	IR	IRR	Iranian Rial
IRAQ	IQ	IQD	Iraqi Dinar
IRELAND	IE	IEP	Irish Punt
ISLE OF MAN	IM	IMP	Manx Pound
ISRAEL	IL	ILS	Israeli Shekel
ITALIA	IT	ITL	Italian Lira
JAMAICA	JM	JMD	Jamaican Dollar
JAPAN	JP	JPY	Japanese Yen
JORDAN	JO	JOD	Jordanian Dinar
KAZAKHSTAN	KZ	KZT	Kazakhstan Tenge
KENYA	KE	KES	Kenyan Shilling
KIRIBATI	KI	AUD	Australian Dollar
KOREA SELATAN	KR	KRW	Korean Won
KOREA UTARA	KP	KPW	North Korean Won
KUWAIT	KW	KWD	Kuwaiti Dinar
KYRGYZSTAN	KG	KGZ	Kyrgyzstan Som
LAINNYA	N1	N11	atau sandi yang telah ditentukan
LAO PEOPLE’S DEMOC. REP.	LA	LAK	Laos New Kip
LATVIA	LV	LVL	Latvian Lats

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
LEBANON	LB	LBP	Lebanese Pound
LESOTHO	LS	LSL	Loti Lesatho
LIBERIA	LR	LRD	Liberian Dollar
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	LYD	Libyan Dinar
LIECHTENSTEIN	LI	CHF	Liechtenstein Franc
LITHUANIA	LT	LTL	Lithuanian Litas
LUXEMBOURG	LU	LUF	Luxembourg Franc
MACAU	MO	MOP	Macau Pataca
MACEDONIA	MK	MKD	Macedonian Denar
MADAGASCAR	MG	MGF	Madagascar Franc
MALAGASI	MG	MGF	Malagasy Franc
MALAWI	MW	MWK	Malawi Kwacha
MALAYSIA	MY	MYR	Malaysian Ringgit
MALDIVES	MV	MVR	Maldives Rufiyaa
MALI	ML	XOF	Mali Republic Franc
MALI	ML	MLF	Malian Franc
MALTA	MT	MTL	Maltese Lira
MARSHALL ISLANDS	MH	USD	US Dollar
MARTINIQUE	MQ	FRF	French Franc
MAURITANIA	MR	MRO	Mauritania Ouguiya
MAURITIUS	MU	MUR	Maurutius Rupee
MAYOTTE	YT	FRF	French Franc
MEXICO	MX	MXN	Mexican Peso
MICRONESIA, FEDERATED STATE OF	FM	USD	US Dollar
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	MDL	Moldova Lei
MONACO	MC	FRF	French Franc
MONGOLIA	MN	MNT	Mongolia Tugrik
MONTENEGRO	ME	EUR	Euro
MONTSERRAT	MS	XCD	Montserrat Dollar
MOROCCO	MA	MAD	Moroccan Dirham
MOZAMBIQUE	MZ	MZM	Mozambique Metical
MYANMAR (BURMA)	MM	MMK	Myanmar Kyat
NAMIBIA	NA	NAD	Namibia Dollar
NAMIBIA	NA	ZAR	Rand (South African Rand)

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
NAURU	NR	AUD	Australian Dollar
NEPAL	NP	NPR	Nepalese Rupee
NETHERLANDS	NL	NLG	Netherlands Guilder / Gulden / Florin
NETHERLANDS ANTILLES	AN	ANG	Netherlands Antillian Guilder / Florin
NEW CALEDONIA	NC	XPF	Franch Pacific Is.Fran
NEW ZEALAND	NZ	NZD	New Zealand Dollar
NICARAGUA	NI	NIO	Nicaragua Cordoba
NIEUE	NU	NZD	New Zealand Dollar
NIGER	NE	XOF	Niger Republic Franc
NIGERIA	NG	NGN	Nigeria Naira
NORFOLK ISLANDS	NF	AUD	Norfolk Islands Dollar
NORTHERN MARIANA ISLAND	MP	USD	US Dollar
NORWAY	NO	NOK	Norwegian Krone
OMAN	OM	OMR	Omani Rial
PAKISTAN	PK	PKR	Pakistan Rupee
PALAU	PW	USD	US Dollar
PANAMA	PA	PAB	Panamanian Balboa
PAPUA NEW GUINEA	PG	PGK	Papua New Guinea Kina
PARAGUAY	PY	PYG	Paraguayan Guarani
PERU	PE	PEN	Peruvian Nuevo
PHILIPPINES	PH	PHP	Philippines Peso
PITCAIRN	PN	NZD	New Zealand Dollar
POLAND	PL	PLN	Polish Zloty / New Zloty
PORTUGAL	PT	PTE	Portuguese Escudo
PUERTO RICO	PR	USD	US Dollar
QATAR	QA	QAR	Qatari Rial
REPUBLIC OF KOSOVO	XK	EUR	Euro
REPUBLIC OF SERBIA	RS	SRD	Serbian Dinar
REUNION	RE	FRF	Reunion Franc
ROMANIA	RO	ROL	Romanian Leu
RUSSIAN FEDERATION	RU	RUB	Russian Rouble
RWANDA	RW	RWF	Rwanda Franc
SAINT BARTHELEMY	BL	EUR	Euro
SAINT LUCIA	LC	XCD	East Caribbean Dollar

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
SAINT MARTIN	MF	EUR	Euro
SAMOA	WS	WST	Samoan (West) Tala
SAMOA	WS	USD	Samoan Dollar
SAN MARINO	SM	ITL	San Marino Lira
SAO TOME & PRINCIPE	ST	STD	Sao Tome Dobra
SAUDI ARABIA	SA	SAR	Saudi Riyal
SENEGAL	SN	XOF	Senegal Franc
SEYCHELLES	SC	SCR	Seychelles Rupee
SIERA LEONER	SL	SLL	Sierra Leone Leone
SINGAPORE	SG	SGD	Singapore Dollar
SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC)	SK	SKK	Slovakian Koruna
SLOVENIA	SI	SIT	Slovenia Tolar
SOLOMON ISLANDS	SB	SBD	Solomon Islands Dollar
SOMALIA	SO	SOS	Somali Schilling
SOUTH AFRICA	ZA	ZAR	South Afrian Rand
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH I.	GS	GBP	Pound Sterling
SOUTH SUDAN	SS	SSP	South Sudanese Pound
SPAIN	ES	ESP	Spanish Peseta (convertible Peseta Acc)
SPAIN	ES	ESB	Spanish Peseta
SRI LANKA / CEYLON	LK	LKR	Sri Lanka Rupee
ST. HELENA	SH	SHP	St. Helena Pound
ST. KITTAND NEVIS / SAINT KITTS C. AND NEVIS	KN	XCD	St. Kitts Dollar
ST. PIERRE & MIQUELON	PM	FRF	French Franc
ST. VINCENT & THE GRENADES	VC	XCD	St. Vincent Dollar
SUDAN	SD	SDP	Sudanese Pound
SUDAN	SD	SDD	Sudanese Dinar
SURINAME	SR	SRG	Surinam Guilder
SURINAME	SR	SRD	Surinam Dollar
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLAND	SJ	NOK	Norwegian Krone
SWAZILAND	SZ	SZL	Swaziland Lilangeni
SWEDIA / SWEDEN	SE	SEK	Swedish Krone
SWISS / SWITZERLAND	CH	CHF	Swiss Franc

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY	SYP	Syrian Pound
TAIWAN / REP. OF CHINA / PROVINCE OF CHINA	TW	TWD	Taiwan Dollar
TAJIKISTAN	TJ	TJS	Tajikistan Somoni
TANZANIA (TAGANZICA & ZANZIBAR)	TZ	TZS	Tanzanian Shilling
THAILAND	TH	THB	Thai Bath
TIMOR LESTE	TL	USD	East Timor Dollar
TOKELAU	TK	NZD	Tokelau Dollar
TONGA	TO	TOP	Tonga Pa'anga
TRINIDAD & TOBAGO	TT	TTD	Trinidad & Tobago Dollar
TUNISIA	TN	TND	Tunisian Dinar
TURKEY	TR	TRL	Turkish Lira
TURKMENISTAN	TM	TMM	Turkmenistan Manat
TURKS & CAICOS ISLAND	TC	USD	Turks & Caicos Dollar
TUVALU	TV	AUD	Australian Dollar
UGANDA	UG	UGX	Ugandan Shilling
UKRAINE	UA	UAH	Ukrainian Hryvna
UNITED ARAB EMIRATES	AE	AED	UAE Dirham
UNITED KINGDOM (INGGRIS)	GB	GBP	Pound Sterling
UNITED STATES OF AMERICA	US	USD	US Dollar
URUGUAY	UY	UYU	Uruguay Peso
US MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	USD	US Dollar
UZBEKISTAN	UZ	UZS	Uzbekistan Sum
VANUATU	VU	VUV	Vanuatu Vatu
VATICAN CITY STATE (HOLY SEE)	VA	ITL	Vatican City Lira
VENEZUELA	VE	VEB	Venezuelan Bolivar
VIETNAM	VN	VND	Vietnam Dong
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	USD	US Dollar
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	GBP	Pound Sterling
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG	XCD	East Caribbean Dollar
VIRGIN ISLANDS (US)	VI	USD	US Dollar
WALLIS AND FUTUNA ISLANDS	WF	XPF	Wallis and Futuna Islands Franc
WEST AFRICA	XO	XOF	CFA Franc BCEAO
WESTERN SAHARA	EH	MAD	Morrocoan Dirham

NEGARA	SANDI NEGARA	SANDI VALUTA	KETERANGAN
WESTERN SAHARA	EH	ESP	Spanish Peseta
WESTERN SAHARA	EH	MRO	Mauritian Ouguiya
YEMEN	YE	YER	Yemeni Rial
YUGOSLAVIA	YU	YUM	Yugoslav Dinar
ZAMBIA	ZM	ZMK	Zambian Kwacha
ZIMBABWE	ZW	ZWD	Zimbabwe Dollar
ZIMBABWE	ZW	XDR	Special Drawing Right
ZIMBABWE	ZW	XAG	Silver
ZIMBABWE	ZW	XAU	Gold
LEMBAGA INTERNASIONAL	XX		
JERSEY, CHANNEL ISLAND	JE		
ASEAN	N2		
PALESTINA	PS		
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS	SU		
TOGO	TG		
EAST TIMOR	TP		
VOID	Y1		
ZAIRE	ZR		

BAB
VIII

DAFTAR SANDI KATEGORI PELAKU TRANSAKSI

KATEGORI PELAKU TRANSAKSI	SANDI
PENERIMA / PEMBAYAR	
1. Pemerintah Meliputi pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah asing, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk badan atau lembaga lainnya yang berada dalam naungan pemerintah.	B0
2. Otoritas Moneter Meliputi Bank Indonesia dan bank sentral negara lain.	C0
3. Bank	
3.1 Bank Meliputi seluruh kantor operasional Bank yang berkedudukan di dalam negeri.	C1
3.2. Kantor Bank di luar negeri Meliputi kantor pusat/cabang atau sesama kantor cabang Bank, yang berkedudukan di luar negeri.	C2
3.3. Bank lainnya Meliputi bank lain selain disebutkan pada butir 3.1., 3.2., dan 3.3., baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	C9
4. Lainnya	
4.1. Perorangan Meliputi seluruh pelaku transaksi individual baik Penduduk maupun bukan Penduduk.	A0
4.2. Lembaga keuangan nonbank Meliputi seluruh lembaga yang bergerak di bidang asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	D0
4.3. Perusahaan Meliputi seluruh badan usaha milik pemerintah atau swasta, selain bank dan lembaga keuangan nonbank, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.	E0
4.4. Lembaga/organisasi internasional Meliputi entitas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan formal antarpemerintah baik regional maupun global	
4.4.1. Bank Pelaku transaksi dikategorikan bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bank, seperti Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB), World Bank, dan International Monetary Fund (IMF).	F1

KATEGORI PELAKU TRANSAKSI	SANDI
4.4.2. Nonbank Pelaku transaksi dikategorikan non bank apabila penerima atau pembayar dari suatu transaksi adalah lembaga / organisasi internasional berbentuk bukan bank, seperti United Nations, Association of South East Asian Nations (ASEAN), dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).	F2
4.5. Lainnya Meliputi seluruh pelaku transaksi yang tidak termasuk dalam kategori di atas.	Z9
5. Hal Khusus	N1
6. Belum Lengkap	Y1

BAB
IX

DAFTAR SANDI HUBUNGAN KEUANGAN

HUBUNGAN KEUANGAN	SANDI
1. Pemegang Saham Apabila pelaku transaksi Penduduk merupakan anak, cabang, atau subordinasi dari pelaku transaksi bukan Penduduk yang memiliki saham/modal pada pelaku transaksi Penduduk paling rendah 10% (sepuluh persen); atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan memiliki hubungan kepemilikan saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen).	P
2. Anak perusahaan di luar negeri Apabila pelaku transaksi Penduduk memiliki saham/modal paling rendah 10% (sepuluh persen) pada pelaku transaksi bukan Penduduk.	T
3. Grup Apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup; atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen), namun berada dalam satu grup.	G
4. Non-Afiliasi Apabila antara pelaku transaksi Penduduk dan pelaku transaksi bukan Penduduk sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup; atau apabila kedua pelaku transaksi berstatus Penduduk dan sama sekali tidak ada hubungan kepemilikan modal atau memiliki hubungan kepemilikan modal kurang dari 10% (sepuluh persen) dan tidak termasuk dalam satu grup.	N
5. Tidak Lengkap	Y



DAFTAR SANDI TUJUAN TRANSAKSI

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
A. TRANSAKSI BARANG	
1. Ekspor/Impor	
1.1. Ekspor barang Meliputi penjualan barang ke luar wilayah pabean Indonesia.	x011
1.2. Impor barang Meliputi pembelian barang untuk dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia.	x012
1.3. Pengembalian dana (refunds) Ekspor Meliputi pengembalian dana atas barang Ekspor yang dikembalikan.	x802
1.4. Pengembalian dana (refunds) Impor Meliputi pengembalian dana atas barang Impor yang dikembalikan.	x803
1.5. Pembayaran di muka (advance payment) Meliputi pembayaran di muka untuk barang yang akan diekspor/diimpor yang:	
a. dibayar penuh	x018
b. dibayar sebagian	x019
2. Bunkers & Stores Meliputi pembelian/penjualan barang di pelabuhan oleh/kepada penyedia sarana transportasi seperti bahan bakar, perbekalan, dan <i>supplies</i> .	x015
3. Transaksi barang lainnya Meliputi perdagangan barang dalam wilayah Indonesia, dalam satu negara atau antar negara di luar Indonesia di luar Ekspor-Impor, dan <i>bunkers & stores</i> .	-
3.1. Perdagangan barang dalam wilayah Indonesia	x097
3.2. Penjualan barang di luar Indonesia di mana barang tersebut tidak berasal dari Indonesia / pembelian barang di luar Indonesia untuk kemudian dijual di luar	x098
4. Pengembalian dana (refunds) barang lainnya Meliputi pengembalian dana atas barang lainnya yang dikembalikan.	x804
B. TRANSAKSI JASA	
1. Jasa pemrosesan barang Meliputi penerimaan (pembayaran) atas penyediaan jasa pemrosesan, perakitan, pelabelan, pengepakan dan sejenisnya terhadap barang milik pihak lain. Tidak termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan.	x400

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang	x405
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan barang milik pihak lain, seperti mesin, kapal laut, dan pesawat udara. Pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan tersebut dapat dilakukan di tempat penyedia jasa atau di tempat lainnya. Tidak termasuk pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan konstruksi dan komputer, serta pembersihan alat transportasi	
3. Jasa transportasi	
3.1. Transportasi Penumpang	
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk penumpang, baik ke dalam/luar wilayah Indonesia maupun antar wilayah di luar Indonesia. Termasuk pula penerimaan/pembayaran seperti kelebihan bagasi, makanan, minuman, atau lainnya selama penumpang berada di sarana transportasi tersebut, serta sewa sarana angkutan penumpang berawak.	
a. Moda Transportasi laut	x411
b. Moda Transportasi udara	x412
c. Moda Transportasi lainnya	x413
a.l. rel dan jalan raya	
3.2. Transportasi barang (<i>Freight</i>) dalam rangka Ekspor dan Impor	
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang dalam rangka Ekspor dan Impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.	
a. Moda Transportasi laut	x421
b. Moda Transportasi udara	x422
c. Moda Transportasi lainnya	x423
a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya	
3.3. Transportasi barang (<i>freight</i>) di luar Ekspor dan Impor	
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan sarana transportasi untuk pengangkutan barang bukan dalam rangka Ekspor dan Impor, termasuk biaya bongkar/muat yang ditanggung oleh sarana pengangkutan tersebut dan sewa sarana angkutan barang berawak.	
a. Moda Transportasi laut	x431
b. Moda Transportasi udara	x432
c. Moda Transportasi lainnya	x433
a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya	
3.4. Penunjang transportasi	
Meliputi penerimaan/pembayaran berbagai jasa penunjang transportasi yang tersedia di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau terminal lainnya, misalnya berupa: penanganan kargo; pengepakan; panduan navigasi; pembersihan alat transportasi; operasi penyelamatan; serta komisi dan <i>fee</i> untuk agen transportasi.	
a. Moda Transportasi laut	x441
b. Moda Transportasi udara	x442
c. Moda Transportasi lainnya	x443
a.l. rel, pipa, transportasi ruang (untuk listrik), dan jalan raya.	

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
3.5. Pos dan kurir Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang dilakukan kantor pos, seperti pengambilan dan penyampaian surat, koran, dan brosur serta penerimaan/pembayaran atas pengiriman barang yang dilakukan perusahaan kurir seperti pengiriman paket secara <i>express</i> atas permintaan pengguna jasa (<i>door to door delivery</i>).	x450
4. Perjalanan	
4.1. Perjalanan bisnis Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan dalam rangka bisnis, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari luar negeri.	x461
4.2. Perjalanan personal Meliputi seluruh penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran perjalanan untuk tujuan selain bisnis, kesehatan, dan pendidikan, (misalnya liburan dan perjalanan religi), seperti akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari luar negeri.	x462
5. Kesehatan Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka kesehatan, seperti jasa medis, perawatan kesehatan lainnya, akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pengobatan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari luar negeri.	
a. Jasa kesehatan dilakukan di Indonesia	x466
b. Jasa kesehatan dilakukan di luar Indonesia	x467
6. Pendidikan/pelatihan Meliputi penerimaan/pembayaran atas seluruh pengeluaran dalam rangka pendidikan/pelatihan (sekolah, seminar, kursus, dan sejenisnya), seperti biaya pendaftaran kursus, uang sekolah, akomodasi, konsumsi, biaya kesehatan, dan transportasi lokal selama di tempat tujuan pendidikan/pelatihan. Tidak termasuk transportasi dari/ke Indonesia ke/dari tempat tujuan pendidikan/pelatihan di luar negeri.	
a. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di Indonesia	x468
b. Jasa pendidikan/pelatihan dilakukan di luar Indonesia	x469
7. Jasa telekomunikasi Meliputi penerimaan/pembayaran dalam rangka telekomunikasi a.l. meliputi: (1) transmisi suara, gambar, data, atau informasi lainnya melalui telepon, teleks, telegram, radio, televisi, satelit, <i>e-mail</i>, dan faksimili, (2) jasa telekomunikasi bergerak, jasa internet <i>backbone</i>, dan jasa akses secara daring seperti penyediaan akses ke internet. Tidak termasuk jasa instalasi untuk jaringan, peralatan telekomunikasi, dan layanan <i>database</i>.	x480
8. Jasa komputer Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang berkaitan dengan <i>hardware</i> dan <i>software</i> serta jasa pemrosesan data, a.l. meliputi: (1) penjualan <i>software</i> atas permintaan pembeli; 2) penjualan <i>software</i> yang diproduksi masal (termasuk (yang di-<i>download</i>); (3) jasa pemeliharaan sistem dan pendukung lainnya; (4) penjualan dan pembelian hak kepemilikan atas sistem <i>software</i> dan aplikasi; (5) jasa konsultasi <i>hardware</i> dan <i>software</i>; (6) jasa instalasi <i>hardware</i> dan	x490

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
<i>software</i>; (7) Pemeliharaan dan perbaikan komputer dan peralatan pendukung; (8) analisis, penyusunan, dan pemrograman suatu sistem. Tidak termasuk biaya lisensi untuk reproduksi/distribusi <i>software</i>.	
9 Jasa informasi Mencakup penerimaan/pembayaran atas a.l. (1) penyediaan jasa keagenan berita (berita, foto, dan artikel) kepada media; (2) jasa <i>database</i> (konsepsi <i>database</i>, penyimpanan data, dan diseminasi data & <i>database</i>) baik secara <i>online</i> maupun media magnetik, optik, dan cetak; (3) portal pencarian <i>web</i>; dan (4) jasa berlangganan langsung surat kabar atau terbitan berkala. terbitan berkala.	x495
10. Jasa konstruksi di Indonesia Meliputi penerimaan/pembayaran atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi di Indonesia (a.l. gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, instalasi jaringan telekomunikasi, termasuk pemeliharaan dan perbaikannya) dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun Tidak termasuk pekerjaan perbaikan gedung kedutaan atau sejenis yang dimiliki pemerintah negara lain dan pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari dana hibah.	x501 x502
11. Jasa konstruksi di luar negeri Meliputi penerimaan/pembayaran atas pekerjaan pada proyek konstruksi dan instalasi di luar Indonesia (a.l. gedung, pabrik, jalan, pelabuhan, termasuk pemeliharaan dan perbaikannya) dengan jangka waktu proyek: a. sampai dengan 1 tahun b. lebih dari satu tahun Tidak ternasuk pekerjaan perbaikan gedung kedutaan atau sejenis yang dimiliki pemerintah negara lain.	- - x511 x512
12. Jasa asuransi dan dana pensiun Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan berbagai jenis asuransi dan dana pensiun, termasuk komisi untuk agen asuransi/reasuransi sehubungan dengan transaksi asuransi, serta jasa penunjangnya yang meliputi: 12.1. Asuransi langsung (<i>direct insurance</i>) a. Asuransi jiwa (<i>life insurance</i>) 1) Premi Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis. 2) <i>Benefit</i> Merupakan nilai manfaat asuransi yang diterima oleh pemegang polis. b. Asuransi <i>freight</i> 1) Premi Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis. 2) Klaim Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis. c. Asuransi langsung lainnya 1) Premi Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar pemegang polis setelah memperhitungkan rabat kepada pemegang polis.	- x521 x522 x523 x524 x525

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
2) Klaim Merupakan nilai klaim asuransi yang diterima oleh pemegang polis.	x526
12.2 Reasuransi (<i>reinsurance</i>)	
1) Premi Merupakan nilai <i>gross</i> premi yang dibayar oleh pemegang polis.	x531
2) Klaim Merupakan nilai klaim reasuransi yang diterima oleh pemegang polis reasuransi.	x532
3) Komisi Merupakan nilai komisi yang dibayar perusahaan reasuransi kepada pemegang polis reasuransi.	x533
12.3 Jasa penunjang asuransi (<i>auxiliary insurance services</i>)	x541
Meliputi penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan kegiatan asuransi dan dana pensiun, seperti: komisi agen, jasa <i>broker</i> dan agen asuransi, jasa konsultan asuransi dan dana pensiun, jasa evaluasi dan penilai kerugian, dan jasa aktuarial.	
12.4 Dana pensiun	
Meliputi penerimaan/pembayaran atas jasa yang disediakan oleh dana pensiun yang didirikan untuk menyediakan pendapatan saat pensiun dan manfaat pada saat terjadi kematian atau cacat bagi sekelompok karyawan.	
1) Kontribusi Merupakan nilai <i>gross</i> kontribusi yang dibayar oleh perusahaan dan/atau karyawan perusahaan kepada dana pensiun.	x546
2) <i>Benefit</i> Merupakan nilai manfaat yang diterima oleh karyawan dari dana pensiun.	x547
13. Jasa keuangan	x550
Meliputi jasa perantara keuangan dan jasa pendukung lainnya yang terkait dengan lembaga keuangan, seperti: (1) <i>fee</i> jasa intermediasi terkait dengan <i>letters of credit</i> , <i>bankers' acceptances</i> , penyediaan fasilitas kredit, <i>leasing</i> , dan transaksi jual beli valuta asing; (2) komisi serta <i>fee</i> lainnya terkait dengan transaksi surat-surat berharga, misalnya <i>broker</i> , <i>placements of issues</i> , <i>underwriting</i> , <i>redemption</i> , dan <i>financial derivative</i> ; (3) komisi untuk pedagang bursa komoditi; dan (4) jasa terkait dengan manajemen aset, penasehat investasi, operasional dan pengaturan pasar finansial, penjaminan emisi, dan kustodian; (5) Biaya administrasi bank dan biaya transfer uang.	
14. Penggunaan hak kekayaan intelektual	x560
Meliputi (1) biaya atas penggunaan hak kepemilikan eksklusif, seperti paten, merek dagang, <i>copyrights</i> , proses & desain industri, dan waralaba (<i>franchise</i>) dan sejenisnya.; dan (2) biaya lisensi untuk mereproduksi dan/atau mendistribusikan kekayaan intelektual yang terdapat pada produk <i>original</i> atau prototipe (seperti <i>copyrights</i> buku, <i>software</i> komputer, dan sinematografi) dan hak terkait (misalnya untuk perekaman pertunjukan langsung dan penyiaran televisi, kabel dan satelit).	
15. Penelitian dan pengembangan	x570
Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa yang berkaitan dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan percobaan produk dan proses baru. Jasa ini dirinci menjadi: (1) jasa penelitian dan pengembangan, baik	

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
disediakan berdasarkan pesanan (<i>customized</i>) maupun <i>non-customized</i>; (2) penjualan hak kepemilikan atas kekayaan yang berasal dari hasil penelitian & pengembangan (seperti paten dan <i>copyrights</i>); dan (3) lainnya yang meliputi berbagai kegiatan pengujian dan pengembangan produk/proses lainnya.	
16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, manajerial, dan kehumasan, seperti jasa atas audit keuangan (<i>financial audit</i>) suatu perusahaan dan jasa manajemen umum kantor cabang atau subsidiari yang disediakan oleh perusahaan induk. Tidak termasuk <i>reimbursement</i> atas berbagai jasa yang disuplai oleh anak perusahaan dan <i>management fee</i>.	x580
17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa periklanan; penempatan media, termasuk pembelian dan penjualan ruang iklan; jasa eksibisi dalam pameran perdagangan; promosi produk; penelitian pasar; <i>telemarketing</i>, dan penyelenggaraan jajak pendapat.	x590
18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) desain arsitektur; (2) perencanaan, desain, dan studi terkait proyek rekayasa bendungan, pelabuhan, dan sejenisnya, tidak termasuk proyek rekayasa pertambangan; serta (3) jasa teknik dan keilmuan lainnya seperti survei, kartografi, pengujian dan sertifikasi produk, dan jasa inspeksi teknis.	x600
19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi Mencakup penerimaan/pembayaran atas penyediaan jasa terkait dengan (1) pertambangan dan ekstraksi minyak & gas, seperti <i>drilling</i>, <i>derrick building</i>, <i>repair and dismantling</i>, dan <i>gas well casing cementing</i>; (2) pertanian, kehutanan, dan perikanan seperti penyediaan mesin pertanian beserta awaknya, pemanenan, pengendalian hama, dan jasa veteriner; (3) pengolahan sampah dan depolusi seperti pengumpulan dan pemusnahan sampah; remediasi, sanitasi, dan jasa perlindungan lingkungan lainnya.	x610
20. Operational leasing Meliputi penerimaan/pembayaran atas kegiatan penyewaan (<i>leasing/rental</i> dan <i>charter</i>) barang dan <i>charter</i> sarana transportasi tanpa awak seperti mobil, kapal laut, pesawat, dan <i>rig</i>. Tidak termasuk <i>leasing</i> kapasitas & <i>lines</i> telekomunikasi, sewa tanah, dan bangunan.	
a. Barang	x615
b. Sarana transportasi tanpa awak	x616
21. Jasa terkait perdagangan Meliputi komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk <i>fee broker</i> keuangan dan komisi agen perjalanan.	x630
22. Jasa bisnis lainnya Meliputi penerimaan/pembayaran komisi kepada <i>merchant</i>, <i>broker</i> komoditas, <i>dealer</i>, juru lelang, dan agen komisi dalam rangka perdagangan barang dan jasa. Tidak termasuk <i>fee broker</i> keuangan, <i>fee franchise</i>, dan komisi agen perjalanan.	x640

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
2. Fee transaksi securities lending, gold loans, dan gold swaps Meliputi <i>fee</i> yang diterima oleh: a. pemilik surat berharga dalam rangka transaksi <i>securities lending</i> . b. pemilik emas dalam rangka transaksi <i>gold loans</i> atau <i>gold swaps</i> .	x730 x731
3. Transfer Penghasilan (<i>worker's remmitances</i>) Meliputi penghasilan tenaga kerja indonesia di luar negeri yang ditransferkan ke Indonesia serta penghasilan tenaga kerja asing di Indonesia yang ditransferkan ke luar Indonesia.	x150
4. Penghasilan tenaga kerja Meliputi gaji, upah, dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada/diterima oleh pekerja, termasuk pembayaran jaminan sosial, asuransi, dan dana pensiun oleh pemberi kerja untuk kepentingan pekerja.	x163
5. Sewa tanah dan gedung Meliputi jasa sewa tanah, ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya. a. tanah b. ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya c. tanah dan ruang perkantoran, apartemen, rumah, dan sejenisnya	x741 x742 x743
6. Hibah dan sejenisnya Meliputi hibah/sumbangan/kontribusi (antara lain untuk kepentingan keagamaan, keilmuan, budaya, dan kemanusiaan), skim jaminan sosial (<i>social security scheme</i>), beasiswa, hadiah, zakat, infaq, shodaqoh, dan kegiatan sejenis yang tidak diberikan kompensasi secara langsung. a. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i>) yang tidak dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i> . Termasuk pembayaran kepada otoritas internasional atau supranasional yang bersifat wajib namun tidak memberikan balasan kompensasi. b. Hibah atau sejenisnya (dalam bentuk <i>cash</i>) yang dikaitkan dengan kewajiban membeli <i>fixed asset</i> .	x751 x752
7. Sanksi/denda dan sejenisnya Meliputi denda/sanksi yang diberikan oleh pengadilan atau lembaga pemerintah lainnya dan pembayaran kompensasi a.l. untuk kecelakaan yang menimpa seseorang atau kerusakan properti yang tidak ditutup oleh asuransi.	x760
8. Pajak dan sejenisnya Meliputi pajak, retribusi, restitusi, dan sejenisnya. a. Pajak atas produk seperti <i>value added tax</i> dan pajak atas produksi seperti <i>payroll tax</i> , pajak bumi & bangunan, dan lisensi bisnis. b. Pajak atas pendapatan dan kesejahteraan misalnya pajak penghasilan berupa upah dan gaji, pajak pendapatan dan <i>capital gain</i> atas kepemilikan aset finansial, dan pajak atas transaksi finansial (seperti pajak atas penerbitan) c. Lainnya Meliputi a.l. iuran keanggotaan.	x765 x766 x767
9. Hak untuk penggunaan sumber daya alam Meliputi penerimaan/pembayaran atas hak penggunaan sumber daya alam secara temporer a.l. dalam rangka penggalian <i>deposit mineral (royalty)</i> , ijin memancing, berburu, pemanfaatan hutan (HPH), iuran produksi, dan kegiatan sejenis.	x770

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN	
1. Jual beli aset nonfinansial	-
Meliputi jual/beli hak kepemilikan waralaba (<i>franchise</i>), <i>trademarks</i> , dan hasil dari penelitian dan pengembangan	
a. <i>Marketing assets</i> seperti <i>franchise</i> , <i>trademarks</i> , <i>brand names</i> , <i>logo</i> , dan <i>domain names</i> .	x193
b. Kontrak, <i>lease</i> , dan lisensi seperti jual/beli hak atas <i>marketable operating lease</i> , ijin pemanfaatan sumber daya alam (seperti <i>spectrum license</i>), dan hak untuk membeli barang atau jasa secara eksklusif.	x194
2. Jual beli-tanah, dan gedung	-
Meliputi transaksi jual beli:	
a. Tanah	x197
b. Gedung	x198
3. Penyertaan Modal dan Divestasi Penyertaan Modal	
3.1. Penyertaan modal	-
a. di Indonesia	x203
b. di luar Indonesia	x204
3.2. Divestasi penyertaan modal	-
a. di Indonesia	x206
b. di luar Indonesia	x207
4. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana	
Meliputi penjualan/pembelian saham dan surat utang lainnya serta meliputi penjualan/ pembelian unit penyertaan reksadana, baik yang konvensional maupun yang berbasis syariah.	
4.1. Surat berharga yang diterbitkan oleh bukan Penduduk:	
Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu	
a. Saham	x311
b. Surat utang lainnya dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:	
- Obligasi	x321
- <i>Medium Term Notes</i> (MTNs)	x322
- Surat berharga jangka panjang lainnya	x323
c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun:	
- <i>Treasury Bills</i>	x331
- <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes)	x332
- Surat uatng jangka pendek lainnya	x333
4.2. Surat berharga yang diterbitkan oleh Penduduk:	
Meliputi saham dan surat utang lainnya yang dibedakan menurut jangka waktu	
a. Efek ekuitas:	
- Saham	x341
- Efek ekuitas lainnya, seperti <i>warrant</i> dan <i>right</i>	x342
b. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu lebih dari satu tahun:	
- Obligasi pemerintah Republik Indonesia, seperti obligasi dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional dan Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	x351
- Obligasi Perusahaan	x352
- <i>Medium Term Notes</i> (MTNs)	x353
- Surat utang jangka panjang lainnya	x354

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
c. Surat utang lainnya, dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun: - Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) x361 - Surat Perbendaharaan Negara (SPN) x362 - <i>Promissory Notes</i> (PNs/Promes) x363 - <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) x364 - Surat utang jangka pendek lainnya x365 - Sertifikat deposito Bank Indonesia x366	
4.3. Reksadana Meliputi penyertaan di reksadana, termasuk <i>unit trust</i>, dan lembaga lain yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek	x371
4.4. Reksadana yang diperdagangkan (<i>Exchange Traded Fund</i>)	x372
5 Transaksi Surat-Surat Berharga Secara <i>Repurchase Agreement</i> (<i>Repo</i>)	
5.1. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan penduduk di mana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x375 2) lebih dari satu tahun x376 b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x377 2) lebih dari satu tahun x378 c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x379 2) lebih dari satu tahun x380 d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x381 2) lebih dari satu tahun x382	
5.2. Meliputi transaksi penjualan surat-surat berharga yang diterbitkan bukan penduduk di mana pihak penjual berjanji untuk membeli kembali surat berharga yang sama dengan waktu yang telah diperjanjikan a. Penjualan surat berharga secara <i>repo</i> oleh pemilik surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x821 2) lebih dari satu tahun x822 b. Penjualan kembali surat berharga <i>repo</i> oleh pembeli surat berharga dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x823 2) lebih dari satu tahun x824 c. Pembelian kembali oleh pemilik surat berharga yang telah dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun x825 2) lebih dari satu tahun x826	

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
d. Pembelian surat berharga yang dijual secara <i>repo</i> dengan jangka waktu: 1) sampai dengan satu tahun 2) lebih dari satu tahun	 x827 x828
6. Transaksi utang/pinjaman Meliputi pemberian/penarikan dan pengembalian pinjaman berdasarkan jangka waktu, termasuk <i>financial leasing</i>	
6.1. Pemberian/penarikan pinjaman dengan jangka waktu: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun	 x221 x222
6.2. Pengembalian pinjaman dengan jangka waktu: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun	 x231 x232
6.3. Financial leasing Meliputi <i>leasing</i> berdasarkan kontrak sewa dengan opsi untuk membeli.	 x233
6.4. Factoring Meliputi penjualan piutang/tagihan keuangan, dengan debitur: a. Bank di Indonesia, dengan jangka waktu: a) sampai dengan satu tahun b) lebih dari satu tahun b. Perusahaan di Indonesia, dengan jangka waktu: a) sampai dengan satu tahun b) lebih dari satu tahun c. Bank di luar negeri, dengan jangka waktu: a) sampai dengan satu tahun b) lebih dari satu tahun d. Perusahaan di luar negeri, dengan jangka waktu: a) sampai dengan satu tahun b) lebih dari satu tahun	 x383 x384 x385 x386 x387 x388 x389 x390
7. Gold swap Meliputi penerimaan atas transaksi <i>gold swap</i> (penukaran emas dengan uang) di mana pihak pemberi uang (<i>cash provider</i>) berjanji untuk mengembalikan emas yang sama kepada pemilik emas (<i>gold owner</i>) dengan waktu yang telah diperjanjikan	
7.1. Penyerahan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun	 x391 x392
7.2. Pengembalian dana oleh <i>gold owner</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun	 x393 x394
7.3. Penerimaan dana oleh <i>cash provider</i> dalam transaksi <i>gold swap</i> dengan jangka waktu perjanjian: a. sampai dengan satu tahun b. lebih dari satu tahun	 x395 x396

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
13.2. Penarikan simpanan	
a. sampai dengan 3 bulan, termasuk rekening giro dan <i>call money</i>	x255
b. lebih dari 3 bulan	x256
13.3. Penarikan devisa hasil ekspor dari rekening di luar negeri	x257
14 Perdagangan valuta asing	
Meliputi penyelesaian transaksi <i>spot</i> dan <i>forward</i> :	
14.1. Transaksi <i>spot</i>:	
a. valuta asing terhadap rupiah	x261
b. antar valuta asing	x262
14.2. Transaksi <i>forward</i>:	
a. valuta asing terhadap rupiah	x263
b. antar valuta asing	x264
15 Transaksi derivatif	-
Meliputi penerimaan dalam rangka penyelesaian transaksi derivatif. Tidak termasuk fee dan komisi yang dibayarkan/diterima pihak perantara seperti bank, <i>broker</i> , atau <i>dealer</i> .	
a. Keuntungan atas transaksi <i>forward</i> atau sejenisnya (seperti <i>swaps</i> dan <i>futures</i>).	x271
b. Penerimaan untuk <i>forward rate agreement</i> (FRA).	x272
c. Penerimaan dalam transaksi <i>interest swap</i> atau <i>currency swap</i> , seperti penerimaan bunga bulanan untuk transaksi <i>the floating leg</i> dan pembayaran <i>annual coupon</i> untuk <i>the fixed leg</i> .	x273
d. Penerimaan untuk <i>initial/repayable margin</i> seperti <i>initial margin</i> dalam transaksi <i>repo</i> surat berharga, <i>securities lending</i> .	x274
e. Penerimaan untuk <i>variation / nonrepayable margin</i> .	x275
f. Penerimaan <i>premium</i> dalam transaksi <i>option</i> .	x276
g. Penerimaan pokok (<i>principal</i>) dalam transaksi <i>currency swap</i> di awal transaksi (<i>first leg</i>). Termasuk penerimaan di muka dalam transaksi <i>over the counter</i> (OTC) <i>swap</i> .	x277
h. Penerimaan pokok (<i>principal</i>) dalam transaksi <i>currency swap</i> pada saat transaksi berakhir (<i>final leg</i>).	x278
i. Penerimaan premi dalam transaksi <i>credit default swap</i> .	x279
16. Setoran/pengembalian jaminan	x280
Meliputi setoran maupun pengembalian dana yang digunakan sebagai jaminan untuk keperluan suatu transaksi tertentu.	
17. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya	x282
Meliputi pengembalian dana atas transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya, seperti pengembalian atas pemesanan untuk pembelian surat berharga, kelebihan pembayaran.	
18. Transaksi modal/keuangan lainnya	x299
Meliputi seluruh transaksi modal/keuangan selain yang disebutkan di atas.	

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
E. TRANSAKSI KHUSUS	
1. Transaksi antara bukan Penduduk dengan bukan Penduduk lainnya	x901
2. Pembayaran kartu kredit dan sejenisnya	x902
3. Jual beli, perolehan, penyerahan, atau pengiriman mata uang asing	x903
4. Jual beli, perolehan, pengambilalihan, atau penyelesaian cek pelawat	x904
5. Untuk wesel ekspor, dalam rangka:	
a. pengambilalihan dari nasabah	x905
b. rediskonto / <i>refinancing</i>	x911
c. pelunasan rediskonto / <i>refinancing</i>	x912
6. Pengembalian dana, pembatalan transaksi (<i>cancellation</i>), penerusan pembayaran, dan penyesuaian pembukuan	x906
7. Perubahan status pelaku transaksi dari Penduduk menjadi bukan Penduduk atau sebaliknya	x907
8. Transfer penghasilan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri	x150
F. TRANSAKSI KHUSUS UNTUK REKENING KHUSUS DHE DAN DEPOSITO DHE	
1. Penempatan simpanan dalam bentuk deposito DHE	
a. jangka waktu 1 bulan	x981
b. jangka waktu 3 bulan	x982
c. jangka waktu 6 bulan	x983
d. jangka waktu lebih dari 6 bulan	x984
2. Pencairan simpanan dalam bentuk deposito DHE	x985
3. Pemindahan simpanan antar-Rekening Khusus DHE, baik intrabank maupun antarbank	x986
Pemindahan dana selain DHE SDA atau dana DHE SDA dari Ekspor dengan	
4. Nilai PPE di bawah USD250 ribu atau ekuivalennya dari Rekening Khusus DHE	x987
5. Bunga atau bagi hasil untuk Rekening Khusus DHE	x988
9. Penempatan simpanan dalam bentuk instrumen perbankan lainnya selain deposito yang memiliki jangka waktu	
a. jangka waktu 1 bulan	X921
b. jangka waktu 3 bulan	x922
c. jangka waktu 6 bulan	x923
d. jangka waktu lebih dari 6 bulan	X924
10. Pencairan Instrumen perbankan lainnya selain deposito yang memiliki jangka waktu	x925
11. Bunga atau bagi hasil instrumen perbankan lainnya selain deposito yang memiliki jangka waktu	x928

TUJUAN TRANSAKSI	SANDI
12. Penempatan simpanan dalam bentuk kewajiban lainnya TD OPT	
a. jangka waktu 1 bulan	x941
b. jangka waktu 3 bulan	x942
c. jangka waktu 6 bulan	x943
d. jangka waktu lebih dari 6 bulan	x944
13. Pencairan simpanan dalam bentuk kewajiban TD OPT	x945
14. Bunga atau bagi hasil kewajiban lainnya TD OPT konvensional	x948
15. Pemenuhan kekurangan kewajiban penempatan	X990

DAFTAR SANDI JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR

JENIS IDENTIFIKASI PENERIMA/PEMBAYAR	SANDI
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	A
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	B
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) Bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.	C
4. Paspor Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.	D
5. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) KITAS dan KITAP adalah identitas yang diberikan oleh instansi berwenang kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.	E
6. Nomor Identifikasi yang ditetapkan oleh Bank Jenis identifikasi penerima/pembayar selain yang diatur dalam sandi (A) sampai dengan sandi (E).	F

BAB
XII

DAFTAR SANDI INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG

INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG		SANDI
1.	Nasabah menyampaikan surat pernyataan	10
2.	Nasabah menyampaikan dokumen pendukung	20
3.	Tidak wajib dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah	99

BAB
XIII

DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG OUTGOING TRANSFER

TUJUAN TRANSAKSI
A. TRANSAKSI BARANG
1. Ekspor/Impor barang - fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) - (L/C dan perubahan L/C - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - <i>bill of lading</i> - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang - nota debit (<i>debit note</i>) - dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (Ekspor-Impor) - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - wesel
2. Bunkers & Stores - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli barang - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
3. Transaksi barang lainnya - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang - nota debit (<i>debit note</i>) - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
B. TRANSAKSI JASA
1. Jasa pemrosesan barang - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - surat perjanjian kerja - faktur transaksi jual beli jasa
2. Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - surat perjanjian kerja - faktur transaksi jual beli jasa

TUJUAN TRANSAKSI
3. Jasa transportasi - fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) - fotokopi Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - <i>bill of Lading</i> - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang - dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (Ekspor-Import) - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja 4. Perjalanan - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen biaya perjalanan luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi - dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan usaha jasa <i>travel agent</i> 5. Kesehatan - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - dokumen pembayaran biaya berobat ke luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi 6. Pendidikan/pelatihan - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - dokumen pembayaran biaya sekolah di luar negeri, a.l. perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri 7. Jasa telekomunikasi - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - 8. Jasa komputer - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - faktur transaksi jual beli barang

TUJUAN TRANSAKSI
- <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
9 Jasa informasi - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i>
10. Jasa konstruksi di Indonesia - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu
11. Jasa konstruksi di luar negeri - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu
12. Jasa asuransi dan dana pensiun - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - fotokopi Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) - fotokopi Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
13. Jasa keuangan - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

TUJUAN TRANSAKSI

14. Penggunaan hak kekayaan intelektual

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- fotokopi perjanjian royalti (*royalty agreement*)

15. Penelitian dan pengembangan

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

16. Hukum, akuntansi, konsultasi manajemen, dan kehumasan

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

17. Periklanan, penelitian pasar, dan jajak pendapat publik

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

18. Arsitektur, rekayasa, dan teknik lainnya

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

19. Pertambangan, pertanian, dan pengolahan sampah dan polusi

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa
- surat perjanjian kerja
- dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan

20. Operational leasing

- *invoice / commercial invoice*
- *list of invoices*
- faktur transaksi jual beli jasa

TUJUAN TRANSAKSI
21. Jasa terkait perdagangan - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja
22. Jasa bisnis lainnya - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
23. Seni, budaya, dan rekreasi - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
24. Jasa pemerintah - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - faktur transaksi jual beli barang - surat perjanjian kerja - <i>purchase order</i> atau dokumen pembelian lain yang telah dikonfirmasi oleh penjual
25. Transaksi jasa lainnya - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - faktur transaksi jual beli jasa - surat perjanjian kerja - dokumen pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, a.l. fotokopi kontrak jasa konsultan
26. Penyelesaian saldo rekening (<i>netting</i>) - <i>SWIFT message</i> - <i>RMDS deal conversation / bloomberg ticket</i> - <i>settlement agreement</i>
C. INCOME
1. Bunga, bagi hasil, <i>margin</i>, dan bonus - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i>

TUJUAN TRANSAKSI	
	- fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory note</i>) - bukti pembayaran kupon - bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - bukti pembelian / penjualan Surat Berharga Negara (SBN) - bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - bukti pembagian hasil investasi lainnya
2. Dividen dan keuntungan/laba yang dibagikan, termasuk keuntungan yang berasal dari reksadana	- <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembagian dividen - bukti pembagian hasil investasi lainnya
3. Fee transaksi <i>securities lending</i>, <i>gold loans</i>, dan <i>gold swaps</i>	- bukti pembelian / penjualan SBN - bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - bukti pembagian hasil investasi lainnya
4. Transfer Penghasilan (<i>worker's remittances</i>)	- dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - surat perjanjian kerja - dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia
5. Penghasilan tenaga kerja	- dokumen pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia, a.l. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha - surat perjanjian kerja - dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia
6. Sewa tanah dan gedung	- <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i>
7. Hibah dan sejenisnya	- dokumen waris
8. Sanksi/denda, dan sejenisnya	- nota kredit (<i>credit note</i>)

TUJUAN TRANSAKSI
9. Pajak dan sejenisnya - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - bukti tagihan pajak.
10. Hak untuk penggunaan sumber daya alam - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - fotokopi perjanjian royalti (<i>royalty agreement</i>)
D. TRANSAKSI MODAL/KEUANGAN
1. Jual beli aset nonfinansial - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang
2. Jual beli-tanah, dan gedung - <i>invoice / commercial invoice</i> - <i>list of invoices</i> - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i> - faktur transaksi jual beli barang
3. Penyertaan Modal - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembagian hasil investasi lainnya - <i>memorandum of understanding</i> dan/atau <i>agreement</i> dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi
4. Divestasi Penyertaan Modal - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembagian hasil investasi lainnya - bukti divestasi penyertaan langsung - <i>memorandum of understanding</i> dan/atau <i>agreement</i> dalam rangka pembelian dan penjualan aset di dalam negeri melalui merger dan akuisisi
5. Transaksi surat-surat berharga dan reksadana - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - bukti pembelian / penjualan SBN - bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya

TUJUAN TRANSAKSI
6. Transaksi Surat-Surat Berharga Secara <i>Repurchase Agreement</i> - bukti pembelian / penjualan SBN - bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
7. Transaksi utang/pinjaman - fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>) - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement</i> / <i>sales contract</i>
8. Gold swap - fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>)
9. Working capital/cashcall - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - dokumen proyeksi <i>cashflow</i> untuk kegiatan perdagangan internasional (Ekspor-Import) - bukti tagihan atas kewajiban pembayaran listrik, telepon, air
10. Advance payment/pembayaran di muka - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement</i> / <i>sales contract</i>
11. Penerimaan/pengembalian uang pemesanan (berdasarkan <i>Initial Public Offering</i>/IPO dan <i>private placement</i>) - bukti pembelian / penjualan saham - bukti pembelian / penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) - bukti pembelian / penjualan SBN - bukti pembelian / penjualan surat berharga lainnya
12. Reimbursement atas dana talangan - fotokopi <i>loan agreement</i> atau dokumen utang lainnya (termasuk <i>promissory notes</i>) - dokumen proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu - <i>settlement agreement</i>
13. Simpanan di Indonesia - bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank dalam negeri - bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank dalam negeri - bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank dalam negeri
14. Simpanan di luar Indonesia - bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk deposito (bilyet deposito) di bank luar negeri

TUJUAN TRANSAKSI
- bukti kepemilikan dana valuta asing dalam bentuk <i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) di bank luar negeri - bukti kepemilikan dana valuta asing lainnya, a.l. dalam bentuk tabungan dan rekening koran di bank luar negeri - perkiraan kebutuhan biaya hidup di luar negeri
15. Perdagangan valuta asing - surat ijin Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA) dari Bank Indonesia dan laporan <i>historical turnover</i> yang menunjukkan net jual KUPVA kepada nasabah - <i>settlement agreement</i>
16. Transaksi derivatif - <i>settlement agreement</i>
17. Setoran/pengembalian jaminan - bukti keikutsertaan dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi - surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang
18. Pengembalian dana untuk transaksi selain ekspor/impor barang dan transaksi barang lainnya - nota kredit (<i>credit note</i>) - nota debit (<i>debit note</i>) - <i>purchase agreement</i> - <i>sales agreement / sales contract</i>
19. Transaksi modal/keuangan lainnya - dokumen yang memberikan informasi kebutuhan valuta asing untuk tujuan remitansi dari Indonesia

BAB
XIV

DAFTAR SANDI MEKANISME PEMBAYARAN

MEKANISME PEMBAYARAN		SANDI
1.	<i>Advance payment</i>	10
2.	Pembayaran ekspor yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan PPE	20
3.	Lainnya	00

BAB
XV

**DAFTAR SANDI EKSPOR DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN
MELEBIHI ATAU SAMA DENGAN AKHIR BULAN KETIGA
SETELAH BULAN PPE**

RINCIAN MEKANISME PEMBAYARAN		SANDI
1.	<i>Usance L/C</i>	0011
2.	Konsinyasi	0012
3.	Pembayaran Kemudian	0013
4.	<i>Collection</i>	0014

BAB
XVI

DAFTAR SANDI STATUS REKENING KHUSUS

INFORMASI STATUS REKENING KHUSUS		SANDI
1.	Rekening <i>existing</i>	0
2.	Rekening baru	1
3.	Rekening beralih fungsi menjadi rekening umum	2
4.	Rekening ditutup / dicairkan	3

BAB

XVI

DAFTAR ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN LLD BANK BERDASARKAN KEDUDUKAN BANK

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
1.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.	Kantor Pusat Bank Indonesia	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD & DHE Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16 Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta - 10350	021-29817410, 29818388	021-3800134
2.	Pemerintah Provinsi Banten	Serang	Jl. Raya Serang - Pandeglang, Km.7, Palima, Kabupaten Serang - 42163	0254-223788	0254-223875
3.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikurangi wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, KPw Cirebon, dan KPw Tasikmalaya yaitu meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi	Bandung	Jl. Braga No. 108, Bandung - 40111	022-4230223, 4230224, 4230227, 4230231, 4230235, 4230507, 4238575, 4240015, 4240073, 4240245, 4240246, 4241110	022-4237787

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
4.	Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon.	Cirebon	Jl. Yos Sudarso No. 5-7, Cirebon - 45111	0231-202684, 202685, 202689, 242338	0231-209135
5.	Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya.	Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 19, Tasikmalaya - 46112	0265-331800, 331813, 335040, 335044	0265-333528
6.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikurangi wilayah kerja KPw Purwokerto dan KPw Solo yaitu meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.	Semarang	Jl. Imam Bardjo SH No. 4, Semarang - 50241	024-8310246, 8310257	024-8310339

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
7.	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga.	Purwokerto	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 98, Purwokerto - 53116	0281-631632, 631633, 631634, 631635	0281-632601
8.	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta.	Solo	Jl. Jend. Sudirman No. 15, Solo - 57111	0271-647755, 646318, 646314	0271-647132
9.	Pemerintah Kota Tegal	Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 55, Tegal - 52125	0283-350500	0283-356560
10.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Jl. Panembahan Senopati No. 4-6, Yogyakarta - 55121	0274-377755, 377756, 377767	0274-371706, 371707
11.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikurangi wilayah kerja KPw Jember, KPw Kediri, KPw Malang yaitu meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.	Surabaya	Jl. Pahlawan No. 105, Surabaya - 60174	031-3520011, 3520012, 3520013, 3520014, 3520015, 3520016, 3520017, 3520018, 3520019, 3520021, 3520022, 3520023	031-3520025

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
12.	Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo.	Malang	Jl. Merdeka Utara No. 7, Malang - 65119	0341-366054	0341-324820
13.	Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun.	Kediri	Jl. Brawijaya No. 2, Kediri - 64123	0354-682112, 682601, 682622, 671710, 687863	0354-696655, 682951
14.	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Situbondo.	Jember	Jl. Gajah Mada No. 224, Jember - 62133	0331-485478	0331-484467
15.	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikurangi wilayah kerja KPw Lhokseumawe yaitu meliputi Kabupaten Simeulu, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya,	Banda Aceh	Jl. Cut Meutia No. 15, Banda Aceh - 23242	0651-33200, 32880, 33942, 32320, 32520	0651-34116, 34117

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
	Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.				
16.	Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa.	Lhokseumawe	Jl. Merdeka No. 1, Lhokseumawe - 24312	0645-44000, 42644, 43539	0645-43581
17.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dikurangi wilayah kerja KPw Sibolga, yaitu meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Tanjung Balai.	Medan	Jl. Balai Kota No. 4, Medan - 20111	061-4150500, 3098100	061-4152777, 4536777
18.	Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten	Sibolga	Jl. Kapten Maruli Sitorus No. 8, Sibolga - 22513	0631-22033, 22871	0631-22383

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
	Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kota Sibolga.				
19.	Kota Pematang Siantar	Pematang Siantar	Jl. H. Adam Malik No. 1, Pematangsiantar - 21116	0622-26999	0622-21555
20.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Padang	Jl. Jend. Sudirman No. 22, Padang - 25128	0751-31700, 31701, 31702, 31703, 30378, 30379, 39109	0751-27313, 31039
21.	Pemerintah Provinsi Jambi	Jambi	Jl. Jend. Ahmad Yani No.14, Telanaipura, Jambi - 36122	0741-62277, 62445, 62578, 63354, 63342	0741-62112
22.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang - 30126	0711-352126, 352158, 352864, 354188, 354258	0711-312013
23.	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jl. Jendral Sudirman 51, Pangkal Pinang - 33121	0717-422411	0717-422311
24.	Pemerintah Provinsi Riau dikurangi wilayah kerja KPw Batam yaitu meliputi kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir,	Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 464, Pekanbaru - 28126	0761-31055, 31089, 31689, 31226, 31460, 47429, 32410, 21502, 32000	0761-31046

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
	Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Dumai, dan Kota Pekanbaru.				
25.	Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Tanjung Uban, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam	Batam	Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre, Batam - 29432	0778-462280	0778-462254
26.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Bengkulu - 38116	0736-21735, 26221, 21787	0736-21736
27.	Pemerintah Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Jl. Hasanuddin No. 38, Teluk Betung Bandar Lampung - 35211	0721-486355, 486659, 487775, 489611, 480770, 480017	0721-481131
28.	Pemerintah Provinsi Bali	Denpasar	Jl. Letda Tantular No. 4 Renon, Denpasar 80234	0361-248982	0361-222988, 248993
29.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Pejanggik No. 2, Mataram - 83126	0370-623600, 635131, 635132, 631237, 635183	0370-631793, 639123
30.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl. Tom Pello No. 2, Kupang - 85000	0380-832047, 832931, 83236	0380-822103

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
31.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Jl. Ahmad Yani No. 2, Pontianak - 78124	0561-734134, 734018, 768569, 768571	0561-732033
33.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten kotawaringin Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.	Palangkaraya	Jl. Diponegoro No. 11, Palangkaraya - 73111	0536-3222500, 3222007, 3220742	0536-3223855
33.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikurangi wilayah kerja KPw Balikpapan	Samarinda	Jl. Gajah Mada No. 1, Samarinda - 75122	0541-741022, 741023, 741375	0541-732644
34.	Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 20, Balikpapan - 76111	0542-411355, 411356, 733782, 733803, 411351	0542-411354
35.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Jl. Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin - 70111	0511-4368182, 4368179, 4368180, 4368183, 4366031	0511-3354678
36.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Tarakan	Jl. Mulawarman No. 123 - 77117	0551-3807777	0551-3803131

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
37.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Jl. 17 Agustus No. 56, Manado - 95117	0431-868102, 868103, 868106, 868719, 868720, 868112	0431-866933, 874386
38.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Jl. H. Nani Wartabone No.35, Gorontalo - 96115	0435-824444	0435-827993
39.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Jl. Andi Pangeran Pettarani No.1, Kel. Binanga, Mamuju - 91551	0426-22192	0426-21656
40.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Jl. Sam Ratulangi No. 23, Palu - 94111	0451-421181, 423484	0451-421180
41.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Jl. Jenderal Sudirman No. 3, Makassar - 90113	0411-3615188, 3615189	0411-3615170
42.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Jl. Sultan Hassanudin No. 150, Kendari - 93122	0401-3121655, 3122717, 3121878	0401-3122718
43.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	Ternate	Jl. Yos Sudarso No. 1, Ternate - 97720	0921-3121217, 3121218, 3121219	0921-3124017
44.	Pemerintah Provinsi Maluku	Ambon	Jl. Raya Pattimura No. 7, Ambon - 97124	0911-333001, 352761, 352762, 352763, 351423	0911-356517
45.	Pemerintah Provinsi Papua	Jayapura	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9, Jayapura - 99111	0967-525001, 3258100, 534581, 534930, 522935	0967-535201

NO.	TEMPAT KEDUDUKAN BANK *)	TEMPAT PENYAMPAIAN LAPORAN			
		KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA	ALAMAT	NOMOR TELEPON	NOMOR FAKSIMILI
46.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	Manokwari	Jl. Jogjakarta No.1, Kel. Manokwari Barat, Manokwari Barat - 98311	0986-216066	0986-216063

Catatan :
*) Kedudukan kantor pusat bagi bank yang berkantor pusat di Indonesia atau kedudukan kantor cabang bank/kantor koordinator bagi bank yang berkantor pusat di luar Indonesia

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA